

PERSPEKTIF HUKUM  
DALAM GEJALA  
DAN PROBLEMATIKA  
SOSIAL



CEPALO



Editor  
1. Dr. Fx Sumarga, S.H., M.H.  
2. Bayu Sujadmi, Ph.D.  
3. Dr. Eddy Rifai, S.H., M.H. (Regards)

PROSIDING SERIES 2021

# PROSIDING SERIES 2021

MAGISTER ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG

**HALAMAN PENGESAHAN**  
**PROSIDING SERIES CEPALO**

Judul : Perspektif Hukum Dalam Gejala dan Problematika Sosial  
Jenis : Prosiding  
Penerbit : Magister Ilmu Hukum  
Halaman : 1-96  
ISBN : 978-602-1071-70-0  
Editor : Dr. FX. Sumarja, S.H., M.H., Bayu Sujadmiko, S.H.,M.H.,Ph.D, dan  
Dr. Eddy Rifai, S.H., M.H  
Email : cepalo@fh.unila.ac.id

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Hukum

Bandar Lampung, 17 Juni 2021  
Pemimpin Redaksi Cepalo

Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.  
196412181988031002

Bayu Sudjamiko, S.H., M.H., Ph.D.  
198504292008121001

Menyetujui,  
Ketua LPPM Universitas Lampung

Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, DEA.  
19650501993032008

## KATA PENGANTAR

Assalamualaikum, Wr. Wb. Alhamdulillah rabbilalamin.

Segala puji kami panjatkan ke-hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga prosiding ini dapat terselesaikan dengan baik. Prosiding ini berisi kumpulan artikel ilmiah dari beberapa Mahasiswa Magister Ilmu Hukum Universitas Lampung dan Dosen-Dosen Pengajar di Lingkungan Fakultas Hukum, Universitas Lampung tahun 2021.

Prosiding ini disusun untuk mendokumentasikan gagasan dan hasil penelitian terkait inovasi dalam pembelajaran. Selain itu, diharapkan prosiding ini dapat memberikan wawasan tentang perkembangan dalam pembelajaran dan upaya-upaya yang terus dilakukan demi terwujudnya pendidikan yang berkemajuan. Dengan demikian, seluruh pihak yang terlibat dalam dunia pendidikan dapat terus termotivasi dan bersinergi untuk berperan aktif dalam membangun pendidikan Indonesia yang berkualitas melalui pembelajaran yang inovatif. Kami menyadari dalam penyelesaian prosiding ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Maka, pada kesempatan ini kami selaku tim redaksi Jurnal Cepalo mengucapkan terimakasih sekaligus memberikan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung, Ketua Program Magister Ilmu Hukum Universitas Lampung, Sekretaris Program Magister Ilmu Hukum Universitas Lampung, Ketua Konsentrasi Hukum pada Magister Ilmu Hukum Universitas Lampung, serta Dosen Pengajar dan rekan-rekan Mahasiswa Magister Ilmu Hukum Universitas Lampung.

Kami juga menyadari bahwa dalam penyajian prosiding ini masih terdapat berbagai kekurangan, maka kami memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk memberikan kritik dan saran guna perbaikan prosiding ini pada terbitan yang akan datang. Akhir kata, semoga prosiding ini dapat bermanfaat bagi berbagai pihak.

Bandar Lampung, 17 Juni 2021

Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum  
Universitas Lampung

Dr. Eddy Rifa'i, S.H., M.H.

# DAFTAR ISI

## BAB I Problematika Hukum

- A. Kewenangan Penuntut Umum Selaku Dominus Litis Dalam Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif **1-12**  
**Andri Timur**
- B. Analisis Perumusan Recidive Tindak Pidana Oleh Anak Yang Tidak Diatur Dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak **13-26**  
**Yogi Fransis Taufik**
- C. Perspektif Administrasi Perpajakan Terhadap Tanggung Jawab Wajib Pajak Yang Telah Dinyatakan Pailit **27-38**  
**Astri Herdianti Astuti**

## BAB II Provinsi Lampung dan Masalah Hukum

1. Penanggulangan Perburuan Liar Terhadap Hewan Yang Di Lindungi Di Provinsi Lampung **39-56**  
**Ade Indriyuni**
2. Implementasi Upaya Hukum Kasasi oleh Jaksa Penuntut Umum Terhadap Putusan Bebas Pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan Berakibat Kematian Korban (Studi Pada Kejaksaan Negeri Lampung Tengah) **57-68**  
**Andrian Al Mas'udi**
3. Optimalisasi Persidangan Perkara Pidana Secara Online Di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Di Pengadilan Negeri Kalianda) **69-82**  
**Eka Maisanti**
4. Peran Balai Pemasarakatan Dalam Penyelesaian Perkara Anak Melalui Proses Diversi: Studi Pada Balai Pemasarakatan Kelas II Bandar Lampung **83-96**  
**Niko Alexander, Nikmah Rosidah & Ahmad Irzal Fardiansyah**

## **BAB I**

### **Problematika Hukum**

# **Kewenangan Penuntut Umum Selaku *Dominus Litis* Dalam Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif**

**Andri Timur**

Cabang Kejaksaan Negeri Bandar Lampung Di Pelabuhan Panjang  
[andriprosecutor@gmail.com](mailto:andriprosecutor@gmail.com)

#### **Abstrak**

Permasalahan tindak pidana saat ini sudah banyak yang menjadi sorotan masyarakat sebab bagi masyarakat dianggap tidak layak dipidana. Dari sekian banyak kasus, Penuntut Umum sangat sering mendapat kritikan dan kecaman khususnya apabila tuntutan atas hukuman yang dibacakan dan diajukan kepada hakim dipersidangan dianggap terlalu tinggi. Oleh sebab itu, Penuntut Umum dan instansi kejaksaan dianggap sebagai pihak yang mencederai rasa keadilan di masyarakat. Padahal Penuntut Umum selaku *dominus litis* memegang posisi yang penting di dalam sistem peradilan pidana guna penyelesaian suatu perkara pidana dan mencapai tujuan hukum secara utuh. Maka permasalahan dalam artikel ini adalah bagaimana kewenangan Penuntut Umum selaku *Dominus Litis* dalam melakukan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dan bagaimana aturan pelaksanaan penghentian penuntutan oleh Penuntut Umum selaku *Dominus Litis*. Metode yang digunakan adalah menggunakan pendekatan secara yuridis empiris dan yuridis normatif. Berdasarkan hasil penelitian, Penuntut Umum memiliki wewenang untuk melakukan penghentian penuntutan apabila tujuan hukum menjadi tidak tercapai jika suatu perkara dilimpahkan ke pengadilan berdasarkan ketentuan Pasal 139 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Jaksa Agung RI Nomor: 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Kedua, dalam melakukan penghentian penuntutan, Penuntut Umum wajib melaksanakannya secara bertanggung jawab dan diajukan secara berjenjang kepada Kepala Kejaksaan Tinggi dengan memperhatikan kerangka pikir filsafat, syarat prinsip dan syarat penunjang perkara yang ditangani berdasarkan Peraturan Jaksa Agung RI Nomor: 15 Tahun 2020.

Kata Kunci: Penuntut Umum, *Dominus Litis*, Keadilan Restoratif.

## A. Pendahuluan

Perbuatan yang tergolong tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang dalam hukum yang dapat diancam dengan sanksi pidana. Banyak sekali perkara-perkara pidana yang menjadi sorotan masyarakat/viral karena bagi masyarakat dianggap tidak layak dipidana. Beberapa contoh perkara tersebut adalah:

- a. Perkara anak AAL yang berusia 15 tahun yang didakwa mencuri sandal diajukan ke pengadilan Palu Sulawesi Tengah. Aksi pengumpulan 1.000 sandal jepit ke Mabes Polri, menjadi reaksi masyarakat yang memprotes lembaga penegakan hukum dan menuntut untuk membebaskan AA (Januari 2012).
- b. Perkara kakek Samirin yang berusia 69 tahun, yang didakwa mencuri 1,9 Kg getah karet senilai Rp17.480 milik PT Bridgestone, Kakek 12 cucu ini dijatuhi hukuman 2 bulan 4 hari potong masa tahanan (Januari 2020).
- c. Perkara nenek Minah yang berusia 55 tahun yang didakwa mencuri buah kakao senilai Rp2000,00 yang divonis hukuman 1 bulan penjara (oktober 2019).
- d. Perkara nenek Saulina boru sitorus yang berusia 92 tahun yang didakwa menebang pohon durian setinggi 5 Inchi milik kerabatnya sendiri yang divonis 1 bulan 14 Hari Penjara (januari 2018).
- e. Perkara nenek Asyani yang berusia 63 tahun yang di dakwa mencuri 7 tujuh batang kayu jati milik Perhutani yang divonis 1 tahun penjara (Desember 2014).<sup>1</sup>

Dari sekian banyak perkara, Penuntut Umum sangat sering mendapat kritikan dan kecaman khususnya apabila tuntutan atas hukuman yang di bacakan dan diajukan kepada hakim dipersidangan dianggap terlalu tinggi. Karena itulah kemudian Penuntut Umum dan instansi kejaksaan dianggap sebagai pihak yang mencederai rasa keadilan di masyarakat.

Bahwa Kejaksaan Republik Indonesia merupakan lembaga pemerintahan yang berfungsi melaksanakan penuntutan demi tercapainya kepastian hukum, keadilan serta kemanfaatan bagi masyarakat secara bertanggungjawab dengan memperhatikan norma dan kebudayaan serta kearifan yang hidup ditengah masyarakat.<sup>2</sup> Di dalam *integrated criminal justice system*, posisi Penuntut Umum dapat dikatakan sebagai *central gravity* dalam penanganan suatu perkara pidana karena pada Penuntut Umum melekat asas *dominus litis* yang merupakan suatu tanggung jawab bagi Penuntut Umum untuk memastikan apakah dengan dilimpahkannya perkara pidana ke pengadilan dapat tercapainya tujuan hukum yaitu keadilan, kepastian dan kemanfaatan.

Perkembangan model keadilan di dunia telah mewujudkan bentuk keadilan baru yang diterima sebagai pendekatan keadilan paling mutakhir. Penanganan perkara tindak pidana menggunakan pendekatan keadilan restoratif yang fokus terhadap pemulihan kerusakan pada keadaan semula dan keseimbangan terhadap

<sup>1</sup> Helena Octavianne, Penuntutan Dengan Hati Nurani, REATIV, Jawa Timur, 2020, hlm.6.

<sup>2</sup> Gede, Putera. "KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP EKSISTENSI ASAS *DOMINUS LITIS* DALAM PERSPEKTIF PROFESIONALISME DAN PROPORSIONALISME JAKSA PENUNTUT UMUM". *Arena Hukum* 7, no. 3, (2014) : 4, <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2014.00703.2>

keamanan dan keselamatan korban dan pelaku tindak pidana yang sudah tidak mengarah pada pembalasan merupakan suatu terobosan bidang hukum yang di inginkan masyarakat dan sebuah prosedur yang harus ditata dalam pelaksanaan kewenangan untuk melakukan penuntutan dan reformasi sistem peradilan pidana.<sup>3</sup>

Keadilan restoratif meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap proses peradilan, kejahatan dapat diselesaikan sebagai konflik antara pelaku dengan korban dan kepentingan korban yang selama ini terabaikan oleh sistem peradilan pidana konvensional yang bersifat retributif menjadi terpuhkan.<sup>4</sup>

Bahwa Jaksa Agung bertugas dan berwenang mengoptimalkan proses penegakan hukum (*law enforcement*) yang di amanatkan oleh undang-undang dengan memperhatikan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan serta menetapkan dan merumuskan kebijakan penanganan perkara untuk keberhasilan penuntutan dilaksanakan secara independen demi keadilan berdasarkan hukum dan hati nurani, termasuk penuntutan dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **B. Pembahasan**

### **1. Kewenangan Penuntut Umum Selaku *Dominus Litis* di Dalam *Integrated Criminal Justice System***

Penuntut Umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melaksanakan penuntutan dan juga penetapan hakim. Penuntut Umum-lah yang menilai apakah suatu perkara hasil penyidikan sudah lengkap atau tidak untuk pelimpahan ke pengadilan negeri sebagaimana diatur dalam Pasal 139 KUHAP.<sup>5</sup> Pengaturan dalam KUHAP menyebutkan jaksa memiliki kedudukan sebagai lembaga “Penuntut” dalam tugasnya melakukan penuntutan terhadap perkara-perkara. Jaksa ketika melaksanakan tugas fungsi penuntutan memiliki wewenang;

- a. Pada saat menerima berkas perkara dari penyidik;
- b. Dan juga pada saat berkas perkara yang diterimanya ia limpah kepada hakim untuk dilakukan penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan”.<sup>6</sup>

Perumusan kebijakan hukum di dalam KUHAP menjelaskan mengenai tugas dan wewenang Jaksa melakukan penuntutan dalam kedudukannya sebagai Penuntut Umum. Tugas melakukan penuntutan sebenarnya merupakan monopoli mutlak dari Penuntut Umum yang biasa disebut asas ‘*dominus litis*’. Bahwa

---

<sup>3</sup> Henny Saida, “KEADILAN RESTORATIF SEBAGAI ALTERNATIF DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA DAN PENGARUHNYA DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA”, *Ubelaj* 3 No. 2, (2018).

<sup>4</sup> Eva Achjani Zulfia, KEADILAN RESTORATIF DAN REVITALISASI LEMBAGA ADAT DI INDONESIA, *Jurnal Kriminologi Indonesia* Vol. 6, No.II, (2010) : 182 – 203.

<sup>5</sup> Ardilafiza, INDEPENDENSI KEJAKSAAN SEBAGAI PELAKSANA KEKUASAAN PENUNTUTAN DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA, *Jurnal Konstitusi Volume III*, Nomor 2, November (2010)

<sup>6</sup> Titin,Sulastrri, PERAN PUSAT PEMULIHAN ASSET DI KEJAKSAAN NEGERI BANDUNG, *Jurnal Ilmiah*, Volume 10, Nomor 3, hlm 151, (2019)

'*dominus litis*' berasal istilah latin. *Dominus* diartikan sebagai pemilik dan *litis* adalah perkara atau gugatan.

*Black's Law Dictionary* mengungkapkan *dominus litis* diartikan sebagai: "The party who makes the decisions in a lawsuit, usually as distinguished from the attorney". Sehingga Hakim tidak dapat meminta agar delik / perkara diajukan kepadanya (bersifat pasif), jadi hakim hanya menanti pelimpahan perkara dari Penuntut Umum,<sup>7</sup> ini berarti Kejaksaan sebagai institusi tunggal yang melaksanakan tugas Negara di bidang "Penuntutan," yang mana pengendalian kebijakan penuntutan berada di satu tangan yaitu Jaksa Agung.

*The central of gravity dari integrated criminal justice system* itu terletak pada jaksa selaku Penuntut Umum. kalau kita lakukan perbandingan dengan sistem hukum negara lain di dalam diri Penuntut Umum itu melekat asas *dominus litis* yaitu;

- a. Yang memiliki perkara
- b. Yang menguasai perkara
- c. Yang bertanggungjawab terhadap penyelesaian perkara

Namun dalam sistem hukum yang ada di Indonesia, asas tersebut mengalami pereduksian makna dan lebih parah lagi terkadang mengalami pereduksian juga di dalam praktiknya. Di dalam KUHAP ada keterbatasan terhadap pemaknaan dan penjabaran *dominus litis* tetapi dasar hukumnya sesungguhnya sudah ada, hanya dalam pemaknaanya ada keragu-raguan misalnya aturan Pasal 139 KUHAP apabila Penuntut Umum telah menerima atau menerima kembali hasil dari penyidikan yang lengkap maka ia segera menentukan terkait apakah berkas perkara itu telah memenuhi syarat untuk dapat atau tidak dilimpahkan ke persidangan."

Selama ini ada pemaknaan yang tidak tepat terhadap penafsiran terkait "menentukan apakah berkas perkara itu sudah memenuhi persyaratan untuk dapat atau tidak dilimpahkan ke pengadilan", seolah-olah penentuan pelimpahan tersebut identik dengan syarat formal dan materil yang artinya apabila sudah memenuhi syarat materil dan formil maka berkas perkara wajib dilimpahkan ke pengadilan. Pemaknaan tersebut tidak tepat karena dalam tujuan pelimpahan perkara tidak hanya sekedar memenuhi syarat formil dan materil tetapi apakah pencapaian tujuan hukum itu bisa tercapai apabila perkara itu dilimpahkan ke pengadilan. Karena hal tersebut merupakan bagian dari tugas Penuntut Umum selaku pemegang asas *dominus litis* yang bertanggung jawab terhadap pencapaian tujuan hukum tersebut.

Jika sekarang orientasi pelaksanaan penuntutan hanya tercapainya *procedural justice* maka berarti semua perkara harus yang dilimpahkan ke pengadilan untuk kepastian hukum, tetapi apabila dikaitkan bahwa orientasi pelaksanaan penuntutan dengan melimpahkan perkara ke persidangan itu adalah bukan lagi pada *procedural justice* melainkan *substansial justice* sebagaimana sesuai dengan pemikiran hukum progresif, tujuan hukum menjadi lebih penting

<sup>7</sup> Hari Sasongko, Penuntutan dan Teknik Membuat Surat Dakwaan, Dharma Surya Berlian, Surabaya, 1996, hlm. 26.



dipertimbangkan dari sekedar terpenuhinya prosedur oleh karena itu artinya tidak semua perkara harus di limpahkan ke Pengadilan.<sup>8</sup>

Jadi Penuntut Umum bertanggung jawab terkait apakah dengan dilimpahkannya perkara ke persidangan maka tujuan hukum menjadi tercapai atau tidak. Kalau ternyata ketika Penuntut Umum melimpahkan perkara tersebut ke Pengadilan justru tujuan hukum tidak tercapai maka harusnya Penuntut Umum berani untuk tidak melimpahkan perkara tersebut ke Pengadilan dan melakukan penghentian penuntutan.

Harus benar-benar diteliti tentang kemanfaatan dan keadilan yang akan diwujudkan ini dengan melihat tujuan hukum sebagaimana ajaran Gustav Radbruch bahwa ada tiga tujuan hukum yaitu kepastian kemanfaatan dan keadilan.<sup>9</sup> selama ini kita hanya berkutat pada tujuan kepastian yaitu dilaluinya prosedur hukum seolah-olah tujuan hukum sudah tercapai, padahal ada dua tujuan lain yang belum tercapai yaitu kemanfaatan dan keadilan. Penegakan hukum yang ideal itu sekali bergerak harus mewujudkan tiga tujuan hukum dan itu adalah tugas Penuntut Umum untuk menentukan bagaimana tujuan hukum itu tercapai atau tidak.<sup>10</sup> Itulah sebabnya dalam diri Penuntut Umum itu melekat *dominus litis*, dialah yang menentukan apakah suatu perkara itu perlu dan layak dilimpahkan ke Pengadilan atau tidak, kalau memang tidak perlu dilimpahkan pengadilan maka penghentian penuntutan dapat dilakukan. Meskipun ada keterbatasan pengaturan dalam KUHAP namun Pasal 139 KUHAP bisa menjadi landasan hukum untuk membuat terobosan di dalam pemahaman hukum terhadap Penuntut Umum sebagai *dominus litis* tanpa menunggu kehadiran RUU KUHAP namun dari hukum positif yang ada saja sudah cukup.

### 1) Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif

Hukum progresif adalah konsep dari Satjipto Rahardjo. Satjipto memiliki pandangan sendiri mengenai hukum dari sudut pandang yang berbeda dengan paradigma pada umumnya. Ia melihat bahwa hukum tidak terpaku paham-paham absolut legal-dogmatik melainkan lebih luas. Bukan semata karena hukum adalah sesuatu yang *imposed from outside* (diadakan atau dipaksakan dari luar), melainkan juga keinginannya untuk melihat logika sosial dari hukum.<sup>11</sup>

Satjipto mengemukakan bahwa hukum merupakan hasil kerja manusia yang bertujuan untuk menegakkan harkat manusia. Hukum untuk manusia, bukan sebaliknya manusia untuk hukum. Manusia tidak mengabdikan kepada abjad dan titik

<sup>8</sup> Ridwan, "MEWUJUDKAN KARAKTER HUKUM PROGRESIF DARI ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK SOLUSI PENCARIAN DAN PENEMUAN KEADILAN SUBSTANTIF." *Jurnal Hukum Pro Justicia* Vol. 26 No.2. (2008)

<sup>9</sup> Kristian, "PENYELESAIAN PERKARA PIDANA DENGAN KONSEP ATAU PENDEKATAN KEADILAN RESTORATIF (RESTORATIVE JUSTICE) KHUSUSNYA SECARA MEDIASI (MEDIASI PENAL) DALAM SISTEM HUKUM PIDANA INDONESIA DITINJAU DARI FILSAFAT HUKUM," *Jurnal Hukum Mimbar Justitia* Vol. VI No. 02 (2014)

<sup>10</sup> Fauzan, "REKONSTRUKSI TEORI PEMERATAAN KEADILAN", *Varia Peradilan*, Vol. XXIII, Februari, (2008).

<sup>11</sup> Muliadi, A, PERAN POLITIK HUKUM DALAM PENEGAKAN HUKUM YANG BERKEADILAN, *Jurnal Hukum Adil*, Vol. 2, No. 2, Jakarta (2011)

koma yang tertuang di dalam undang-undang sebagai hasil pengkonkritan akal, tetapi hukumlah yang menyelaraskan kepentingan manusia demi tegaknya nilai-nilai martabat manusia, khususnya kebahagiaan manusia. Hukum tidak hanya produk rasio, tetapi bagian dari intuisi. Sehingga, kita tidak akan terjebak dalam ‘kepastian hukum’, status quo, dan hukum sebagai ‘skema yang selesai’.<sup>12</sup>

Satjipto tidak dalam posisi menolak sepenuhnya positivisme hukum, namun baginya jika hukum positif atau undang-undang yang ada tidak lagi melayani prinsip-prinsip keadilan perlu ditinggalkan atau manusia perlu membuat loncatan untuk menemukan atau membuat hukum baru yang melayani keadilan. Itulah mengapa hukum bukan sebuah skema yang rampung (finite), melainkan, hukum itu tampak selalu bergerak, berubah, mengikuti dinamika kehidupan manusia.<sup>13</sup>

Dalam pelaksanaannya, Penegak Hukum Tidak selalu harus menerapkan pasal dalam penanganan kasus kecil. Untuk kasus-kasus kecil sebaiknya memiliki langkah penyelesaian lain yang bisa ditempuh. Perkara-perkara viral dari perkara sandal jepit, hingga pencurian 1 (satu) kotak susu bayi, seperti sebuah gunung es yang juga menandakan bahwa masyarakat saat ini menghendaki pembaharuan hukum. Peradilan lebih *cost effisien* apabila dicapai keadilan yang lebih maksimal (*benefit*), apabila perkara atau konflik antara korban dan terdakwa diselesaikan pada proses sebelum pelimpahan (di luar pengadilan), dibandingkan dengan setelah pelimpahan.<sup>14</sup>

Pada konsep ini terkandung ajaran bahwa *judicial behaviour* perlu diubah agar baik dalam peraturannya (*legal*), perilaku penegak hukumnya (*attitudinal*) maupun strategi penegakan hukum (*strategic*) dapat mencapai maksimalisasi kesejahteraan dan keadilan masyarakat (*pareto improvement*).<sup>15</sup>

Perumusan suatu kebijakan menjadi sesuatu yang sangat serius di republik ini terutama pada saat masa pandemi covid-19 ini, maka kebijakan Menteri Hukum Dan Ham adalah membebaskan ribuan narapidana dari lembaga pemasyarakatan melalui kebijakan asimilasi dan integrasi. ini adalah contoh bentuk terobosan hukum mengatasi keadaan. Hal tersebut bisa menjadi contoh bagi Kejaksaan untuk membuat terobosan dengan landasan hukum yang memang sudah ada. Dengan mengedepankan dan menguatkan jati dirinya kembali sebagai pemegang *dominus litis* dengan melakukan seleksi bahwa tidak semua perkara pidana itu harus dilimpahkan ke pengadilan dengan dasar hukumnya adalah Pasal 139 KUHAP dengan berpedoman pada aspek mencapai tujuan hukum yaitu

---

<sup>12</sup> Atmasasmita, Romli, TIGA PARADIGMA HUKUM DALAM PEMBANGUNAN NASIONAL, *Jurnal Hukum Prioris*, Vol. 3 No. 1, 2012.

<sup>13</sup> Ahmad Faizal, “PENERAPAN KONSEP KEADILAN RESTORATIF (RESTORATIVE JUSTICE) DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA.”, *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam* 134 Vol. 4, No. 2, (2019)

<sup>14</sup> Saut, Parulian, Manurung, “FENOMENA HUKUM AKIBAT MEKANISME CRIMINAL JUSTICE SYSTEM DAN KEADILAN RESTORATIF DALAM PERSPEKTIF KEADILAN UTILITARIANISME.” *Jurnal Hukum Magnum Opus* Volume 3, Nomor 2 (2020)

<sup>15</sup> Sulardi, Sastra, Irmayadi. “CHECK AND BALANCES KEKUASAAN LEMBAGA NEGARA GUNA MENATA PEMERINTAHAN YANG BAIK (GOOD GOVERNMENT).” *Jurnal Hukum Replik* 5, no. 2, 2017: 184–199, DOI: 10.31000/jhr.v5i2.926

keadilan dan kemanfaat bukan semata-mata kepastian atau *procedural justice* namun melihat nya sebagai *substansial justice*.

Hal tersebut juga dapat menguatkan kembali posisi Penuntut Umum sebagai *dominus litis* di dalam suatu sistem peradilan pidana. oleh karena itu reformasi kebijakan hukum pidana menuntun perubahan tujuan pemidanaan. tidak lagi membalas, tetapi menghilangkan stigmatisasi atau pelabelan sebagai pelaku kejahatan dan membebaskan rasa bersalah pelaku apabila dahulu pemidanaan dianggap sebagai kritik moral perbuatan tercela, maka saat ini harus merupakan kritik moral untuk mereformasi perilaku terpidana di kemudian hari.<sup>16</sup> kalau dahulu kejahatan adalah konflik yang harus diselesaikan antara negara dengan pelaku kejahatan, tanpa memedulikan korban, maka saat ini kejahatan dipandang sebagai konflik yang harus diselesaikan antara pelaku dengan korban, sehingga harmoni masyarakat dapat dipulihkan (tujuan pemidanaan dalam RUU KUHP).

UNAFEI menyatakan manfaat diskresi penuntutan adalah:

- a. Ini memungkinkan penyaringan kasus-kasus yang efektif sebelum dituntut;
- b. Ia mampu menanggukhan penuntutan dalam kasus-kasus tertentu;
- c. Ini juga memungkinkan untuk dijadikan pedoman kebijakan kriminal).

Penerapan asas oppurtunitas pada beberapa negara di dunia dapat dilakukan untuk perkara kecil (*trivial cases*), usia lanjut (*old age*), dan kerugian sudah diganti (*damage has been settled*).<sup>17</sup>

Melihat perkembangan penanganan perkara-perkara kecil dan model keadilan yang paling baru yaitu keadilan restoratif maka harus ada suatu reformasi penuntutan di Kejaksaan. Jaksa Agung berjanji merevolusi dan mereformulasi kebijakan penegakan hukum di Kejaksaan. Jaksa Agung sebagai pengendali penuntutan berwenang menerbitkan kebijakan dimaksud, untuk menerapkan norma kebijakan penuntutan yang sesuai (*beginselen van een behoerlijk vervolgingsbeleid – decently prosecution or indictment policy*) yang berorientasi kepada penafsiran terhadap undang-undang baik teori dan praktek.

Bahwa Jaksa Agung bertugas dan berwenang mengoptimalkan proses penegakan hukum (*law enforcement*) yang di amanatkan oleh undang-undang dengan memperhatikan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan serta menetapkan dan merumuskan kebijakan penanganan perkara untuk keberhasilan penuntutan dilaksanakan secara independen demi keadilan berdasarkan hukum dan hati nurani, termasuk penuntutan dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>18</sup>

---

<sup>16</sup> Ferdy Saputra, ANALISIS YURIDIS PENERBITAN SURAT PERINTAH PENGHENTIAN PENUNTUTAN OLEH KEJAKSAAN DIKAITKAN DENGAN ASAS OPORTUNITAS DAN UNDANG UNDANG NO 16 TAHUN 2004 TENTANG KEJAKSAAN RI, Vol. II 2014

<sup>17</sup> Arin Karniasari, "TINJAUAN TEORITIS, HISTORIS, YURIDIS DAN PRAKTIS TERHADAP WEWENANG JAKSA AGUNG DALAM MENGESAMPINGKAN PERKARA DEMI KEPENTINGAN UMUM", Vol. 3, 2012

Model keadilan baru ini kemudian dirumuskan dalam bentuk petunjuk teknis yang dapat digunakan sebagai acuan dalam penanganan perkara dengan pendekatan keadilan restoratif. Kejaksaan RI pada tanggal 21 Juli 2020 telah menerbitkan Peraturan Jaksa Agung RI Nomor: 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Di dalam Peraturan Jaksa Agung RI Nomor : 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dilakukan oleh Penuntut Umum secara bertanggung jawab dan diajukan secara berjenjang kepada Kepala Kejaksaan Tinggi.

Terdapat kerangka pikir filsafati yang menjadi pertimbangan ketika menentukan pilihan penyelesaian perkara dengan pendekatan keadilan restoratif di dalam Pasal 4 Ayat (2) yaitu

- a. Subjek, objek, klasifikasi, dan ancaman hukuman.
- b. Motif terjadinya suatu tindak pidana.
- c. Tingkat kerusakan.
- d. Kerugian atau dampak yang timbul dari tindak pidana.
- e. Biaya penanganan perkara.
- f. Perbaikan Kembali kerusakan akibat tindak pidana.
- g. Adanya perjanjian damai antara korban dan tersangka.

Selain itu juga ada syarat prinsip yang harus diperhatikan di dalam Pasal 5 yaitu:

- a) Tersangka bukan residivis.
- b) Ancaman Tindak pidana merupakan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun.
- c) Nilai barang bukti ataupun nilai dari kerugian yang ditimbulkan akibat terjadinya tindak pidana tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Namun syarat prinsip tersebut di atas dapat dikecualikan apabila:

- a. Untuk tindak pidana terkait harta benda, dalam hal terdapat kriteria atau keadaan yang bersifat kasuistik yang menurut pertimbangan Penuntut Umum dengan persetujuan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri atau Kepala Kejaksaan Negeri dapat dihentikan penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif dilakukan dengan tetap memperhatikan bahwa pelaku tetap baru pertama kali melakukan tindak pidana disertai dengan salah satu syarat saja ancaman pidananya denda/penjara tidak lebih dari 5 tahun atau BB/kerugian tidak lebih dari Rp. 2,5 juta.
- b. Untuk tindak pidana yang dilakukan terhadap orang, tubuh, nyawa, dan kemerdekaan orang ketentuan terkait syarat BB/kerugian tidak lebih dari Rp. 2,5 juta dapat dikecualikan.

- c. Dalam hal tindak pidana dilakukan karena kelalaian, ketentuan ancaman pidananya denda/penjara tidak lebih dari 5 tahun atau BB/kerugian tidak lebih dari Rp. 2,5 juta dapat dikecualikan.
- d. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan angka 3 tidak berlaku dalam hal terdapat kriteria/keadaan yang bersifat kasuistik yang menurut pertimbangan Penuntut Umum dengan persetujuan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri atau Kepala Kejaksaan Negeri tidak dapat dihentikan penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif.

Syarat lain yang harus dipenuhi juga diatur dalam Pasal 5 ayat 6 yaitu :

- a) Adanya perbaikan terhadap keadaan semula yang dilakukan oleh Tersangka dengan cara:
  - 1) Pengembalian barang yang didapat dari tindak pidana kepada Korban;
  - 2) Adanya ganti rugi kepada Korban;
  - 3) Adanya penggantian biaya dari dampak suatu tindak pidana; dan/atau.
  - 4) Telah memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan dari dampak tindak pidana;
- b) Adanya perjanjian damai antara Korban dan Tersangka.
- c) masyarakat merespon positif.

Dalam hal disepakati Korban dan Tersangka, syarat pemulihan kembali pada keadaan semula sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat dikecualikan.

Lebih khusus lagi terdapat pengaturan di dalam Surat JAM Pidum Nomor B-4301/E/EJP/9/2020 perihal Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif mengenai:

- a. Penuntut umum juga harus dapat memastikan bahwa pelaksanaan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif harus dilandasi oleh kesepakatan perdamaian yang dilakukan secara adil, proposional, bebas, dan sukarela.
- b. Penuntut umum sudah harus menentukan penyelesaian perkara dengan pendekatan keadilan restoratif sejak tahap prapenuntutan dengan merujuk pada Berita Acara Pendapat [Hasil Penelitian Berkas Perkara (P-24)].
- c. Penuntut Umum mengkoordinasikan dan mengoptimalkan kehadiran penyidik dalam pelaksanaan upaya dan proses perdamaian

Per tanggal 1 Oktober 2020 26 (dua puluh enam) kejaksaan tinggi, dengan 94 (sembilan puluh empat) perkara di hentikan berdasarkan keadilan restoratif. Dari 94 (sembilan puluh empat) perkara itu: 65 (enam puluh lima) dihentikan dengan syarat; dan 29 (dua puluh sembilan) dihentikan tanpa syarat.

Pencapaian ini menunjukkan bahwa permintaan maaf masih menjadi nilai-nilai luhur di masyarakat.

- a. Tindak pidana yang paling banyak diselesaikan adalah penganiayaan;
- b. Diikuti Tindak pidana lalu lintas;
- c. Kemudian tindak pidana pencurian dan penganiayaan kepada anak.

### C. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas maka kesimpulannya adalah Penuntut Umum selaku *dominus litis* bertanggung jawab terkait apakah dengan dilimpahkannya perkara ke persidangan maka tujuan hukum dengan orientasi substansial justice yaitu keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum menjadi tercapai atau tidak. Kalau ternyata ketika Penuntut Umum melimpahkan perkara tersebut ke pengadilan justru tujuan hukum menjadi tidak tercapai maka harusnya Penuntut Umum berani untuk tidak melimpahkan perkara tersebut ke pengadilan dan melakukan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif.

Dalam melihat perkembangan penanganan perkara, khususnya perkara kecil dan model keadilan terbaru yaitu keadilan restoratif, Jaksa Agung telah melakukan terobosan hukum dengan mengeluarkan Peraturan Jaksa Agung RI Nomor: 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif yang tak terlepas dari dasar hukum Pasal 139 KUHAP. Peraturan ini menjadi instrumen bagi penuntut umum dalam melaksanakan penghentian penuntutan perkara dengan kriteria-kriteria tertentu melalui mekanisme-mekanisme yang diatur dalam peraturan Jaksa Agung itu sendiri. Dalam pelaksanaannya per 10 oktober 2020 peraturan ini terbukti cukup efektif dengan dengan 94 (sembilan puluh empat) perkara di hentikan berdasarkan keadilan restoratif yang menunjukkan bahwa maafan masih menjadi solusi penyelesaian hukum yang diinginkan masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Octavianne, Helena, (2020). Penuntutan Dengan Hati Nurani. Jawa Timur: REATIV.
- Sasongko. (1996). Penuntutan dan Tehnik Membuat Surat Dakwaan. Surabaya: Dharma Surya Berlian.

### B. Jurnal

- Ahmad Faizal, "Penerapan Konsep Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia.", *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam 134 Vol. 4, No. 2*, (2019).
- Ardilafiza, "Independensi Kejaksaan Sebagai Pelaksana Kekuasaan Penuntutan Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia." *Jurnal Konstitusi Volume III, Nomor 2*, (2010).

- Arin Karniasari, "Tinjauan Teoritis, Historis, Yuridis Dan Praktis Terhadap Wewenang Jaksa Agung Dalam Mengesampingkan Perkara Demi Kepentingan Umum", *Jurnal Hukum Mimbar Justitia* Vol. 3. (2012)
- Atmasasmita, Romli, "Tiga Paradigma Hukum Dalam Pembangunan Nasional", *Jurnal Hukum Prioris*, Vol. 3, No. 1, 2012.
- Eva Achjani Zulfa, "Keadilan Restoratif Dan Revitalisasi Lembaga Adat Di Indonesia", *Jurnal Kriminologi Indonesia* Vol. 6, No.II, (2010) : 182 – 203.
- Fauzan, "Rekonstruksi Teori Pemerataan Keadilan", *Varia Peradilan*, Vol. XXIII, No. 3, (2008).
- Ferdy Saputra, "Analisis Yuridis Penerbitan Surat Perintah Penghentian Penuntutan Oleh Kejaksaan Dikaitkan Dengan Asas Oportunitas Dan Undang Undang No 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan RI", *Jurnal Hukum Adil*, Vol. II (2016).
- Gede, Putera, "Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Eksistensi Asas *Dominus Litis* Dalam Perspektif Profesionalisme Dan Proporsionalisme Jaksa Penuntut Umum", *Arena Hukum* 7, no. 3, 4, <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2014.00703>. (2014).
- Henny Saida, "Keadilan Restoratif Sebagai Alternatif Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Dan Pengaruhnya Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia", *Ubelaj* 3 No. 2, (2018).
- Kristian, "Penyelesaian Perkara Pidana Dengan Konsep Atau Pendekatan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Khususnya Secara Mediasi (Mediasi Penal) Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia Ditinjau Dari Filsafat Hukum," *Jurnal Hukum Mimbar Justitia* Vol. VI No. 02 (2014).
- Muliadi, A, "Peran Politik Hukum Dalam Penegakan Hukum Yang Berkeadilan", *Jurnal Hukum Adil*, Vol. 2, No. 2, Jakarta (2011).
- Ridwan, "Mewujudkan Karakter Hukum Progresif Dari Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Solusi Pencarian Dan Penemuan Keadilan Substantif." *Jurnal Hukum Pro Justicia* Vol. 26 No.2. (2008).
- Saut, Parulian, Manurung, "Fenomena Hukum Akibat Mekanisme Criminal Justice System Dan Keadilan Restoratif Dalam Perspektif Keadilan Utilitarianisme." *Jurnal Hukum Magnum Opus* Volume 3, Nomor 2 (2020).
- Sulardi, Sastra, Irmayadi. "Check And Balances Kekuasaan Lembaga Negara Guna Menata Pemerintahan Yang Baik (Good Government)." *Jurnal Hukum Replik* 5, no. 2, (2017): 184–199, DOI: 10.31000/jhr.v5i2.926.
- Titin, Sulastri, "Peran Pusat Pemulihan Asset Di Kejaksaan Negeri Bandung," *Jurnal Ilmiah* Volume 10, No 3, hlm 151, (2019)

### **C. Undang-Undang dan Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Peraturan Jaksa Agung RI Nomor : 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Surat JAM Pidum Nomor B-4301/E/EJP/9/2020 perihal Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan.



## **Analisis Perumusan *Recidive* Tindak Pidana Oleh Anak Yang Tidak Diatur Dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak**

**Yogi Fransis Taufik**  
Kejaksanaan Riau  
*fransistyogi009@gmail.com*

### **Abstrak**

Tidak adanya pengaturan secara spesifik tentang *recidive* dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) secara yuridis menimbulkan problematika dalam hal penerapan sanksi pidana. Adapun yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah mengenai dampak tidak diaturnya ketentuan *recidive* tindak pidana dalam UU SPPA dan perumusan pemidanaan atas terjadinya *recidive* tindak pidana yang dilakukan oleh anak dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dampak atas tidak diaturnya ketentuan *recidive* dalam UU SPPA adalah tidak adanya kejelasan mengenai bentuk sistem pemidanaan yang diterapkan kepada anak sebagai pelaku *residive*. Selanjutnya perumusan pidana yang diterapkan adalah berpedoman pada prinsip-prinsip berupa tanpa upaya diversi, pemidanaan tanpa pemberatan, pidana penjara paling lama satu per dua dari ancaman maksimum orang dewasa dan diupayakan dengan tidak menghilangkan hak-hak anak.

**Kata Kunci:** Anak; *Recidive* ; Sistem Peradilan Pidana Anak.

### **A. Pendahuluan**

Diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak) dan UU SPPA merupakan bagian dari upaya negara untuk mengatur aspek kehidupan masyarakat melalui ketentuan hukum.

Merujuk pada kedua undang-undang tersebut, dalam hal terjadi suatu perbuatan menyimpang sehingga menimbulkan konsekuensi yuridis bahwa anak harus diposisikan sebagai pihak yang berkonflik dengan hukum, maka penanganannya tidak dapat diperlakukan sama dengan pelaku orang dewasa. Anak harus tetap memperoleh perlindungan khusus sebagai upaya pemenuhan atas hak untuk tumbuh dan berkembang dan memperoleh perlakuan secara adil sehingga dapat terhindar dari ancaman yang merugikan harkat dan martabatnya. Sebab, dalam UU SPPA terdapat prinsip keadilan restoratif yang diatur dalam rangka mewujudkan perlindungan khusus terhadap anak.<sup>1</sup>

Setiap anak yang melakukan tindak pidana bukan berarti dapat terbebas dari tuntutan pertanggungjawaban pidana, sebab Pasal 71 Ayat (1) dan Ayat (2) UU SPPA serta Pasal 82 Ayat (1) UU SPPA telah menentukan mengenai sanksi yang dapat dijatuhkan terhadap anak. Meskipun demikian, hal tersebut pada dasarnya belum cukup memberikan dampak yang signifikan untuk menanggulangi agar anak tidak berkonflik dengan hukum, bahkan secara faktual masih ditemukan adanya kecenderungan anak untuk kembali melakukan tindak pidana.

Orang yang melakukan pengulangan tindak pidana diartikan sebagai residivis.<sup>2</sup> Residivisme dalam pemahaman umum merupakan suatu istilah yang mengacu pada perilaku kriminal kambuhan (*relapse of criminal behavior*), termasuk karena suatu penangkapan kembali (*rearrest*), penjatuhan pidana kembali (*reconviction*) dan pemenjaraan kembali (*reimprisonment*).<sup>3</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak memberikan definisi mengenai *residivisme*, serta tidak mengaturnya secara khusus dalam Aturan Umum di Buku I KUHP. *Residivisme* dalam istilah KUHP disebut sebagai “pengulangan tindak pidana”<sup>4</sup> Pengaturan tentang *recidive*<sup>5</sup>, secara umum termuat dalam Buku Kedua Bab XXXI Pasal 486 KUHP sampai dengan Pasal 488 KUHP yang mengatur tentang pemberatan sanksi pidana yang dapat dijatuhkan kepada residivis.

Selanjutnya apabila ketentuan tersebut dikorelasikan dengan Buku Kesatu Aturan Penutup Pasal 103 KUHP yang menyebutkan bahwa ketentuan Bab I sampai dengan Bab VIII buku ini juga berlaku bagi perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangan yang lain diancam dengan pidana, kecuali bila oleh undang-undang ditentukan lain, maka

<sup>1</sup> Riana Kusuma Putri Bempa, “Upaya Diversi oleh Penuntut Umum dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak”, *Jurist-Diction*, Vol. 3, No.2, (2020), hlm 649.

<sup>2</sup> Aruan Sakidjo dan Bambang Poernomo, *Hukum Pidana Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Kodifikasi*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm 181.

<sup>3</sup> Prianter Jaya Hairi, “Konsep dan Pembaharuan Residivisme dalam Hukum Pidana di Indonesia”, *Negara Hukum*, Vol 9, No 2, (2018), hlm 200.

<sup>4</sup> Rahmi Dwi Sutanti, “Kebijakan Aplikatif Pemberatan Pidana Bagi Pelaku Pengulangan Tindak Pidana”, *Indonesian Journal of Law Criminal Studies IJCLS*, Vol.2, No.1, (2017), hlm 41-42.

<sup>5</sup> *Recidive* menunjukkan pada kelakuan mengulangi perbuatan pidana, sedangkan residivis menunjuk kepada orang yang melakukan pengulangan perbuatan pidana. Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm 139.

diketahui bahwa substansi pemberatan sanksi pidana yang termuat dalam KUHP tidak dapat diberlakukan dalam UU SPPA, sebab ketentuan Pasal 103 KUHP hanya terbatas pada ruang lingkup Buku Kesatu Bab I sampai dengan Bab VIII sedangkan substansi pemberatan sanksi pidana dalam Pasal 486 KUHP sampai dengan Pasal 488 KUHP termasuk dalam ruang lingkup Buku Kedua yang diatur dalam Bab XXXI, sehingga secara yuridis ketentuan pemberatan sanksi pidana terkait *recidive* dalam KUHP tidak dapat diterapkan terhadap residivis anak.

Setelah penulis mencermati seluruh ketentuan yang termuat dalam UU SPPA, diketahui bahwa UU SPPA tidak memuat aturan tentang pemberatan sanksi pidana terhadap anak yang disebabkan karena adanya *recidive* tindak pidana. Dalam hal terdapat *recidive* yang dilakukan oleh anak, Pasal 7 Ayat (2) huruf b UU SPPA hanya mengatur proses penanganan perkara pidana terhadap anak dilakukan tanpa melalui upaya diversifikasi, yakni tanpa adanya penyelesaian perkara anak di luar peradilan. Ketentuan ini secara formil menegaskan bahwa anak sebagai *residive* tidak dapat dikenakan pemberatan pidana, akan tetapi hanya terbatas pada hilangnya hak untuk memperoleh penyelesaian perkara melalui diversifikasi.

Anak sebagai residivis tentunya merupakan sebuah ironi, mengingat anak dimaksud sebelumnya telah memperoleh pembinaan selama menjalani pidana pada lembaga pemasyarakatan anak. Dengan demikian dapat diartikan bahwa pemidanaan yang sebelumnya telah dijatuhkan terhadap anak tidak mampu menanggulangi agar anak tidak kembali menjadi pelaku tindak pidana. Tidak adanya pengaturan secara spesifik tentang *recidive* dalam UU SPPA tentunya dapat menimbulkan problematika yuridis dalam hal penerapan pemidanaan kepada anak sebagai *recidive* tindak pidana, terlebih kedudukan anak sebagai *recidive* tindak pidana saat ini seringkali ditemukan di masyarakat khususnya di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau yang dapat penulis uraikan melalui data tabel dibawah ini :

**Tabel I:** Jumlah tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang melibatkan pelaku residivis anak Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2019.

No	Tahun	Wilayah Kejaksaan Negeri	Jumlah Kasus	Jumlah <i>Residivis</i>
1	2018	Kejari	3	1
		Tanjung	5	2
		Pinang	3	1
		Kejari Batam	2	0
		Kejaksaan	1	0
		Negeri Karimun	1	0

		Kejaksaan Negeri Natuna		
		Kejaksaan Negeri Lingga		
		Kejaksaan Negeri Bintan		
2	2019	Kejari	2	1
		Tanjung Pinang	3 1	1 0
		Kejari Batam	1	0
		Kejari Karimun	0 0	0 0
		Kejari Natuna		
		Kejari Lingga		
		Kejari Bintan		
Jumlah			22	6

Sumber: Tabel laporan penanganan tindak pidana anak pada Bidang Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau.

Berdasarkan data tersebut, realita tentang kedudukan anak sebagai residivis tentunya merupakan sebuah ironi, mengingat anak dimaksud sebelumnya telah memperoleh pembinaan selama menjalani pidana pada lembaga pemasyarakatan anak. Dengan demikian dapat diartikan bahwa pemidanaan yang sebelumnya telah dijatuhkan terhadap anak tidak mampu menjadikan anak sebagai pribadi yang lebih baik maupun memberikan efek jera, akan tetapi yang terjadi justru anak kembali berkonflik dengan hukum dalam bentuk *recidive*.

Penelitian ini akan memfokuskan pada 2 (dua) permasalahan yakni, pertama mengenai dampak tidak diurnya ketentuan *recidive* tindak pidana dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Kedua, mengenai perumusan pemidanaan atas terjadinya *recidive* tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Adapun metode penelitian yang dipergunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif dan yuridis empiris dengan mendasar pada primer dan data sekunder yang selanjutnya dilakukan dengan metode pengolahan data dengan cara evaluasi, klasifikasi dan sistematisasi serta dianalisis dengan metode kualitatif.

## B. Pembahasan

### 1. Dampak Tidak Diaturnya Ketentuan *Recidive* Tindak Pidana Dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak

Penegakan hukum pada dasarnya merupakan kesatuan sistem substansial, sistem struktural dan sistem kultural.<sup>6</sup> Aturan hukum melarang setiap individu dalam kelompok masyarakat melakukan tindak pidana. Aturan hukum dapat diwujudkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan atau aturan-aturan lain yang sudah menjadi asas umum dalam suatu sistem hukum.<sup>7</sup> Fungsi hukum pidana terbagi menjadi dua bagian, yaitu fungsi umum untuk menciptakan masyarakat yang teratur dan fungsi khusus untuk memberikan perlindungan terhadap kepentingan hukum dengan sebuah sanksi.<sup>8</sup>

Adanya perumusan suatu perbuatan sebagai tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan merupakan dasar bagi negara untuk mengajukan tuntutan dan menjatuhkan sanksi pidana terhadap seseorang dalam hal terjadinya pelanggaran atau ketentuan tersebut melalui mekanisme sistem pemidanaan yang bersumber dari aturan perundang-undangan. Adapun sistem pemidanaan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum diatur secara khusus berdasarkan ketentuan UU SPPA dengan bentuk sanksi berupa pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 71 UU SPPA dan sanksi berupa tindakan sebagaimana diatur dalam 82 UU SPPA. Berdasarkan ketentuan dimaksud, maka seorang anak yang melakukan tindak pidana tetap harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, meskipun ada perbedaan dengan orang dewasa, baik dalam memprosesnya secara hukum maupun akibat yang harus dihadapinya jika terbukti melakukan tindak pidana.<sup>9</sup>

Setelah mencermati seluruh ketentuan yang termuat dalam UU SPPA, diketahui bahwa didalamnya sama sekali tidak memuat aturan tentang *recidive*, padahal persoalan *recidive* merupakan suatu hal yang tidak dipungkiri dapat terjadi dan dilakukan oleh anak. Pengaturan tentang *recidive* sangat diperlukan dalam UU SPPA sebagai dasar bagi Hakim untuk menentukan pemidanaan yang akan dijatuhkan melalui putusannya. Sebab, dengan tidak adanya aturan yang jelas tentang *recidive* dapat berpotensi menimbulkan ketidakpastian sistem pemidanaan yang diterapkan bagi anak sebagai pelaku *recidive*.

*Recidive* yang terjadi pada anak merupakan suatu persoalan hukum pidana yang harus segera diberikan solusi sebagai upaya untuk memberikan

---

<sup>6</sup> Erna Dewi, "Rekonstruksi Budaya Hakim pada Penegakan Hukum Pidana dalam Konteks Siskumnas/Bangkumnas", Jurnal Hukum, Vol XXIII, No. 2, (2010), hlm 157.

<sup>7</sup> Romli Atmasmita, *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia dan Penegakan Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2001, hlm 10.

<sup>8</sup> Eka Intan Putri, "Begal Anak: Pemenuhan Hak dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandar Lampung", Cepalo, Vol. 2, No.2 (2018), hlm 77.

<sup>9</sup> Anggara, Erasmus A.T. Napitupulu, Alex Argo Hernowo, *Studi Implementasi Penanganan Anak di Pengadilan Berdasarkan UU SPPA*, ICJR, Jakarta, 2016, hlm 30.

kepastian hukum sehubungan dengan maraknya *recidive* pada anak, sebab persoalan tentang *recidive* tidak dapat dipisahkan dari sistem pemidanaan yang akan diterapkan, terlebih dalam UU SPPA belum mengatur secara jelas melainkan hanya terbatas pada tidak dapat dilaksanakannya diversi. Hal ini tentunya dapat dimaknai bahwa terdapat kekosongan hukum dalam UU SPPA terkait sistem pemidanaan bagi *recidive* anak, sebab antara sistem pemidanaan dengan diversi merupakan dua persoalan hukum yang berbeda. *Recidive* merupakan salah satu dasar pemberatan pidana, sedangkan diversi merupakan hak bagi anak yang berkonflik dengan hukum agar perkara pidananya diselesaikan di luar persidangan.

Menurut Ngestu Dwi Ambodo, *recidive* menunjukkan pada substansi perbuatan pidana sedangkan residivis menunjukkan pada subjek hukum yang melakukan perbuatan pidana. Jika melihat pengaturan *recidive* dalam KUHP, maka diketahui bahwa rumusan tersebut dimaksudkan sebagai dasar pemberat pidana yang diaplikasikan dalam bentuk penambahan masa pidana penjara selama sepertiga sesuai pasal yang dilanggar oleh pelaku.<sup>10</sup>

Pemberatan pidana merupakan bagian dari pemidanaan. Bentuk konkrit dari pemberatan dimaksud harus dirumuskan dalam aturan hukum secara jelas, sehingga dapat menjadi acuan bagi penuntut umum maupun hakim untuk menentukan sistem pemidanaan terhadap residivis. Terdapat 3 (tiga) dasar filosofi pemberatan pidana pada residivis, yaitu:

1. Lebih dari satu kali melakukan tindak pidana;
2. Telah dijatuhi pidana terhadap si pembuat atas tindak pidana yang pertama.
3. Pidana telah dijalankan pada yang bersangkutan.

Penjatuhan hukuman yang pertama dapat dianggap sebagai peringatan dari negara, sehingga dengan dilakukan tindak pidana kedua kalinya maka dianggap tidak mengindahkan peringatan tersebut.<sup>11</sup>

Pemidanaan adalah perwujudan hukum pidana dalam bentuk konkrit, sehingga pemidanaan merupakan puncak dari seluruh proses mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang. Hal ini merupakan cerminan dari teori absolut yang mengemukakan bahwa hukum adalah sesuatu yang harus ada sebagai konsekuensi dilakukannya kejahatan sehingga orang yang bersalah harus dihukum.<sup>12</sup> Pemidanaan merupakan bentuk konkrit yang direalisasikan oleh Hakim melalui putusan pengadilan, hal ini tentunya bukan suatu proses sederhana karena didalamnya menyangkut berbagai aspek yang harus terpenuhi, diantaranya adalah aspek kemanfaatan, kepastian hukum dan keadilan. Penjatuhan

---

<sup>10</sup> Wawancara dengan Ngestu Dwi Ambodo selaku Jaksa pada Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau tanggal 19 Oktober 2020

<sup>11</sup> Masruchin Ruba'i, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Bayumedia Publishing, Malang, 2014, hlm 228.

<sup>12</sup> Nikmah Rosidah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Pustaka Magister, Semarang, 2011, hlm 71.

pidana kepada orang yang dianggap bersalah menurut hukum pidana, secara garis besar dapat bertolak dari perbuatan terpidana di masa lalu dengan tujuan pemidanaan sebagai pembalasan, tetapi apabila berorientasi untuk kepentingan di masa yang akan datang, maka tujuan pidana adalah untuk memperbaiki kelakuan terpidana.<sup>13</sup> Dengan demikian, ketika anak kembali berkonflik dengan hukum setelah menjalani masa pemidanaan, maka pemidanaan yang diterapkan untuk kedua kalinya sepatutnya memiliki perbedaan dengan pemidanaan yang sebelumnya.

Muhammad Nur menjelaskan bahwa pemberatan pidana dalam *recidive* pada dasarnya dimaksudkan untuk membuat jera residivis atas tindak pidana yang dilakukannya. Akan tetapi dalam konteks anak, UU SPPA tidak memuat peraturan tentang pemberatan pidana, khususnya dalam ruang lingkup *recidive*. Hal ini tentunya sangat beralasan, sebab jika ditinjau dari aspek *mens rea* tentunya alasan dilakukannya tindak pidana antara anak dan orang dewasa tentunya sangat berbeda, disamping itu dasar pemberlakuan UU SPPA adalah keadilan restoratif.<sup>14</sup>

Teguh Prasetyo mengemukakan bahwa pemidanaan bertujuan untuk mencegah kesalahan di masa yang akan datang, dengan kata lain pidana merupakan sarana mencegah kejahatan, oleh sebab itu juga sering disebut teori prevensi, yang dapat ditinjau dari dua segi, yaitu prevensi umum dan prevensi khusus. Dengan dijatuhkannya sanksi pidana diharapkan penjahat potensial mengurungkan niatnya, karena ada perasaan takut akan akibat yang dilihatnya. Sedangkan prevensi khusus ditujukan pada pelaku agar ia tidak mengulangi perbuatan jahatnya.<sup>15</sup>

Pendapat tersebut jika korelasikan dengan *recidive* sebagai pemberatan pidana, maka dapat dipahami bahwa dengan adanya rumusan *recidive* dalam UU SPPA diharapkan dapat memberikan efek prevensi khusus kepada anak yang berkonflik dengan hukum setelah menjalani masa pemidanaan agar memiliki perasaan takut melakukan pengulangan tindak pidana karena sanksi pidana yang akan diterimanya jauh lebih berat dibandingkan sanksi pidana yang sebelumnya.

Menurut Muhammad Nur, pengaturan *recidive* dalam UU SPPA hanya dimaksudkan untuk memberikan pengecualian upaya diversi, sehingga dapat dipahami bahwa UU SPPA pada dasarnya sama sekali tidak mengatur secara jelas tentang *recidive*. Meskipun demikian, hal tersebut tidak memberikan dampak apapun bagi penyidik, penuntut umum maupun hakim yang menjalankan sistem peradilan pidana anak, karena pada prinsipnya dalam UU SPPA tidak mengenal adanya pemberatan sanksi

---

<sup>13</sup> Marcus Priyo Gunarto, "Sikap Memidana yang Berorientasi pada Tujuan Pemidanaan", *Mimbar Hukum*, Vol. 21 No. 1, (2019), hlm 100.

<sup>14</sup> Wawancara dengan Muhammad Nur selaku Penyidik Unit PPA Polda Kepulauan Riau, tanggal 20 Oktober 2020

<sup>15</sup> Teguh prasetyo, *Kriminalisasi dalam Hukum Pidana*, Nusa Media, Bandung, 2012, hlm 15.

pidana bagi anak.<sup>16</sup>

Selanjutnya Ngestu Dwi Ambodo menyatakan bahwa, dalam hal residivis tindak pidana adalah seorang anak maka secara yuridis penanganan perkara yang dilakukan adalah langsung pada pelaksanaan penyidikan, penuntutan dan persidangan. Sehingga aparat penegak hukum dibebaskan dari kewajiban pelaksanaan diversifikasi berdasarkan Pasal 7 Ayat (1) UU SPPA. Oleh karena dalam UU SPPA tidak menganut pemberatan pidana, maka sistem pemidanaan yang diterapkan tetap mengacu pada ketentuan yang telah diatur dalam Pasal 71 sampai dengan Pasal 81 UU SPPA.<sup>17</sup>

Sehubungan dengan hal tersebut, maka penulis menilai bahwa secara substantif ketentuan UU SPPA hanya memberikan kewajiban aparat penegak hukum untuk menjalankan prosedur formal hukum acara peradilan pidana anak tanpa melihat apakah bentuk tindak pidana yang dilakukan adalah tindak pidana biasa atau *recidive*. Pelaksanaan prosedur formal dalam menanganai *recidive* anak dapat berpotensi menimbulkan dampak yang lebih buruk bagi anak dikemudian hari, karena perbedaan mekanisme penanganannya hanya terletak pada pelaksanaan diversifikasi atas jenis tindak pidana biasa dan tanpa pelaksanaan diversifikasi pada jenis *recidive*, hal ini tentunya dapat dinilai bahwa hasil akhir dari penanganan perkara pidana anak terkait *recidive* tidak memberikan solusi terbaik, terlebih jika bentuk sanksi yang dijatuhkan adalah sanksi pidana penjara.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, dapat dianalisis bahwa dampak yang timbul atas tidak diaturnya ketentuan *recidive* dalam UU SPPA adalah tidak adanya kejelasan mengenai bentuk sistem pemidanaan yang diterapkan kepada anak sebagai pelaku *residive*. Mengingat anak memerlukan perlakuan khusus, maka penulis memandang perlu adanya pengaturan tentang *recidive* dalam UU SPPA, akan tetapi substansi yang diatur bukanlah dalam ruang lingkup pemberatan pidana berupa penambahan masa pidana seperti yang ditentukan dalam KUHP melainkan terbatas pada bentuk pemidanaan yang bersifat edukatif bagi anak dalam bentuk mengkumulatifkan seluruh pidana pokok sebagaimana diatur dalam Pasal 71 Ayat (1) UU SPPA.

## **2. Perumusan Pemidanaan Atas Terjadinya *Recidive* Tindak Pidana yang Dilakukan oleh Anak**

Pemidanaan merupakan salah satu aspek yang tidak terpisahkan dalam hukum pidana, bahkan menjadi bagian dari sarana untuk mencapai tujuan hukum yang diaplikasikan berdasarkan ketentuan hukum acara pidana. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh J.B.Daliyo yang menyatakan bahwa hukum acara pidana merupakan sebuah aturan hukum yang dibuat sebagai

---

<sup>16</sup> Wawancara dengan Muhammad Nur selaku Penyidik Unit PPA Polda Kepulauan Riau tanggal 20 Oktober 2020

<sup>17</sup> Wawancara dengan Ngestu Dwi Ambodo selaku Jaksa pada Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau tanggal 19 Oktober 2020



pedoman dalam pelaksanaan penegakan hukum pidana, yang didalamnya memuat aturan tentang bagaimana cara alat-alat perlengkapan pemerintah melaksanakan tuntutan, memperoleh keputusan pengadilan, oleh siapa keputusan pengadilan itu dilaksanakan jika ada seseorang atau sekelompok orang yang melakukan perbuatan pidana.<sup>18</sup>

Adapun proses penanganan perkara pidana dalam sistem peradilan pidana anak meliputi tahap penyidikan (Pasal 26-29 UU SPPA), tahap penuntutan (Pasal 41-42 UU SPPA) dan tahap pemeriksaan persidangan (Pasal 52-62 UU SPPA).<sup>19</sup> Pidana dalam sistem peradilan pidana anak dilaksanakan pada tahap akhir dari pemeriksaan persidangan yang diaplikasikan melalui putusan Hakim.

Muhammad Nur menjelaskan bahwa, pidana terhadap *recidive* anak merupakan konkritisasi atas ketentuan Pasal 71 UU SPPA. Sebelum sampai pada jenis pidana apa yang akan diterapkan, penuntut umum memiliki kewajiban untuk membuktikan bahwa perbuatan yang dilanggar oleh anak sebagaimana dituangkan dalam surat dakwaan dapat dibuktikan secara sah dan dapat memberikan keyakinan kepada hakim. Pembuktian atas surat dakwaan dilakukan dengan mendasar pada alat bukti yang secara limitatif diatur dalam Pasal 184 Ayat (1) KUHAP meliputi keterangan saksi, keterangan ahli, alat bukti surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Alat bukti dimaksud harus terdapat hubungannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh anak selaku *recidive* karena berfungsi sebagai dasar untuk menunjukkan kebenaran materiil bahwa anak selaku terdakwa yang dihadapkan di persidangan adalah pihak yang bersalah melakukan tindak pidana dimaksud.<sup>20</sup>

Pengaturan tentang *recidive* pada dasarnya dimaksudkan sebagai pemberatan pidana bagi setiap orang yang melakukan pengulangan tindak pidana setelah adanya putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap atas tindak pidana yang sebelumnya dilakukan. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Mustafa Abdullah dan Ruben Achmad yang menyatakan bahwa residivis itu terjadi apabila seseorang yang pernah dipidana karena peristiwa pidana mengulangi kesalahannya. Dalam hukum positif, ancaman pidananya ditambah sepertiga maksimum pidana pokok, alasan untuk memperberat ancaman pidana dalam hal *recidive* ialah orang yang demikian itu telah membuktikan mempunyai akhlak/tabiat yang buruk dan oleh sebab itu dianggap merupakan bahaya besar bagi masyarakat. Walaupun ia sudah diberi peringatan berupa pidana, namun tidak menjadikan perbaikan/insaf terhadap dirinya dan kembali ke jalan yang benar. Oleh karena itu, undang-undang memberikan kelonggaran kepada hakim untuk menjatuhkan pidana

<sup>18</sup> J.B. Dalijo, *Pengantar Hukum Indonesia*, PT Prenhallindo, Jakarta, 2001, hlm 221.

<sup>19</sup> Amelia Geiby Lembong, "Kajian Hukum Terhadap Sistem Pidana Anak Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak", *Lex Crimen*, Vol.III, No.4 (2014), hlm 14.

<sup>20</sup> Wawancara dengan Muhammad Nur selaku Penyidik pada Unit PPA Polda Kepulauan Riau, tanggal 20 Oktober 2020

yang lebih berat kepadanya.<sup>21</sup>

Ngestu Dwi Ambodo menjelaskan bahwa proses pemidanaan terhadap anak selaku residivis secara yuridis dilakukan melalui beberapa tahapan, yakni pertama menganalisis perbuatan pidana yang dilakukan dengan mendasar pada ketentuan hukum yang dilanggar. Kedua, menganalisis tentang kemampuan anak dalam mempertanggungjawabkan perbuatannya dan ketiga, menentukan jenis pidana yang akan dijatuhkan kepada anak dengan mendasar pada jenis pidana yang ditentukan dalam Pasal 71 UU SPPA.<sup>22</sup>

Khusus untuk perkara *recidive*, jenis pidana yang paling dominan diterapkan adalah pidana penjara. Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa penjatuhan pidana penjara dapat memberikan efek jera sekaligus sebagai sarana edukasi bagi anak agar dikemudian hari tidak kembali menjadi pelaku tindak pidana. Pidana penjara yang diterapkan tidak dimaksudkan sebagai pembalasan, melainkan sebagai upaya terakhir yang ditempuh oleh negara dalam menyikapi terjadinya *recidive* tindak pidana yang dilakukan oleh anak, disamping itu selama anak menjalani masa pidana pada lembaga pemsarakatan anak akan memperoleh bimbingan, pembinaan, pengawasan, pendampingan, pendidikan serta pelatihan tertentu sebagai bentuk pemenuhan hak bagi anak atas kebutuhan pertumbuhan dan perkembangannya.

Barda Nawawi Arief mengemukakan bahwa sistem pemidanaan diartikan sebagai sistem penjatuhan pidana, hal ini dapat dilihat dari :

- 1) Sudut fungsional
  - a. Keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan) untuk fungsionalisasi/operasionalisasi/konkretisasi pidana.
  - b. Keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan) yang mengatur bagaimana hukum pidana ditegakan atau dioperasionalkan secara konkret sehingga seseorang dijatuhi sanksi (hukum) pidana.
- 2) Sudut norma-substantif
  - a. Keseluruhan sistem aturan/norma hukum pidana materiel untuk pemidanaan.
  - b. Keseluruhan sistem aturan/norma hukum pidana materiel untuk pemberian/ penjatuhan dan pelaksanaan hukum pidana.<sup>23</sup>

Berpedoman pada teori tersebut, maka dapat dianalisis bahwa perumusan pemidanaan atas terjadinya *recidive* tindak pidana yang dilakukan oleh anak memiliki relevansi dengan teori sistem pemidanaan yang pertama, yakni sudut fungsional, sebab proses pemidanaan yang

<sup>21</sup> Mustafa Abdullah dan Ruben Achmad, *Intisari Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986, hlm 62.

<sup>22</sup> Wawancara dengan Ngestu Dwi Ambodo selaku Jaksa pada Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau, tanggal 19 Oktober 2020

<sup>23</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm 261-262.

dilakukan merupakan bagian dari sistem peradilan pidana yang secara khusus diberlakukan dalam perkara-perkara pidana dengan pelaku anak, yakni UU SPPA dan KUHAP. Ketentuan tersebut merupakan hukum pidana formil yang mengatur tentang mekanisme bagi penegak hukum untuk melakukan penanganan perkara pidana anak.

Pemidanaan sebagai akibat atas dilanggarnya ketentuan hukum pidana materiil oleh anak hanya dapat diimplementasikan melalui mekanisme yang diatur dalam UU SPPA sedangkan terhadap kedudukan KUHAP dalam sistem peradilan pidana anak merupakan aturan pelengkap yang tetap diberlakukan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 16 UU SPPA. Rumusan pemidanaan terhadap anak sebagai pelaku *recidive* tindak pidana dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip yang meliputi:

1. Sistem peradilan pidana anak berlangsung dari tahap penyidikan, penuntutan, persidangan tanpa dilakukan upaya diversi sebagai implementasi atas Pasal 7 Ayat (2) huruf b UU SPPA.
2. Pemidanaan dilakukan tanpa pemberatan pidana sebagai implementasi asas penghindaran pembalasan.
3. Jenis sanksi yang diterapkan adalah pidana penjara, dengan tetap memperhatikan ketentuan Pasal 69 Ayat (2) UU SPPA yakni terhadap anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenakan tindakan. Dengan kata lain pidana penjara hanya berlaku bagi anak berusia minimal 14 (empat belas) tahun dan maksimal 18 (delapan belas) tahun).
4. Pidana penjara hanya dapat diterapkan kepada anak paling lama satu per dua dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (2) UU SPPA, jika tindak pidana yang dilakukan diancam pidana seumur hidup atau pidana mati Pasal 81 Ayat (6) UU SPPA memberikan perlindungan bahwa anak hanya dapat diterapkan pidana penjara paling lama 10 Tahun.
5. Pidana penjara yang dijatuhkan tidak menghilangkan hak anak untuk tetap memperoleh bimbingan, pembinaan, pengawasan, pendampingan, pendidikan dan pelatihan keterampilan sebagaimana diatur dalam Pasal 85 Ayat (2) UU SPPA.

Pasal 71 Ayat (1) dan Ayat (2) UU SPPA serta Pasal 82 Ayat (1) UU SPPA telah menentukan bahwa bentuk sanksi yang dapat dikenakan antara lain berupa pidana pokok, pidana tambahan serta sanksi tindakan, yaitu :

Pidana pokok meliputi:

- a. Pidana peringatan
- b. Pidana dengan syarat :
  1. Pembinaan diluar lembaga
  2. Pelayanan masyarakat
  3. Pengawasan

- c. Pelatihan kerja
- d. Pembinaan dalam lembaga
- e. Penjara

Pidana tambahan meliputi :

- a. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana
- b. Pemenuhan kewajiban adat

Sanksi tindakan meliputi :

- a. Pengembalian kepada orang tua/wali;
- b. Penyerahan kepada seseorang;
- c. Perawatan di rumah sakit jiwa;
- d. Perawatan di LPKS;
- e. Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta;
- f. Pencabutan izin mengemudi; dan/atau
- g. Perbaikan akibat tindak pidana.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat dianalisis bahwa pemidanaan dengan bentuk pidana penjara bagi anak selaku *recidive* merupakan konsekuensi yuridis yang harus diterima dan dijalani oleh anak atas perbuatannya yang melanggar ketentuan hukum pidana. Meskipun kedudukannya sebagai residivis, dalam proses pemidanaan yang diterapkan kepada anak tidak mengenal sistem pemberatan pidana, melainkan hanya terbatas pada hilangnya hak penyelesaian perkara melalui diversifikasi. Sehingga dapat dipahami bahwa, perbedaan sistem pemidanaan yang diterapkan dalam perkara *recidive* atau bukan *recidive* hanya terletak pada dilakukannya proses diversifikasi jika tindak pidana bukan merupakan *recidive* dan tanpa diversifikasi jika tindak pidana merupakan *recidive*.

Pemidanaan terhadap anak sebagai pelaku *recidive* tidak dapat dipisahkan dari aspek yuridis, meliputi rangkaian hasil pembuktian atas ketentuan hukum pidana yang dilanggar dan kemampuan anak untuk dimintakan pertanggungjawaban pidana yang dapat ditinjau dari faktor kesengajaan dan kesalahan dalam melakukan tindak pidana. Hal tersebut selaras dengan teori sistem pemidanaan yang dikemukakan oleh Barda Nawawi Arief yakni sistem pemidanaan dari sudut norma-substantif yang menekankan pada penerapan aturan-aturan hukum pidana sebagai dasar penjatuhan pemidanaan.

Tidak adanya pengaturan tentang pemidanaan bagi anak sebagai pelaku *recidive* tindak pidana dalam UU SPPA berdampak pada tidak dapat diterapkannya pemberatan pidana dalam setiap penjatuhan putusan oleh Hakim. Keadaan ini menimbulkan konsekuensi yuridis bahwa tidak ada perbedaan pemidanaan antara anak sebagai pelaku *recidive* dengan yang

bukan *recidive*, sehingga pemidanaan yang dilakukan hanya berorientasi pada penerapan peraturan perundang-undangan saja.

### C. Kesimpulan

Dampak yang timbul atas tidak diaturnya ketentuan *recidive* dalam UU SPPA adalah tidak adanya kejelasan mengenai bentuk sistem pemidanaan yang diterapkan kepada anak sebagai pelaku *residive*. Mengingat anak memerlukan perlakuan khusus, maka penulis memandang perlu adanya pengaturan tentang *recidive* dalam UU SPPA, akan tetapi substansi yang diatur bukanlah dalam ruang lingkup pemberatan pidana berupa penambahan masa pidana seperti yang ditentukan dalam KUHP melainkan terbatas pada bentuk pemidanaan yang bersifat edukatif bagi anak dalam bentuk mengkumulatikan seluruh pidana pokok sebagaimana diatur dalam Pasal 71 Ayat (1) UU SPPA.

Pemidanaan terhadap anak sebagai pelaku *recidive* tindak pidana tidak dapat dikenakan pemberatan, akan tetapi dalam praktik cenderung dikenakan sanksi berupa pidana penjara dengan mendasar pada rangkaian hasil pembuktian atas ketentuan hukum pidana yang dilanggar dan kemampuan anak untuk dimintakan pertanggungjawaban pidana serta berpedoman pada prinsip-prinsip berupa tanpa upaya diversi, pemidanaan tanpa pemberatan, pidana penjara paling lama satu per dua dari ancaman maksimum pidana penjara orang dewasa dengan tidak menghilangkan hak-hak anak.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdullah, Mustafa dan Ruben Achmad. (1986). *Intisari Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Ali, Mahrus. (2011). *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Anggara, Erasmus A.T. Napitupulu, Alex Argo Hernowo. (2016). *Studi Implementasi Penanganan Anak di Pengadilan Berdasarkan UU SPPA*. Jakarta: ICJR.
- Atmasasmita, Romli. (2010). *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia dan Penegakan Hukum*. Bandung: Mandar Maju.
- Daliyo, J.B. (2010). *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Prenhallindo.
- Prasetyo, Teguh. (2012). *Kriminalisasi dalam Hukum Pidana*. Bandung: Nusa Media.
- Rosidah, Nikmah. (2011). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Semarang: Pustaka Magister.
- Ruba'i, Masruchin. (2004). *Buku Ajar Hukum Pidana*. Malang. Bayumedia Publishing.

---

Sakidjo, Aruan dan Bambang Poernomo. (1990). *Hukum Pidana Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Kodifikasi*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

## **B. Jurnal**

- Amelia Geiby Lembong. "Kajian Hukum Terhadap Sistem Pemidanaan Anak Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak". *Lex Crimen*, Vol. III. No. 4. (2014).
- Eka Intan Putri. "Begal Anak: Pemenuhan Hak dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandar Lampung". *Cepalo*, Vol. 2. No.2. (2018).
- Dewi, Erna "Rekonstruksi Budaya Hakim pada Penegakan Hukum Pidana dalam Konteks Siskumnas/Bangkumnas". *Jurnal Hukum*, Vol. XXIII. No. 2. (2010).
- Marcus Priyo Gunarto. "Sikap Memidana yang Berorientasi pada Tujuan Pemidanaan". *Mimbar Hukum*, Vol. 21 No. 1. (2019).
- Prianter Jaya Hairi. "Konsep dan Pembaharuan Residivisme dalam Hukum Pidana di Indonesia". *Negara Hukum*, Vol 9. No 2. (2018).
- Rahmi Dwi Sutanti. "Kebijakan Aplikatif Pemberatan Pidana Bagi Pelaku Pengulangan Tindak Pidana". *Indonesian Journal of Law Criminal Studies IJCLS*, Vol.2. No.1. (2017).
- Riana Kusuma Putri Bemba. "Upaya Diversi oleh Penuntut Umum dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak". *Jurist-Diction*, Vol. 3. No.2. (2020).

## **C. Peraturan**

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *Jo*.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *Jo*.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

## **Perspektif Administrasi Perpajakan Terhadap Tanggung Jawab Wajib Pajak Yang Telah Dinyatakan Pailit**

**Astri Herdianti Astuti**

Aparatur Sipil Negara Kecamatan Rajabasa  
nukiandpartners@gmail.com

### **Abstrak**

Maraknya penemuan dan penggunaan bukti pungutan pajak atau faktur pajak fiktif sangat merugikan negara dan juga dunia usaha. Bagi negara, Faktur pajak fiktif telah disinyalir menjadi salah satu modus untuk menggerogoti pendapatan negara. Tujuan penelitian ini adalah menelaah perspektif administrasi perpajakan terhadap tanggung jawab wajib pajak yang telah dinyatakan pailit. Akibat hukum terhadap wajib pajak PT Sumber Urip Sejati Utama yang telah dinyatakan pailit dan telah melakukan pelanggaran administrasi perpajakan. Pendekatan penelitian dilakukan secara normatif dan yuridis empiris dan nalisis data dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitian dalam jurnal ini adalah perspektif administrasi perpajakan terhadap tanggung jawab wajib pajak yang telah dinyatakan pailit berimplikasi pada badan usaha tersebut tidak dapat beroperasi dalam melakukan kegiatan usahanya, sehingga kurator yang ditunjuk melakukan pembersan terhadap aset yang dipailitkan tersebut, sekaligus membereskan hutang baik hutang kepada pihak ketiga maupun kepada negara berupa pajak yang harus dibayar. Akibat hukum terhadap wajib pajak PT Sumber Urip Sejati utama yang telah dinyatakan pailit yang telah melakukan pelanggaran administrasi perpajakan akan dijatuhi status non-aktif badan hukumnya pada aktifitas perpajakan. Akibatnya, wajib pajak tidak dapat menerbitkan faktur pajak elektronik (e-Faktur) hingga terdapat klarifikasi yang dapat diterima oleh Kantor Direktorat Jenderal Pajak. Adapun wajib pajak tersebut dikenakan denda administratif dengan kenaikan denda (dua ratus persen) yang dihitung dari persentase kekurangan jumlah pajak yang belum dibayar melalui notifikasi berupa Surat Ketetapan Pajak kurang bayar dan juga wajib pajak juga dapat dikenakan sanksi pidana. Adapun saran yang dapat diberikan adalah sebaiknya peran pengawas Kantor Direktorat Jenderal Pajak untuk lebih meningkatkan lagi pengawasan dan pengendalian terhadap

para wajib pajak khususnya bagi para pengusaha kena pajak.  
Kata Kunci: Perspektif, Administrasi, Perpajakan, Pailit

## A. Pendahuluan

Berbicara mengenai konteks pajak adalah keharusan orang atau badan hukum yang memiliki penghasilan yang mana mereka menyerahkan sebagian hartanya karena disebabkan suatu perbuatan, keadaan dan kejadian yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan karena suatu hukuman serta dapat dipaksakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Akan tetapi, tidak ada jasa timbal balik dari Negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan secara umum.<sup>1</sup>

Pajak sebagai fungsi pengatur masyarakat guna merealisasikan kebijakan pemerintah dalam bidang ekonomi dan sosial.<sup>2</sup> Fungsi pengatur dalam pajak terlihat dalam transaksi jual-beli suatu barang yang sering dikenal dengan pajak pertambahan nilai (PPN) yang jenis barangnya ditentukan oleh undang-undang.<sup>3</sup> Hal ini menunjukkan bahwa makin tinggi PPN yang dikenakan terhadap barang, maka harga barang tersebut semakin meningkat atau makin mahal harganya.<sup>4</sup> Hal ini dimaksudkan agar negara memperoleh peningkatan pemasukan oleh negara dalam bidang pajak.<sup>5</sup> Untuk menunjang pelaksanaan pajak sebagai alat mengatur masyarakat, pajak sebagai alat negara untuk mengatur memiliki berbagai elemen hukum meliputi hukum administrasi, hukum perdata, dan hukum pidana.<sup>6</sup>

Adapun hukum pajak terbagi menjadi dua bagian yakni yang bersifat formil maupun materiil. Adapun hukum pajak formil merupakan mekanisme atau cara untuk menerapkan hukum materiil. Hukum pajak materiil merupakan suatu peraturan yang menjelaskan mengenai keadaan, peristiwa hukum, hak dan kewajiban subjek pajak serta sanksi yang dilarang, sehingga wajib pajak atau subjek pajak dapat mengetahui hak dan kewajibannya untuk melaksanakan pembayaran pajak.<sup>7</sup>

Dari berbagai pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak baik kepada *person* maupun korporasi dalam menjalankan kegiatan usahanya, salah

<sup>1</sup> Siti Resmi, *Perpajakan: Teori dan Kasus*, Edisi 8-Buku 1, Jakarta Salemba Empat, 2014, hlm. 1.

<sup>2</sup> Jessica Tanuwijaya dan Doni Budiono, Proses Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Berdasarkan Undang-Undang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa, *tax & accounting review*, vol. 4, no.1, 2014, Program Akuntansi Pajak Program Studi Akuntansi, Universitas Kristen Petra, hlm 12

<sup>3</sup> Agustinus Paseleng, Agus.T Poputra, Steven J.T Tangkuman, Efektivitas Penagihan Pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado. *Jurnal EMBA Vol.1 No.4 Desember, 2013*

<sup>4</sup> Ernawati, Wijaya, Pengaruh Pemahaman Akuntansi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Usaha di Bidang Perdagangan. *Jurnal Spred April 2011 Vol.1 No.1, (2011)*.

<sup>5</sup> Yuni Rachmawati, Analisis Efektivitas Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lahat, (*Jurnal Ekonomi, Manajemen, Bisnis, Auditing, dan Akuntansi*) Vol.3, No.2, Desember 2018 : 76 – 85, Universitas Tridnanti Palembang, hlm. 7

<sup>6</sup> Pertiwi, Diah Putri. 2014. Pengaruh Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran dan Surat Paksa Terhadap Efektivitas Pencairan Tunggakan Pajak. *Jurnal Ekonomi Majalah Ilmiah Fakultas Ekonomi Unpar, Vol.18, No.2, Agustus 2014*.

<sup>7</sup> Wirawan B. Ilyas, Kontradiktif Sanksi Pidana Dalam Hukum Pajak, *Jurnal Hukum No. 4 Vol. 18 Oktober 2011: 525 – 542*, Fakultas Hukum Universitas Al Azhar Indonesia, Jakarta, hlm 5



satunya adalah PPN yang dikenakan pada kegiatan usaha yang dijalankan oleh badan usaha melalui pengusaha yang meliputi kegiatan usaha dalam bentuk distributor.<sup>8</sup> PPN yang dikenakan dalam jual-beli barang yang dilakukan pada setiap mata rantai perdagangan dari pabrik, distributor, sampai dengan pedagang eceran. Adapun jenis barang yang dikenakan PPN telah diatur oleh peraturan perundang-undangan.<sup>9</sup>

Setiap pengenaan PPN yang merupakan selisih dari hasil pungutan yang dilakukan oleh wajib pajak berupa pajak keluaran dan pajak masukan dari mata rantai perdagangan tersebut dilakukan pelaporan secara berkala dalam bentuk Surat Pemberitahuan (SPT) berikut penyeteroran selisih pengenaan PPN yang dibebankan oleh pemerintah kepada subjek pajak yang menjadi wajib pajak dalam hal ini Kantor Pajak.<sup>10</sup>

Hal tersebut dilakukan adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban perhitungan dan penyeteroran jumlah pajak yang telah dikenakan dan dipungut oleh wajib pajak.<sup>11</sup> Dalam hal pengenaan PPN tersebut memuat syarat-syarat administratif perpajakan yang diatur pula dalam peraturan perundang-undangan, baik dari pengukuhan sebagai wajib pajak, sebagai pelaku usaha kena pajak, maupun barang-barang yang dikenai pajak, sampai dengan pelaporan dan penyeteroran pajak yang telah dipungut dan dikenakan oleh wajib pajak di setiap mata rantai perdagangan kepada Kantor Pajak. Ketentuan administratif perpajakan ini wajib dilaksanakan oleh setiap wajib pajak dan menjadi pintu gerbang bagi Kantor Pajak guna melakukan pembinaan maupun pengawasan di bidang perpajakan terhadap wajib pajak untuk menunjang pendapatan Negara di sektor pajak.

Pengaturan hukum perusahaan di Indonesia sudah menjadi salah satu objek hukum. Sebagai salah satu penggerak perekonomian perusahaan dalam melaksanakan perbuatan hukumnya dengan para pihak akan melahirkan hak dan kewajiban berupa hutang dan piutang.<sup>12</sup> Selanjutnya, berkenaan dengan bentuk-bentuk badan usaha yang dijalankan oleh pengusaha dengan badan hukum Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut PT) yang juga merupakan wajib pajak adalah kegiatan dalam bidang perekonomian atau sering disebut juga dengan usaha perusahaan yang meliputi bidang perindustrian, perdagangan, distributor dan perjasaaan.

Salah satu usaha badan hukum PT yang sering dijumpai adalah distributor penjualan pupuk urea kepada pihak ketiga, yang mana kegiatan

---

<sup>8</sup> Tommy Surya Effendy dan Agus Arianto Toly, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Ketidakpatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Pertambahan Nilai, *Tax & Accounting Review*, Vol.1, No.1, 2013, Universitas Kristen Petra, Surabaya, hlm 10

<sup>9</sup> Mayazitha Reggina Geruh, Penerapan Akuntansi Terhadap Pajak Pertambahan Nilai Pada Pengusaha Kena Pajak, *Jurnal EMBA 1* Vol.1 No.3 Juni 2013, Universitas Sam Ratulangi, Manado, hlm 4

<sup>10</sup> Novi Darmayanti, Analisis Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada CV. Sarana Teknik Kontrol Surabaya, Volume 1, Nomor 3, Desember 2012, Universitas Islam Darul Ulum, Lamongan

<sup>11</sup> Fuad Bawazier, Reformasi Pajak Di Indonesia *Tax Reform In Indonesia*, *Jurnal Legalisasi Indonesia* Vol. 8 No. 1 - April 2011, hlm 8

<sup>12</sup> Ardy Billy Lumowa, Tanggung Jawab Perusahaan Yang Dinyatakan Pailit Terhadap Pihak Ketiga, *Lex Privatum*, Vol.1/No.3/Juli/2013, Universitas Sam Ratulangi, Manado, 2013, hlm. 2

usahanya adalah mengambil atau membeli pupuk urea dari pabrik untuk kemudian dijual kepada pihak ketiga. Setiap kegiatan usaha distributor penjualan pupuk tersebut, baik dalam membeli dan menjual pupuk urea memiliki keuntungan bagi PT yang berpotensi dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (selanjutnya disebut PPN) sebagaimana diatur dalam Peraturan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 mengenai Pajak Pertambahan terhadap Nilai Barang maupun Jasa dan juga Pajak atas barang mewah yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000, kemudian sebagaimana diubah untuk terakhir kalinya dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 (UU PPN dan PPNBM) yang mengatur kewajiban wajib pajak. Direksi perusahaan yang menjalankan kegiatan usaha distributor penjualan pupuk urea kepada pihak ketiga. Oleh karena itu, direksi perusahaan merupakan wajib pajak yang menjalankan kegiatan usaha distributor penjualan pupuk harus terdaftar sebagai pelaku usaha terkena pajak. Kemudian, berkenaan dengan tanggung jawab, mekanisme pembayaran, dan sanksi yang dikenakan terhadap wajib pajak dan Pengusaha Kena Pajak, dalam hal ini direksi perusahaan, dalam menjalankan kegiatan usahanya diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Keempat mengenai Ketentuan Umum Perpajakan (KUP) serta Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (UUPPSP). Selanjutnya, ketentuan mengenai pembebanan tanggung jawab atas kegiatan usaha PT juga diatur di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT).

Bahwa setiap kegiatan usaha distributor penjualan pupuk yang dijalankan oleh wajib pajak berbadan hukum PT tersebut, rentan sekali mempunyai masalah hukum dengan pihak ketiga, terutama mengenai utang dengan pihak ketiga. Bahkan, tidak menutup kemungkinan penyelesaian utang dengan pihak ketiga atas kegiatan usaha distributor tersebut diselesaikan melalui peradilan niaga yang berujung kepada kepailitan. Apabila suatu badan hukum PT yang juga merupakan wajib pajak telah ditetapkan sebagai perusahaan pailit oleh suatu Putusan Pengadilan Niaga, maka kewajiban dan tanggung jawab direksi PT selaku Debitor Pailit juga dapat beralih kepada kurator yang bertugas untuk melakukan pengurusan dan pemberesan aset debitor yang dinyatakan pailit yang diawasi oleh Hakim yang ditunjuk sebagai pengawas termasuk pula kewajiban dan tanggung jawab direksi perusahaan kepada pihak ketiga berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU Kepailitan). Hal ini tentunya berdampak terhadap Wajib Pajak berbadan hukum PT yang mempunyai kewajiban dan tanggung jawab pajak berupa pajak terutang kepada negara, baik dari segi administratif pajak, maupun dari segi pembayaran pajak terutang yang timbul akibat kegiatan usaha distributor penjualan pupuk yang telah

dijalankan. Adapun salah satu kasus kejahatan atau pelanggaran yang dilakukan oleh direksi perseroan yang bergerak di bidang distributor penjualan pupuk urea yang telah dinyatakan pailit dan yang ditangani oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Bengkulu dan Lampung adalah PT Sumber Urip Sejati Utama.

Direksi PT Sumber Urip Sejati Utama selaku Pengusaha Kena Pajak tersebut melakukan pembelian pupuk urea kepada pihak pabrik yang dikenakan (PPN) yang merupakan pajak keluaran PT Sumber Urip Sejati Utama. Kemudian PT SUSU melakukan penjualan pupuk urea tersebut kepada konsumen dan setiap konsumen yang membeli pupuk urea dikenakan PPN oleh PT Sumber Urip Sejati Utama yang merupakan pajak masukan PT Sumber Urip Sejati Utama. Selanjutnya, setiap aktifitas kegiatan usaha distributor penjualan pupuk urea tersebut, PT Sumber Urip Sejati Utama diwajibkan untuk memenuhi kewajiban administrasi perpajakan berupa pelaporan berkenaan dengan pembayaran pajak dan perhitungan dan objek pajak yang dituangkan ke dalam Notifikasi Pemberitahuan Tahunan PT Sumber Urip Sejati Utama kepada Kantor Pajak Pratama dimana PT Sumber Urip Sejati Utama terdaftar sebagai wajib pajak.

Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan usaha distributor penjualan pupuk urea tersebut, PT Sumber Urip Sejati Utama telah menerbitkan faktur pajak masukan atas penjualan pupuk urea kepada pihak ketiga, yang kemudian melaporkan, dan menyetorkan pajak masukan ke Kantor Pajak Pratama dengan tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya serta memberitahukan notifikasi peringatan dan/atau keterangan ke Kantor Pajak Pratama yang isinya tidak sesuai dengan data yang dimanipulasi oleh wajib pajak, sehingga Negara mengalami kerugian pendapatan di sektor pajak. Selanjutnya kantor pajak sebagai tempat penerimaan laporan pajak dari wajib pajak PT Sumber Urip Sejati Utama menemukan indikasi pelanggaran oleh PT Sumber Urip Sejati Utama, yaitu dengan menerbitkan nota pajak yang tidak sama dengan transaksi sebenarnya dan membuat notifikasi pemberitahuan yang transaksinya fiktif. Kemudian, atas indikasi pelanggaran tersebut, Kantor Pajak Pratama melaporkan ke Kantor Direktorat Jenderal Pajak Bengkulu dan Lampung, khususnya pada Bidang Riksa, Sidik, dan Tagihan Pajak yang dilanjutkan dengan tahap pemeriksaan bukti permulaan (buper) guna melakukan pemeriksaan terhadap wajib pajak PT Sumber Urip Sejati Utama. Namun, di tahap pemeriksaan buper berlangsung oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Direktorat Jenderal Pajak Bengkulu dan Lampung, ditemukan fakta bahwa PT Sumber Urip Sejati Utama telah dinyatakan pailit berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Dalam kasus tersebut, direksi perusahaan PT Sumber Urip Sejati Utama bertindak seolah-olah sebagai distributor penjualan pupuk urea yang menjual pupuk urea secara langsung kepada konsumen yang kemudian PT

Sumber Urip Sejati Utama seolah-olah menerima faktur pajak masukan atas penjualan pupuk urea dari konsumen dengan transaksi tidak sebenarnya. Berdasarkan uraian di atas, maka permasalahan yang ada dalam penulisan ini adalah bagaimana perspektif administrasi perpajakan terhadap tanggung jawab wajib pajak yang telah dinyatakan pailit dan akibat hukum terhadap wajib pajak PT Sumber Urip Sejati Utama yang telah dinyatakan pailit dan telah melakukan pelanggaran administrasi perpajakan. Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yakni pendekatan penelitian dilakukan secara normatif dan yuridis empiris, mengangkat sebuah topik berkenaan dengan tanggungjawab wajib pajak yang telah dinyatakan pailit. Pengumpulan data menggunakan studi lapangan dan studi pustaka. Analisis data dilakukan secara kualitatif

## **B. Pembahasan**

### **1. Perspektif Administrasi Perpajakan Terhadap Tanggung Jawab Wajib Pajak Yang Telah Dinyatakan Pailit**

Pajak sebagai suatu alat pengatur dan juga sekaligus norma hukum berkorelasi dengan hukum perdata, oleh karena itu utang dalam pajak berlaku juga dalam ranah hukum pajak. Akan tetapi, dalam ranah hukum pajak, utang pajak merupakan utang yang dalam arti sempit, sehingga negara memiliki tagihan kepada wajib pajak yang mana wajib pajak sebagai debitor berkewajiban menyetorkan sejumlah uang kepada kas negara. Negara yang bertindak sebagai kreditor tidak bisa menentukan para wajib pajaknya mengingat pajak adalah sebagai suatu keharusan para warga masyarakat yang mendapatkan manfaat fasilitas yang diberikan oleh negara kepada rakyatnya. Sangat wajar ketika utang pajak adalah utang yang bersifat khusus dan juga bersifat memaksa apabila wajib pajak tidak mematuhi. Hal ini mengingat utang pajak lahir karena suatu peraturan perundang-undangan bukan karena adanya hubungan perikatan antara pribadi dengan pribadi.<sup>13</sup>

Hakim yang sudah memutuskan pailit terhadap perseroan secara otomatis dalam hal ini kurator bertanggung jawab untuk mengurus harta kepailitan, jadi secara hukum perseroan tersebut tidak dapat melakukan kegiatan usahanya kecuali terhadap pengurusan terhadap aset perseroan.<sup>14</sup> Dalam hal ini kurator sudah mengambil alih kewenangan dalam pengurusan perseroan yang sudah dinyatakan pailit baik dalam pengurusan aset maupun utang-utang perseroan.<sup>15</sup>

Selain itu, segala tuntutan berkenaan dengan hak dengan kewajiban debitor sudah diambil alih oleh kurator. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) UU Kepailitan menyebutkan bahwa tidak terkecuali penuntutan

<sup>13</sup>Dwikora Harjo, 2013. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Mitra Wacana Media. hlm. 21

<sup>14</sup> Irsan, *Pemenuhan Hak Kreditor Separatis Dan Upah Pekerja Pada Perusahaan Yang Dinyatakan Pailit, Legal Pluralism* : Volume 9 Nomor 1, Januari 2019, Universitas Yapis Papua, Papua, hlm. 12

<sup>15</sup> Bagus.Irawan, 2007. *Aspek-Aspek Hukum Kepailitan; Perusahaan; dan Asuransi*. Bandung: PT. Alumni.

terhadap penyelesaian aset yang dipailitkan untuk menyelesaikan badan perusahaan yang memiliki utang perpajakan. Ditambah eksistensi kehadiran kurator untuk menyelesaikan aset perseroan yang terkena imbas pailit termasuk dibebankan untuk menanggung segala kewajiban pajak perusahaan. Sesuai dengan pengertian yang tertulis dalam Pasal 1 angka 3 KUP yang menyatakan, “orang pribadi dan badan hukum ditetapkan sebagai penanggung pajak dan bertanggung jawab penuh atas beban pajak yang dikenakan.” Menurut ketentuan Pasal 21 ayat (1) KUP menjelaskan bahwa negara mempunyai hak tagih atas pajak kepada para wajib pajak. Sehingga dalam hal ini negara sebagai kreditur lebih diutamakan dari kreditur-kreditur lainnya untuk menagih pajak kepada debitor atau wajib pajak.

Pasal 1 ayat (8) UUPPSP menjelaskan bahwa mengenai utang pajak adalah tagihan kepada wajib pajak yang belum hapus yang masih harus dilunasi termasuk utang pokok, bunga dan juga sanksi administrasi. Pengertian utang pajak menurut pasal di atas apabila negara belum menetapkan subjek pajak sebagai subjek pajak/wajib pajak terutang maka negara belum berhak untuk melakukan penagihan kepada wajib pajak, dengan arti kata ada mekanisme yang harus dilalui dengan adanya ketetapan berupa SKP dan STP. Secara administratifnya wajib baru dapat ditagih apabila telah keluar berupa Surat Ketetapan Pajak (SKP) atau Surat Tagihan Pajak (STP).

Wajib pajak terutang yang terkena pembebanan utang pajak dalam kepailitan bisa terjadi yaitu:<sup>16</sup>

- a) Pada saat wajib pajak ditetapkan pailit diketahui STP atau SKP tersebut telah diterbitkan;
- b) Utang wajib pajak tersebut ternyata sebelum dinyatakan pailit oleh pengadilan telah ada, sehingga utang tersebut baru terungkap setelah dinyatakan kepailitan dengan surat penagihan pajak.

Berdasarkan uraian di atas memang dalam hal ini pajak wajib dilunasi oleh wajib pajak, baik itu dalam keadaan normal maupun dalam keadaan insolvensi dengan catatan secara administrasinya apabila wajib pajak tersebut sudah ditetapkan dengan dikeluarkannya surat penagihan pajak atau surat penetapan pajak. Teori kewajiban pajak mutlak (teori bakti), teori ini berpatokan kepada pemahaman *Organische Staatsleer*. Melalui pemahaman ini, negara memiliki hak untuk memungut pajak kepada rakyatnya. masyarakat tidaklah dapat berdiri sendiri. Oleh karena itu, masyarakat menjelma sebagai negara yang pada hakikatnya, setiap masyarakat sadar benar dengan adanya satu kesatuan dalam membangun negeri dimana negara tidak dapat berdiri tanpa rakyat begitu juga rayat tidak dapat hidup sejahtera

---

<sup>16</sup> Ruth Yohana Siburian, Etty Susilowati, Budi Ispriyarso, Tanggung Jawab Kurator Terhadap Pemenuhan Hak Negara Atas Utang Pajak Perseroan Terbatas Pada Kepailitan, Volume 6, Nomor 1, Tahun 2017 Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, hlm. 7

apabila negara tidak memfasilitasi rakyatnya, sehingga menjadi suatu kewajiban mutlak untuk membuktikan wujud bhaktinya terhadap negara melalui kontribusi pajak.<sup>17</sup> Pajak merupakan hal yang esensial sebagai salah satu penunjang penghasilan negara demi terwujudnya kesejahteraan bagi rakyatnya. Negara telah menyerahkan kepercayaan penuh kepada pelaku usaha maupun kepada rakyatnya dengan berkewajiban secara mutlak untuk melakukan penghitungan, melaporkan dan mensetor pajak secara masing-masing.

## **2. Akibat Hukum Terhadap Wajib Pajak PT Sumber Urip Sejati Utama yang Telah Dinyatakan Pailit Dan Telah Melakukan Pelanggaran Administrasi Perpajakan**

Sebagai badan hukum Perseroan Terbatas direksi sebagai yang mewakili perseroan memiliki hak dan kewajiban dalam melaksanakan perpajakan sesuai dengan bunyi peraturan perundang-undangan.<sup>18</sup> Hal ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) KUP menyebutkan pembayaran atas pajak terutang badan hukum diwakili oleh direksi/pengurusnya dan bertanggung jawab baik secara pribadi maupun tanggung renteng.

Perusahaan yang dinyatakan mempunyai utang atau lebih kreditor yang dinyatakan pailit oleh hukum, maka tidak serta merta dapat dibebaskan dari pajak terutang akan tetapi kewajiban perpajakan perseroan tersebut tetap melekat pada badan hukum dan perseroan tersebut, sehingga konsekuensinya perusahaan wajib selalu menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) dan melunasi kewajiban pajaknya mengingat NPWP badan hukum/perseroan tersebut masih aktif.<sup>19</sup>

Kewajiban perseroan yang di pailitkan tersebut masih tetap melekat, karena perseroan yang dibubarkan tersebut tidak serta merta hapus dan berakhir.<sup>20</sup> Sehingga pajak terutang perseroan yang dinyatakan pailit disertai dengan pembubaran badan hukum tetap dapat ditagih oleh negara dengan syarat utang pajak tersebut masih aktif.<sup>21</sup>

Perseroan yang terkena likuidasi masih tetap berkewajiban terhadap pembayaran pajak, mengingat NPWP badan usaha tersebut masih aktif.<sup>22</sup> Oleh karena itu, walaupun badan usaha tersebut dinyatakan pailit oleh pengadilan niaga, Kurator yang mewakili wajib pajak masih berkewajiban untuk melaporkan dan memberitahukan SPT Pajak dari badan usaha yang

<sup>17</sup> Siti Resmi, *op.cit.*, hlm. 6.

<sup>18</sup> Nindyo Pramono, "Tanggung Jawab Dan Kewajiban Pengurus PT (Bank) Menurut UU Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas", Buletin Hukum dan Kebanksentralan, Volume 5 No.3 (Desember 2007)

<sup>19</sup> Chandra Sunarto, Aspek Pajak Likuidasi Perusahaan, Indonesia Tax Review, Volume III, Edisi 47, 2004, hlm. 8

<sup>20</sup> Anthonius Karianga, Analisis Hak Konsumen Terhadap Perusahaan Yang Dinyatakan Pailit Oleh Hakim Pengadilan Niaga, Lex Administratum, Vol. V/No. 7/Sep/2017, Unsrat, Manado, hlm. 5

<sup>21</sup> Rahmadi Usman, Dimensi Hukum Perusahaan, (Bandung: Alumnii, 2004), hlm. 242.

<sup>22</sup> Hervana Wahyu P, dkk. "Insolvensi Dalam Hukum Kepailitan di Indonesia", Volume 8 No.2 (April-Juni 2014), Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Riau, hlm 9

dipailitkan tersebut yang bersangkutan kepada Kantor Pajak. Apabila hal tersebut tidak dilakukan dan dilaksanakan maka badan usaha tersebut terkena sanksi administrasi oleh Kantor Pajak.

Bahwa melihat kasus di atas, direksi perusahaan PT Sumber Urip Sejati Utama bertindak seolah-olah sebagai distributor penjualan pupuk urea yang menjual pupuk urea secara langsung kepada konsumen. Kemudian PT Sumber Urip Sejati Utama seolah-olah menerima faktur pajak masukan atas penjualan pupuk urea dari konsumen dengan transaksi tidak sebenarnya, yaitu dengan menerbitkan nota pajak yang tidak sama dengan transaksi sebenarnya dan membuat notifikasi pemberitahuan yang substansinya fiktif. Ditambah lagi ditemukan fakta bahwa PT Sumber Urip Sejati Utama telah dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Untuk itu, dalam hal ini akibat hukumnya adalah wajib pajak yang terindikasi melakukan penerbitan faktur pajak yang tidak sesuai dengan transaksi sebenarnya dan membuat Surat Pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap, akan dijatuhi status non-aktif.

Wajib pajak tidak dapat menerbitkan faktur pajak elektronik (e-Faktur) hingga terdapat klarifikasi yang dapat diterima oleh Kantor Direktorat Jenderal Pajak. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 29 Peraturan Pemerintah RI Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak Dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan. Wajib Pajak yang terindikasi dengan menerbitkan nota pajak yang tidak sama dengan transaksi sebenarnya dan membuat notifikasi pemberitahuan yang substansinya fiktif. Wajib pajak tersebut dikenakan denda administratif dengan kenaikan (dua ratus persen) yang dihitung dari persentase kekurangan jumlah pajak yang belum dibayar melalui notifikasi berupa surat ketetapan pajak kurang bayar. Wajib pajak juga dapat dikenakan dengan ketentuan pidana, yaitu Pasal 39A KUP yang menyebutkan bahwa “Wajib Pajak yang terindikasi dengan menerbitkan nota pajak yang tidak sama dengan transaksi sebenarnya dan membuat notifikasi pemberitahuan yang substansinya fiktif dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun serta denda 2 kali jumlah pajak.

Berdasarkan teori gaya pikul, teori ini menekankan bahwa jasa dan fasilitas yang diberikan negara kepada rakyatnya sudah sangat adil sehingga sudah sepatutnya sebagai timbal balik negara memungut pajak kepada rakyatnya. Untuk itu, sangat wajar bila wajib pajak dikenai sanksi administratif dan pidana mengingat kemajuan sebuah peradaban dan fasilitas yang sudah diberikan oleh negara kepada rakyatnya harus disokong oleh kontribusi timbal balik dari rakyat berupa ketaatan membayar pajak. Hal ini sudah ditegaskan oleh filsuf seperti Thomas Hobbes, John Locke, J.J. Rousseau, dan Montesquieu yang mengatakan dalam sebuah teori perjanjian masyarakat bahwa lahirnya negara dikarenakan adanya sebuah perjanjian dari masyarakat untuk membentuk suatu negara untuk melindungi dan

mensejahterakan rakyatnya. Jadi negara dan masyarakat harus sama-sama berkontribusi dalam membangun sebuah negara dengan cara konsisten dalam membayar pajak untuk mencapai tujuan dalam bernegara.

### C. Penutup

Perspektif administrasi perpajakan terhadap tanggung jawab wajib pajak suatu perseroan yang telah dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan niaga berimplikasi pada badan usaha tersebut tidak dapat beroperasi dalam melakukan kegiatan usahanya dan kurator yang ditunjuk melakukan pembebasan terhadap aset yang dipailitkan tersebut serta sekaligus membereskan utang baik utang kepada pihak ketiga maupun kepada negara berupa pajak terutang yang harus dibayar. Akibat hukum terhadap wajib pajak PT Sumber Urip Sejati utama yang telah dinyatakan pailit dan telah melakukan pelanggaran administrasi perpajakan akan dijatuhi sanksi status non-aktif dibidang perpajakan. Akibatnya, wajib pajak tidak dapat menerbitkan faktur pajak elektronik (e-Faktur) hingga terdapat klarifikasi yang dapat diterima Kantor Direktorat Jenderal Pajak. Adapun wajib pajak tersebut dikenakan denda administratif dengan kenaikan (dua ratus persen) dihitung dari persentase kekurangan jumlah pajak yang belum dibayar melalui notifikasi berupa Surat Ketetapan Pajak kurang bayar dan juga wajib pajak juga dapat dikenakan juga dengan ketentuan pidana.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Bagus.Irawan. (2007). *Aspek-Aspek Hukum Kepailitan; Perusahaan; dan Asuransi*. Bandung: Alumni.
- Dwikora Harjo. (2013). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Rahmadi Usman. (2004). *Dimensi Hukum Perusahaan*, Alumni. Bandung.
- Siti Resmi. (2014). *Perpajakan: Teori dan Kasus*. Edisi 8-Buku 1. Jakarta: Salemba.

### B. Jurnal

- Agustinus Paseleng, Agus.T Poputra, Steven J.T Tangkuman, Efektivitas Penagihan Pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado. *Jurnal EMBA* Vol.1 No.4 Desember,2013.
- Anthoni Karianga, Analisis Hak Konsumen Terhadap Perusahaan Yang Dinyatakan Pailit Oleh Hakim Pengadilan Niaga, *Lex Administratum*, Vol. V/No. 7/Sep/2017, Unsrat, Manado.



- Ardy Billy Lumowa, Tanggung Jawab Perusahaan Yang Dinyatakan Pailit Terhadap Pihak Ketiga, *Lex Privatum*, Vol.I/No.3/Juli/2013, Universitas Sam Ratulangi, Manado, 2013.
- Chandra Sunartio, Aspek Pajak Likuidasi Perusahaan, *Indonesia Tax Review*, Volume III, Edisi 47, 2004.
- Diah Putri Pertiwi, 2014. Pengaruh Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran dan Surat Paksa Terhadap Efektivitas Pencairan Tunggakan Pajak. *Jurnal Ekonomi Majalah Ilmiah Fakultas Ekonomi Unpar*, Vol.18, No.2, Agustus 2014.
- Ernawati, Wijaya, Pengaruh Pemahaman Akuntansi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Usaha di Bidang Perdagangan. *Jurnal Spreid April 2011 Vol.1 No.1*, (2011).
- Fuad Bawazier, Reformasi Pajak Di Indonesia Tax Reform In Indonesia, *Jurnal Legalisasi Indonesia Vol. 8 No. 1 April 2011*.
- Hervana Wahyu P, dkk. “Insolvensi Dalam Hukum Kepailitan di Indonesia”, Volume 8 No.2 (April-Juni 2014), *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Riau*.
- Irsan, Pemenuhan Hak Kreditor Separatis Dan Upah Pekerja Pada Perusahaan Yang Dinyatakan Pailit, *Legal Pluralism : Volume 9 Nomor 1, Januari 2019, Universitas Yapis Papua, Papua*.
- Jessica Tanuwijaya dan Doni Budiono, Proses Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Berdasarkan Undang-Undang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa, *tax & accounting review*, vol. 4, no.1, 2014, Program Akuntansi Pajak Program Studi Akuntansi, Universitas Kristen Petra.
- Mayazitha Reggina Geruh, Penerapan Akuntansi Terhadap Pajak Pertambahan Nilai Pada Pengusaha Kena Pajak, *Jurnal EMBA 1 Vol.1 No.3 Juni 2013, Universitas Sam Ratulangi, Manado*.
- Novi Darmayanti, Analisis Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada CV. Sarana Teknik Kontrol Surabaya, Volume 1, Nomor 3, Desember 2012, Universitas Islam Darul Ulum, Lamongan.
- Nindyo Pramono. “Tanggung Jawab Dan Kewajiban Pengurus PT (Bank)Menurut UU Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas”. *Buletin Hukum dan Kebanksentralan*, Volume 5 No.3 (Desember 2007).
- Ruth Yohana Siburiyan, Ety Susilowati, Budi Ispriyarso, Tanggung Jawab Kurator Terhadap Pemenuhan Hak Negara Atas Utang Pajak Perseroan Terbatas Pada Kepailitan, Volume 6, Nomor 1, Tahun 2017 Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, 2017.
- Yuni Rachmawati, Analisis Efektifitas Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lahat, (*Jurnal Ekonomi, Manajemen, Bisnis, Auditing, dan Akuntansi*) Vol.3, No.2, Desember 2018 : 76 – 85, Universitas Tridinanti Palembang, hlm. 7.

- Wirawan B. Ilyas, Kontradiktif Sanksi Pidana Dalam Hukum Pajak, Jurnal Hukum No. 4 Vol. 18 Oktober 2011: 525 – 542, Fakultas Hukum Universitas Al Azhar Indonesia, Jakarta.
- Tommy Surya Effendy dan Agus Arianto Toly, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Ketidakpatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Pertambahan Nilai, *Tax & Accounting Review*, Vol.1, No.1, 2013, Universitas Kristen Petra, Surabaya.
- Ruth Yohana Siburian, Etty Susilowati, Budi Ispriyarso, Tanggung Jawab Kurator Terhadap Pemenuhan Hak Negara Atas Utang Pajak Perseroan Terbatas Pada Kepailitan, Volume 6, Nomor 1, Tahun 2017 Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

## **BAB II**

### **Provinsi Lampung dan Masalah Hukum**

#### **Penanggulangan Perburuan Liar Terhadap Hewan Yang Di Lindungi Di Provinsi Lampung**

**Ade Indriyuni**

Magister Ilmu Hukum Universitas Lampung  
adeindri14@gmail.com

#### **Abstrak**

Tujuan penelitian ini adalah mengkaji dan menganalisis mengapa terjadi perburuan liar terhadap hewan yang dilindungi serta kebijakan hukum pidana dan faktor penghambat dalam menanggulangi perburuan liar hewan yang dilindungi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan yuridis normative. Mengingat luasnya lingkup penelitian, maka lingkup pengkajian dalam penelitian ini adalah penanggulangan perburuan liar di Provinsi Lampung dari Tahun 2019 sampai Tahun 2020. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa faktor yang mendorong pelaku melakukan tindak pidana perburuan liar hewan yang dilindungi di Provinsi Lampung adalah ketidaktahuan masyarakat yang minim sehingga sedikit masyarakat yang mengetahui adanya hewan yang dilindungi. Penegakkan hukum pidana tidak harus selalu bersifat *represif*, tetapi juga harus bersifat *preventif* sebagai salah satu upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan. Faktor-faktor penghambat dalam penegakan hukum pidana terhadap pelaku pembunuhan satwa yang dilindungi diantaranya adalah faktor substansi hukum, faktor aparat penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas, faktor masyarakat dan faktor budaya.

Kata Kunci: Pidana, Perburuan Liar, Sumber Daya Alam.

#### **A. Pendahuluan**

Sumber daya alam yang di miliki oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berupa sumber daya alam di darat, air, maupun udara

yang sangat melimpah. Segenap penduduk dan seluruh sumber daya yang terkandung di dalamnya sebagai suatu kesatuan yang terpadu.<sup>1</sup> Sumber daya alam mempunyai kedudukan serta peranan penting bagi kehidupan, pada dasarnya unsur-unsur sumber daya alam (hayati dan non hayati) saling tergantung antara satu dengan yang lainnya dan saling mempengaruhi sehingga kerusakan dan kepunahan salah satu unsur sumber daya alam tersebut akan berakibat terganggunya ekosistem<sup>2</sup>. Sumber daya alam tersebut harus dilindungi, dipelihara, dan dilestarikan, serta dimanfaatkan secara optimal bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia pada khususnya dan mutu kehidupan manusia pada umumnya melihat dari tingkat keserasian dan keseimbangan. Kekayaan alam tersebut merupakan aset yang tak ternilai harganya, karena itu perlu adanya suatu pengaturan dan perlindungan terhadap berbagai jenis hewan dan tumbuh-tumbuhan tersebut. Tindakan yang tidak bertanggung jawab dapat menimbulkan kerusakan pada kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam, tindakan yang melanggar ketentuan tentang perlindungan tumbuhan dan satwa yang di lindungi, diancam dengan pidana yang berat berupa pidana badan atau denda.<sup>3</sup> Pengaturan tersebut dituangkan melalui suatu sistem hukum nasional. Tingkat keanekaragaman hayati memberikan arti penting bagi kesinambungan kehidupan umat manusia, begitu juga sebaliknya.<sup>4</sup> Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang ada dilindungi alam yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan dan kebutuhan hidup manusia agar lebih sejahtera.<sup>5</sup> Menjaga sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dilakukan melalui kegiatan perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya dan pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.<sup>6</sup> Sumber daya hayati mempunyai peran penting yang memiliki fungsi serta manfaat dalam pembentukan lingkungan hidup<sup>7</sup>.

Kondisi satwa yang ada di Indonesia memiliki keunikan tersendiri, karena Indonesia secara geografis terletak pada perbatasan Lempeng Asia Purba dan Lempeng Australia itu menimbulkan perbedaan tipe satwa

---

<sup>1</sup> Melly Aida, *Penanggulangan Penangkapan Ikan Secara Tidak Sah (Illegal Fishing) Oleh Kapal Ikan Asing Di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia*. Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum Volume 5 No. 2, 2012. Hlm 2

<sup>2</sup> Yulianti, *Kendala Dalam Pengamanan Kawasan Hutan Konservasi Suaka Margasatwa Lamandau Berdasarkan Undang Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya*. Nuranii Hukum, Vol 1, No 1, 2018. Hlm 2

<sup>3</sup> Abdullah Said, *Penegakan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Perburuan dan Perdagangan Satwa Liar yang Dilindungi di Wilayah Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jambi (Analisis Kasus No. 644/PID-SUS./PN.JMB)*. Legalitas, Vol 8 No 2, 2016. Hlm 2

<sup>4</sup> Saifulallah, *Hukum Lingkungan, Paradigma Kebijakan criminal di bidang Konservasi Keanekaragaman Hayati*, (Malang : UIN Press), 2012, hlm 12

<sup>5</sup> A Fatchan, *Geografi Tumbuhan dan Hewan*, Yogyakarta, Penerbit Ombak, 2013, hlm 244

<sup>6</sup> Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2011, hlm 183.

<sup>7</sup> Marcella Zetnetti, *Urgensi Kebijakan Formulasi Ancaman Pidana Minimal Khusus dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya*. Jurnal Hukum, Volume 1 No 1, 2020.

dikawasan Barat, Tengah, dan Timur Indonesia.<sup>8</sup> Menurut *IUCN Red List (International Union for Conservation of Nature and Natural Resources Red List of The Treated Species)* adalah daftar yang membahas status konservasi berbagai jenis makhluk hidup seperti hewan dan tumbuhan yang dikeluarkan oleh serikat antar bangsa bagi konservasi alam:<sup>9</sup>

1. Jenis tercatat dalam kategori kritis (spesies yang menghadapi resiko tinggi kepunahan dalam waktu dekat) seperti: harimau sumatera, badak jawa, jalak bali, arwana asia, penyu sisik;
2. Jenis tercatat dalam kategori genting (spesies yang menghadapi resiko kepunahan sangat tinggi diwaktu mendatang) seperti: orangutan, banteng, anoa, elang jawa, penyu belimbing;
3. Jenis tercatat dalam kategori rentan (spesies yang menghadapi resiko kepunahan tinggi dimasa depan) seperti: babi rusa;
4. Jenis tercatat dalam kategori rendah (spesies yang menghadapi ancaman langsung bagi kelangsungan hidup spesies tidak ada) seperti: ayam hutan dan macan tutul.

Pelanggaran hukum terutama perburuan liar terhadap satwa yang dilindungi menimbulkan keprihatinan pada keseimbangan ekosistem di alam Indonesia. Pelanggaran yang terjadi terhadap satwa yang dilindungi beragam sifatnya dan dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Hal ini terjadi karena kurang efektifnya penegakan hukum terhadap orang-orang yang melakukan tindak pidana perburuan liar hewan yang dilindungi serta kurangnya sosialisasi dan kurangnya pemahaman masyarakat terhadap berharganya keanekaragaman satwa yang ada di Indonesia.

Penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yang ada di Indonesia baik secara *in abstracto* maupun secara *in concreto*, merupakan masalah aktual yang akhir-akhir ini mendapat sorotan tajam dari masyarakat.<sup>10</sup> Terdapat beberapa faktor menurut Soehartono dan Mardiatuti yang dapat menyebabkan terjadinya perburuan satwa/hewan liar, diantaranya yaitu sikap pemerintah yang masih kurang tegas dalam pemberian sanksi atau hukuman kepada para pelaku perburuan liar, kurang pemantauan perdagangan ilegal, serta masih diperlukan sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah ataupun lembaga terkait pentingnya melestarikan satwa liar yang terancam punah, sangat sedikit penegakkan hukum yang dilakukan atas kejahatan terhadap satwa liar di Indonesia.

Salah satu contohnya perburuan liar yang di komersilkan dan tergolong ke dalam kategori ilegal yaitu gading gajah Sumatera. Gading

---

<sup>8</sup> Widada, Sri Mulyati, Hiroshi Kobayashi, *Sekilas Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya*, Jakarta, Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam, 2006, hlm. 26

<sup>9</sup> Fathi Hanif, *Upaya Perlindungan Satwa Liar Indonesia Melalui Instrumen Hukum dan Perundang-Undangan*, Jurnal Hukum Lingkungan Vol 2, Issue 2, 2015.

<sup>10</sup> Barda Nawawi Arif, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta, Kencana Prenada dan media Grup, 2007, hlm. 18.

gajah Sumatera memiliki nilai jual yang sangat tinggi, tidak hanya pada gading, namun kulit dan dagingnya juga termasuk di dalamnya, semakin tua usia gajah tersebut maka akan semakin tinggi nilai jualnya.<sup>11</sup> Larangan atas aktivitas tersebut pertama kali dikeluarkan oleh *Convention on the International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES)* pada tahun 1975 dikarenakan masuknya sub-spesies gajah Asia ke dalam *Appendix* dari konvensi dan masih berlaku hingga saat ini. Organisasi pemerhati satwa liar ProFauna menyatakan, 15 kota di Sumatera menjadi pusat perdagangan harimau dan gajah Sumatera. Temuan ini merupakan hasil survey investigasi yang dilakukan di 21 kota di 5 provinsi, diantaranya Lampung, Bengkulu, Jambi, dan Sumatera Barat. Menurut ProFauna bagian gajah yang diperdagangkan adalah gadingnya, harga gading sangat mahal berkisar antara 14 juta hingga 20 juta rupiah setiap kilo gramnya. Untuk harimau, hampir semua bagian tubuh di perdagangkan. Mulai dari kulit, kumis, taring, kuku, tulang itu semuanya diperdagangkan, bahkan dagingnya juga diperdagangkan, selama penelusuran selama 4 (empat) bulan, kota yang paling banyak memperdagangkan gading gajah dan harimau adalah Bukit Tinggi di Sumatera Barat dan Lampung.

ProFauna menyatakan, saat ini populasi gajah dan harimau Sumatera sangat terancam dan membutuhkan perlindungan untuk menghindari dari bahaya kepunahan.<sup>12</sup> ProFauna menyebutkan bahwa Provinsi Lampung telah menjadi pusat utama bagi perburuan dan perdagangan satwa langka karena kedekatannya dengan Pulau Jawa. Lampung merupakan daerah transit dan pusat produksi kerajinan gading, kata seorang staff Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Pasokan gading tidak hanya berasal dari Taman Nasional Way Kambas Lampung, tetapi juga dari Sumatera Selatan, Bengkulu, Riau, dan Jambi.

Seorang aktivis lingkungan di Lampung dari LSM Pratala, secara terpisah mengatakan para penyokong dana sering memanfaatkan penduduk setempat untuk berburu gading gajah dan satwa lainnya yang memiliki nilai jual tinggi.<sup>13</sup> Permintaan akan gading gajah yang meningkat, serta masih berlangsungnya perdagangan gading di dunia menyebabkan penurunan jumlah populasi gajah di dunia.<sup>14</sup> Pemerintah sudah menerbitkan peraturan perundang-undangan untuk melindungi satwa yang dilindungi dari segala kejahatan yang akan menimbulkan kepunahan. Hal itu ditandai dengan diterbitnya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi

<sup>11</sup> Muhammad Fadhil, *Tindak Pidana Perburuan Gajah Sumatera Yang Dilindungi (Penelitian Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Aceh Timur*. JIM Bidang Hukum Pidana, Vol 4 (1) No 1. 2020

<sup>12</sup> ProFauna Indonesia, *15 kota disumatera menjadi pusat perdagangan satwa liar*, <http://www.greenradio.fm>, Diakses pda tanggal 12 November 2020, Jam 10.30 WIB

<sup>13</sup> ProFauna, *Perdagangan Ilegal Satwa Liar Mencapai Tahap Mengkhawatirkan*, <http://leuserecosystem.org>, diakses pada tanggal 12 November 2020, Jam 10.30 WIB

<sup>14</sup> Tjokorda Istri Supraniti Sudharsana, Putu Ratih Kumala Dewi, A.A Ayu Intan Prameswari, *Strategi Advokasi WWF dalam Menekan Perdagangan gading Gajah Ilegal di Thailand Tahun 2013-2016*. Jurnal hubungan Internasional, (S.I.), Vol 1, No 2. 2019

Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Undang-undang ini di dukung dengan peraturan lain, diantaranya, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 1990 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar, Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1994 tentang Perburuan Satwa Buru, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.20/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2018.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya telah jelas melarang segala bentuk kegiatan perburuan liar dan perdagangan satwa yang dilindungi.<sup>15</sup> Dalam Pasal 21 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, yang berbunyi:

Setiap orang dilarang untuk:

- a. Menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup.
- b. Menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa dilindungi dalam keadaan mati.
- c. Mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia.
- d. Memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh, atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang di buat dari bagian-bagian tersebut atau mengeluarkan dari satu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia.
- e. Mengambil, merusak, memusnakan, memperniagakan, menyimpan atau memiliki telur atau sarang satwa yang dilindungi.

Tindak pidana perburuan liar satwa yang dilindungi masih saja tetap terjadi walaupun sudah ada payung hukum yang di terbitkan oleh pemerintah. Seperti yang terjadi di Provinsi Lampung yang selama ini memang menjadi tempat perburuan liar hewan yang dilindungi serta menjadi rute perdagangan hewan yang dilindungi. Sudah seharusnya koordinasi yang lebih intensif antar penegak hukum lintas sektoral dan wilayah ditingkatkan karena kegiatan ilegal perburuan terjadi di Provinsi Lampung.

Berdasarkan uraian di atas permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini yaitu mengapa terjadi perburuan liar terhadap hewan yang di lindungi dan faktor apa saja yang jadi penghambat dalam menanggulangi perburuan

---

<sup>15</sup> Andrew Pranata, *Implementasi Pasal 21 Ayat (2) Jo Pasal 40 Ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Satwa Liar Yang Dilindungi (Studi di Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur)*. Jurnal Ilmiah, Universitas Brawijaya. 2013.

liar dan bagaimana kebijakan hukum pidana dalam menanggulangi perburuan liar hewan yang dilindungi.

## **B. Pembahasan**

### **1. Terjadinya Perburuan Liar Terhadap Hewan Yang Dilindungi**

Manusia dengan segala motivasi atau kepentingannya sejak lama telah memanfaatkan potensi sumber daya alam, tumbuhan maupun satwa liar (flora, fauna) baik untuk menunjang ekonomi, sosial budaya dan ilmu pengetahuan dimana pada banyak jenis tumbuhan dan satwa liar, pemanfaatan yang telah dilakukan oleh manusia diyakini telah menyebabkan jenis-jenis tersebut terancam punah.<sup>16</sup> Menurut Lawrence Friedman, pengaruh hukum merupakan sikap atau perilaku yang dihasilkan oleh aktor yang bersangkutan dan dapat diklasifikasikan sebagai ketaatan, ketidaktaatan atau penyimpangan dan pengelakan.<sup>17</sup> Paul Horton mengemukakan ada enam ciri-ciri perilaku menyimpang dia antaranya; penyimpangan harus dapat didefinisikan, penyimpangan bisa juga di terima bisa juga di tolak, penyimpangan relatif dan penyimpangan mutlak, penyimpangan terhadap budaya nyata dan budaya ideal, terdapat norma-norma ideal, terdapat norma-norma penghindaran, penyimpangan sosial yang bersifat adaptif.<sup>18</sup> Penegak hukum tentunya bertanggung jawab penuh dalam menanggung resiko yang besar karena melawan para pembalok liar atau pemburu liar yang diorganisir dengan rapi dan memiliki senjata lengkap.<sup>19</sup> Tingginya tingkat kejahatan menimbulkan ketidaksamaan ketertiban dalam masyarakat, serta menghambat usaha-usaha pembangunan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat, kejahatan terhadap nyawa, terhadap harta benda, sumber daya alam, maupun kejahatan lain yang meresahkan masyarakat, kejahatan secara kuantitas maupun secara kualitas mengalami peningkatan.<sup>20</sup>

Hutan sebagai salah satu penentu sistem penyangga kehidupan dan sumber kemakmuran rakyat, cenderung menurun kondisinya, oleh karena itu keberadaannya harus dipertahankan secara optimal, dijaga daya dukungnya secara lestari, dan diurus dengan akhlak mulia, adil, arif, bijaksana, terbuka, profesional, serta bertanggung jawab.<sup>21</sup> Konsep-konsep ketaatan,

---

<sup>16</sup> Basoddi, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana di Bidang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya*. Sultra Law Review. Volume 1 Nomor 1, 2019.

<sup>17</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, Rajawali, 1985, Hlm 6.

<sup>18</sup> Brian Septiadi Daud, Eko Sopoyono. *Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Perdagangan Manusia (Human Trafficking) Di Indonesia*. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia. Volume 1 Nomor 3, Tahun 2019

<sup>19</sup> UNEP, *Illegal International Trade In Live Orangutanes*, 2002, hlm.2.

<sup>20</sup> Sunarto, *Keterpaduan dalam Penanggulangan Kejahatan*, Bandar Lampung, Aura Anugrah Utama Raharja, 2016. hlm 29.

<sup>21</sup> Ruslan Abdul Gani, *Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Ppns) Kehutanan Dalam Melakukan Penyidikan Pada Kantor Wilayah Dinas Kehutanan Tk.I Jambi*. Jurnal Legalitas, Vol 08 No 02, 2016. Hlm 02



ketidaktaatan/penyimpangan dan pengelakan tersebut menurut Soerjono Soekanto, sebenarnya terkait dengan konsep-konsep yang berisikan larangan dan suruhan, namun bila hukum tersebut berisikan kebolehan maka perlu digunakan konsep-konsep lain yaitu penggunaan (*use*), tidak menggunakan (*non use*), dan menyalahgunakan (*mis use*).<sup>22</sup>

Bawengan berpendapat bahwa sebenarnya penyebab kejahatan dapat digolongkan menjadi dua golongan, yaitu :

- a. Mereka memandang unsur di dalam diri pribadi manusia sebagai penyebab kejahatan, seperti faktor biologis atau fisik.
- b. Mereka yang memandang pengaruh lingkungan atau unsur di luar pribadi manusia sebagai penyebab kejahatan, seperti ekonomi, lingkungan dan psikologis.<sup>23</sup>

Feinstein mendiskusikan 5 (lima) alasan mengapa pendidikan mempengaruhi berkurang atau bertambahnya suatu kejahatan:

- a. Efek pendapatan: Edukasi meningkatkan jumlah kebutuhan pekerjaan yang sah sebagai hasilnya, sehingga dengan terpenuhi pendidikan maka mengurangi faktor kriminogen yang ada dalam masyarakat.
- b. Pola Pengasuhan: Pola pengasuhan yang didapat dari tenaga yang terampil akan menghasilkan peserta didik yang memiliki sikap, norma, dan keunggulan dalam bidang produktifitas kerja dan berkarya dalam masyarakat.
- c. Kesenangan (*pleasure*) Meningkatnya pendidikan seseorang tentu akan meningkatkan tingkat kesenangan dan kepuasan yang dapat diraihnya karena pendidikan dan keterampilan yang diberikan kepada dirinya.<sup>24</sup>

Pendidikan memainkan peranan penting dari meningkatnya atau menurunnya jumlah kejahatan dalam suatu tempat.<sup>25</sup>

Tindak kejahatan perburuan hewan liar yang terjadi di Lampung didasari oleh beberapa faktor. Salah satunya faktor ketidaktahuan masyarakat yang mengakibatkan terjadinya perburuan hewan langka yang dilindungi. Aparatur penegak hukumnya kurang mensosialisasikan perundang-undangan yang melarang perburuan liar serta perdagangan satwa yang dilindungi terhadap masyarakat, baik masyarakat pedagang maupun masyarakat konsumen/pembeli satwa yang dilindungi, inilah yang menyebabkan kejahatan ini terjadi, masyarakat tergolong tidak tahu akan hewan yang dilindungi atau tidak dilindungi. Faktor lainnya adalah faktor ekonomi, faktor yang sangat memegang peranan penting dalam kehidupan

---

<sup>22</sup> *Ibid*, hlm 7.

<sup>23</sup> *Ibid*, hlm 8.

<sup>24</sup> Moleong dan Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010, hlm 34.

<sup>25</sup> Suncica Vujic, *Econometric Studies to the Economic and Social Factors of Crime*, Amsterdam, Rozenberg Publisher, 2009, hlm 104-106.

manusia, karena manusia memiliki kebutuhan (sandang, pangan dan papan) yang harus dipenuhi setiap hari. Pemenuhan kebutuhan inilah yang dijadikan alasan para pelaku dan sebagai alasan untuk memperingan hukuman mereka

**Tabel 1. Data Perburuan Liar yang Ditangani oleh BKSDA di Provinsi Lampung Tahun 2019**

No	Lokasi	Tindak Pidana dan Ketentuan Pidana	Barang Bukti	Tersangka
1	Lampung Timur, Taman Nasional Way Kambas, Provinsi lampung	Pasal 21 Ayat (2) huruf a, dan Pasal 33 ayat (3) Jo. Pasal 40 ayat (2) No. 5 tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya	1 ekor Napo,1 ekor Kijang yang telah dipotong 2 bagian 1 pucuk senjata rakitan laras panjang kaliber ± 8 mm,10 butir peluru senjata rakitan laras panjang 8 mm ,1 Golok,1 motor bebek tanpa nomor polisi,1 HP Nokia Tipe 105 Warna Hitam dengan IMEI 357880050271224	Tus Endar bin Temon  Suyatno bin Junaidi
2	Desa Campang raya, Kecamatan Tanjung Karang Timur, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung	Pasal 21 ayat (2) huruf d Jo Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang RI No 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya	1 buah Gading Gajah Sumatera ukuran keliling pangkal ±13,5 cm dan keliling ujung ±4,9 cm (diukur 1 cm dari ujung) panjang ±47 cm kondisi pangkal bolong,1 buah Gading Gajah Sumatera ukuran keliling pangkal ±14 cm dan keliling ujung ±5,1 cm (diukur 1 cm dari ujung) panjang ±50 cm kondisi pangkal disumbat kayu. Tas bentuk Ransel warna Hitam Merk Wakatobi, Sepeda Motor merk Kawasaki Ninja warna merah No. Pol BE 6876 YS Bukti tilang kendaraan No. Pol BE	Suadi Bin Sukadi  M. Ariadi Candra Bin M. Chaldi Saleh

			6769 CK. Kunci kontak sepeda motor Kawasaki STNK motor merk Honda CB 15A1RRF No. Pol BE 3772 OQ Sepeda Motor merk Honda CB 150R warna merah No. Pol BE 3772 OQ. Kunci kontak motor Honda	
--	--	--	--	--

Berdasarkan hasil wawancara dengan Husin selaku Polisi Kehutanan BKSDA wilayah Lampung, menurutnya maraknya perburuan liar satwa yang dilindungi disebabkan oleh faktor ekonomi. Adanya kesempatan dari segi sikap masyarakat, ketidaktahuannya atau kurangnya pengetahuan apakah satwa itu dilindungi atau tidak. Faktor lemahnya penegakkan hukum tentang konservasi sumber daya alam hayati dan juga masih lemahnya kesadaran masyarakat akan satwa yang di lindungi. Kurangnya kontrol sosial dari keluarga masyarakat dan lemahnya aparat pemerintah dalam hal penanganan konservasi alam membuat upaya penanggulangan yang bersifat preventif kurang maksimal. Pemerintah kurang maksimal dalam melakukan proses perlindungan bagi hewan-hewan langka yang dilindungi tersebut, baik dalam bentuk pencegahan maupun dalam bentuk penegakkan hukum pidana bagi para pelaku perburuan liar dan penjualan satwa langka secara liar.

## 2. Kebijakan Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Perburuan Liar Hewan Yang Dilindungi

Pemerintah berusaha untuk melindungi lingkungan hidup dan ekosistem yang ada termasuk berbagai macam satwa liar yang ada di dalamnya sebagai salah satu usaha untuk mensejahterakan rakyat. Lingkungan kehidupan manusia tidak bisa dipisahkan dari alam lingkungan sekitarnya menjadi salah satu sebab pentingnya perlindungan terhadap keseimbangan ekosistem tersebut. Pentingnya memberikan perlindungan bagi konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya karena, kelangsungan kehidupan mereka adalah sebuah keuntungan bagi beberapa aspek kehidupan manusia.<sup>26</sup> Untuk itu dibutuhkan adanya suatu kebijakan kriminal dengan menggunakan politik hukum pidana yang baik untuk melindungi lingkungan hidup dan ekosistem dengan cara menciptakan serangkaian peraturan perundang-undangan ataupun produk hukum lainnya untuk mencegah berbagai perbuatan atau tindak pidana yang mengancam

<sup>26</sup> Vecky N Pangalila. *Penyelesaian Hukum Kasus Tindak Pidana Satwa Dilindungi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistem*. Lex Crimen Vol. VII/No. 6. 2018.

keutuhan suaka alam dan satwa-satwa tersebut. Salah satu usaha penanggulangan kejahatan ialah menggunakan hukum pidana dengan sanksinya yang berupa pidana.<sup>27</sup> Untuk mewujudkan pelaksanaan dari kebijakan dan tercapainya tujuan dari pengelolaan kawasan konservasi ditempuh strategi berupa:

- a) Pemantauan status dan keberadaan kawasan konservasi guna memperoleh kemantapan status hukum kawasan dalam pengelolaannya di lapangan. Proses penunjukan dan penetapan tersebut mencakup penataan batas dan pengukuhannya, serta memerlukan partisipasi masyarakat setempat sehingga konflik kepentingan atas kepemilikan lahan dapat difasilitasi penyelesaiannya, dan penetapan batas kawasan konservasi benar-benar mendapatkan dukungan masyarakat dan berbagai pihak (*stakeholder*). Jaringan kawasan konservasi harus benar-benar mencakup pusat-pusat distribusi keanekaragaman hayati, yang mampu dan menjamin kelangsungan dan kelestarian kehidupan liar.
- b) Menekan laju kepunahan sumberdaya hayati dan kerusakan ekosistem atau lingkungan dengan menerapkan pola pengelolaan kawasan konservasi dan pemanfaatan sumberdaya alam hayati dan ekosistem secara bijaksana dan lestari. Potensi sumberdaya hayati yang terjaga.
- c) Melakukan inventarisasi potensi sumberdaya alam hayati dan ekosistem pada setiap kawasan konservasi, untuk selanjutnya menyajikan data dan informasi kawasan konservasi dan potensi sumberdaya alam hayati dan lingkungannya secara akurat dan terurai
- d) Meningkatkan pemahaman terhadap nilai-nilai sosial ekonomi budaya masyarakat berkaitan dengan pola kehidupannya, serta mendorong keterlibatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan kawasan konservasi termasuk pemanfaatan potensi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya.<sup>28</sup>

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Eddy Rifai, menjelaskan bahwa penggunaan sanksi pidana dalam mengatur masyarakat lewat suatu perundang-undangan pada hakikatnya merupakan bagian dari salah satu kebijakan terutama kebijakan dengan upaya Penal meskipun terkadang hasil kebijakan tetap belum mampu untuk mencegah dan menghapus kejahatan tersebut. Pendekatan integral atau dengan kata lain sistemik dibutuhkan dalam upaya penanggulangan kejahatan seperti yang pernah dikemukakan dalam kongres PBB, yaitu :

- a. Pencegahan kejahatan dan peradilan pidana jangan dilihat sebagai problem yang terisolir dan ditangani dengan metode yang *fragmentair*

---

<sup>27</sup> Saleh Muliadi, *Aspek Kriminologis dalam Penanggulangan Kejahatan*. Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum Volume 6 No. 1, 2012

<sup>28</sup> Niti baskara, *Kebijakan Pengelolaan Kawasan Konservasi*, TB.UNU, 2006, hlm 21

- tetapi harus dilihat sebagai masalah yang lebih kompleks dan ditangani dengan kebijakan yang luas dan menyeluruh.
- b. Pencegahan kejahatan harus didasarkan pada penghapusan sebab-sebab dan kondisi-kondisi yang menyebabkan timbulnya kejahatan, upaya penanggulangan dan kondisi-kondisi yang demikian harus merupakan suatu strategi mendasar dalam upaya pencegahan kejahatan.
  - c. Penyebab utama kejahatan berbagai Negara adalah ketimpangan sosial, diskriminasi ras, diskriminasi nasional, standar hidup yang rendah, tingkat pendidikan dan jumlah penduduk buta huruf dan jumlah pengangguran yang besar.
  - d. Pencegahan pidana seyogyanya dipertimbangkan dalam hubungan dengan pembangunan ekonomi, sistem politik, nilai-nilai rasio kultural dan perubahan masyarakat serta hubungannya dengan tata ekonomi dunia internasional yang baru.

Berbicara tentang penegakan hukum pidana berarti juga membicarakan usaha menanggulangi kejahatan dalam masyarakat, usaha menanggulangi kejahatan di dalam masyarakat identik dengan pembicaraan politik kriminal atau “Criminal Policy”. Politik kriminal adalah usaha yang rasional dari penguasa atau masyarakat dalam menanggulangi kejahatan dalam masyarakat secara operasional dapat dilakukan dengan menggunakan hukum pidana (penal) dan non hukum pidana (non penal) usaha penal dan non penal saling melengkapi.<sup>29</sup> Masalah penanggulangan kejahatan di masyarakat, tentunya tidak dapat dipisahkan dari konteks pembicaraan mengenai kebijakan penal. Komponen basis dalam hukum yaitu peraturan dan perilaku (*rules and behavior*), hukum progresif yang bertumpu pada peraturan, membawa konsekuensibahwa setiap peraturan yang di buat dan di berlakukan tersebut harus sesuai dengan nilai-nilia, kehendak, situasi dan kondisinya masyarakat.<sup>30</sup> Kebijakan penal (*penal policy*) dapat diartikan sebagai usaha yang rasional untuk menanggulangi kejahatan dengan menggunakan sarana hukum pidana.<sup>31</sup>

Sebagai suatu proses kegiatan yang meliputi berbagai pihak termasuk di dalamnya masyarakat dalam kerangka pencapaian tujuan, merupakan keharusan untuk melihat penegakan hukum pidana sebagai suatu sistem peradilan pidana.<sup>32</sup> Penegakan hukum pidana harus mengandung unsur-unsur kemanusiaan, edukatif, dan keadilan, bersifat kemanusiaan dalam arti menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang, bersifat edukatif dalam arti mampu menimbulkan kesadaran jiwa yang positif dan konstruktif pada

<sup>29</sup> Erna Dewi dan Firganeti, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Bandar Lampung, Graha Ilmu, 2014, hlm 13

<sup>30</sup> Maroni, *Kriminalisasi di Luar KUHP dan Implikasinya terhadap Hukum Acara Pidana*, Bandar Lampung, Universitas Lampung, 2013, hlm 115.

<sup>31</sup> Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, op.cit, hlm. 29

<sup>32</sup> *Ibid.* hlm 32

diri si pelanggar hukum, dan bersifat keadilan dalam arti di rasakan adil, baik oleh si pelaku maupun oleh korban atau masyarakat.<sup>33</sup>

Menurut Gene Kassebaum penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana merupakan cara yang paling tua, setua peradaban manusia itu sendiri disebut sebagai *older philosophy of crime control*.<sup>34</sup> Upaya penanggulangan kejahatan secara penal, yang dilakukan melalui langkah-langkah perumusan norma-norma hukum pidana, terkandung unsur-unsur substantif, struktural dan kultural masyarakat tempat sistem hukum tersebut diberlakukan. Penerapan hukum pidana atau suatu perundang-undangan pidana berkaitan dengan waktu dan tempat perbuatan dilakukan, serta berlakunya hukum pidana menurut waktu menyangkut penerapan hukum pidana dari segi lain.<sup>35</sup> Upaya penanggulangan kejahatan melalui sarana Penal tersebut dalam operasionalnya dijalankan melalui suatu sistem peradilan pidana yang di dalamnya bergerak secara harmonis dari subsistem-subsistem pendukungnya yaitu Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Lembaga Pemasarakatan serta Advokat.

Dalam hal perlindungan terhadap satwa liar berikut ekosistemnya agar terhindar dari kepunahan yang di sebabkan oleh berbagai hal termasuk salah satunya adanya perburuan liar, maka pemerintah menetapkan ancaman dan penjatuhan sanksi pidana atas suatu tindak pidana dalam Peraturan perundang-undangan. Peran Polisi Republik Indonesia sebagai salah satu institusi penegak hukum bertanggung jawab untuk melakukan penegakan hukum serta memberantas perdagangan ilegal satwa liar yang ada di Indonesia.<sup>36</sup> Sanksi pidana yang diancamkan selain itu juga berfungsi sebagai tekanan psikologis (*psychologie dwang*) agar setiap orang takut untuk berbuat jahat dan membuatnya jera agar tidak lagi mengulangi perbuatannya.

Perlindungan terhadap satwa liar yang dilindungi, melibatkan beberapa jenis peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 jo. Peraturan pemerintah No. 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Peraturan pemerintah No. 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa. Perburuan liar terhadap satwa yang dilindungi dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tercantum pada Pasal 21 Ayat (2) yaitu setiap orang dilarang untuk menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup. Namun ada pendapat lain dari Richard Posner yang menyatakan bahwa menjatuhkan denda kepada pelaku

<sup>33</sup> Sunarto, *Penegakan Hukum dan Penyelesaian Konfil Sosial Masyarakat*, Bandar Lampung, Aura Publishing, 2019, hlm 11

<sup>34</sup> Barda Nawawi Arief dan Muladi, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung, Alumni, 1992, hlm.14

<sup>35</sup> Nikmah Rosadah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Semarang, pustaka Magister Semarang, 2011, hlm 1

<sup>36</sup> Tri Saputra, *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Ilegal Satwa Liar Yang Dilindungi Berdasarkan Undang -Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya Di Wilayah Hukum Ditreskrimsus Polda Riau*. JOM Fakultas Hukum Universitas Riau Volume III Nomor 2. 2016

yang mampu (secara finansial) jauh lebih baik ketimbang memenjarakan mereka dari sudut pandang masyarakat karena hal tersebut tidak membutuhkan banyak biaya (seperti hukuman non-finansial yang relatif membutuhkan fasilitas dan instrument yang memakan banyak biaya) dan juga tetap memberikan hukuman yang efektif.<sup>37</sup>

Berdasarkan uraian diatas dapat dianalisis bahwa, penanggulangan kejahatan perburuan liar terhadap hewan yang dilindungi dalam penerapan hukum pidana rangka menanggulangi perburuan liar hewan yang dilindungi pemerintah membuat aturan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, terdapat sanksi pidana dalam rumusan tindak pidana perburuan liar terhadap satwa yang dilindungi tercantum dalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990. Berdasarkan pada ketentuan pidana dalam Pasal 40 tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa formulasi sanksi pidana atau kebijakan penal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tersebut, yakni:

- a. Sanksi pidana dalam ketentuan undang-undang tersebut adalah *single track sistem* dimana hanya mengandung sanksi pidana saja, tanpa adanya sanksi atau tindakan perbaikan lainnya.
- b. Penggunaan sanksi pidana juga menyebut pidana pokok (penjara, kurungan dan denda) yang dikenakan dan adanya pidana tambahan berupa perampasan tumbuhan maupun satwa langka tersebut untuk diserahkan kepada negara agar dikembalikan kehabitatnya semula ( Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya).
- c. Dalam hal penggunaan pidana pokoknya bersifat gabungan (penjara dan denda) yang dijatuhkan sekaligus terhadap masing-masing tindak pidananya.
- d. Penjatuhan sanksi pidana hanya dilakukan terhadap orang perorang dan tidak mencantumkan korporasi sebagai pelaku tindak pidana tersebut.
- e. Penjatuhan sanksi pidana juga tidak menyebutkan pidana minimum khusus, dan hanya pidana maksimum yang diancamkan.
- f. Penjatuhan sanksi pidana didalam undang-undang ini dirumuskan dengan penyebutan kualifikasi deliknya yaitu kejahatan dan pelanggaran. (Pasal 40 ayat (5) )

Pemberian edukasi tentang pemahaman Undang-undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya menjadi salah satu kebijakan penanggulangan sarana non penal. Kurangnya sosialisasi, kurangnya komunikasi dari lembaga-lembaga terutama lembaga pemerintahan kepada masyarakat tentang adanya kaidah-

---

<sup>37</sup> Richard A. Posner, 1980, *Optimal Sentences for White-Collar Criminals*, American Criminal Law Review , Vol. 17, hlm. 409-410.

kaidah yang mengatur tentang perburuan liar hewan yang dilindungi. Untuk mempengaruhi pandangan masyarakat tentang kejahatan perburuan liar terhadap hewan yang dilindungi dapat dilakukan melalui media massa seperti koran, radio, televisi, melakukan penyuluhan hukum, sosialisasi tentang larangan perburuan satwa yang dilindungi untuk menumbuhkan kebanggaan persepsi, kesadaran dan kepatuhan, untuk penguatan upaya ini dilakukan kegiatan rutin berupa monitoring, patroli dan razia atas perburuan satwa yang dilindungi. Kebijakan penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sarana non penal meliputi penggunaan sarana sosial untuk memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu, namun secara tidak langsung mempengaruhi upaya pencegahan terjadinya kejahatan perburuan liar satwa yang dilindungi.

### **3. Faktor Penghambat Dalam Penanggulangan Perburuan Liar Terhadap Hewan Yang Dilindungi**

Masalah penegakan hukum merupakan masalah yang tidak pernah henti-hentinya dibicarakan. Perkataan penegakan hukum mempunyai konotasi menegakan, melaksanakan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku didalam masyarakat, sehingga dalam konteks yang lebih luas penegakan hukum merupakan berlangsungnya perwujudan konsep-konsep yang abstrak menjadi kenyataan. Didalam konsep proses tersebut hukum tidaklah mandiri, artinya ada faktor-faktor lain yang erat dengan proses penegakan hukum tersebut yang harus ikut serta, yaitu masyarakat itu sendiri dan penegak hukumnya. Dalam hal ini, hukum tidak lebih hanya ide-ide atau konsep-konsep yang mencerminkan didalamnya.

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum bukan semata-mata pelaksanaan perundang-undangan saja, terdapat faktor yang mempengaruhinya:

- 1) Faktor Perundang-undangan (Substansi Hukum)  
Praktek penyelenggaraan penegakan hukum di lapangan, sering kali terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal itu dikarenakan konsepsi keadilan merupakan rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan prosedur yang telah ditentukan secara normatif.
- 2) Faktor Penegakan Hukum  
Kunci keberhasilan dalam penegakan hukum pidana adalah kepribadian penegak hukumnya sendiri. Dalam rangka penegakan hukum oleh setiap lembaga penegak hukum keadilan dan kebenaran harus dinyatakan, terasa, terlihat dan diaktualisasikan.
- 3) Faktor Sarana dan Prasarana  
Sarana dan prasarana yang mendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup. Tanpa sarana dan fasilitas yang



memadai, penegakan hukum tidak dapat berjalan dengan lancar dan penegak hukum tidak mungkin menjalankan peranannya sebagaimana mestinya.

4) Faktor Kesadaran Hukum Masyarakat

Setiap warga masyarakat atau kelompok, pasti mempunyai kesadaran hukum, masalah yang timbul adalah masalah kepatuhan hukum, yakni tahap kepatuhan yang tinggi, sedang, atau rendah. Sebagaimana diketahui kesadaran hukum sebenarnya merupakan suatu proses yang mencakup pengetahuan hukum, sikap hukum dan prilaku hukum. Masyarakat mempunyai pengaruh kuat terhadap pelaksanaan penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai dalam masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat, maka semakin memungkinkan penegakan hukum yang baik.

5) Faktor Kebudayaan

Kebudayaan Indonesia merupakan dasar dari berlakunya hukum adat. Perundang-undangan yang berlaku harus mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar hukum adat. Dalam penegakan hukum, semakin banyak penyesuaian antar peraturan perundang-undangan dengan kebudayaan masyarakat, maka akan semakin mudah dalam menegakkannya.

Berdasarkan uraian di atas dapat dianalisis bahwa, faktor-faktor penghambat dalam penanggulangan perburuan liar satwa yang dilindungi di Provinsi Lampung yaitu dari faktor hukumnya, rumusan dalam unsur-unsur pidana dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 memang sangat efektif untuk diterapkan kepada pelaku terutama masyarakat yang melakukan perburuan satwa yang dilindungi. Dalam perkembangan kasus perburuan satwa yang dilindungi saat ini justru diindikasikan banyak melibatkan pengusaha atau pemodal serta oknum-oknum pejabat penyelenggaraan negara lainnya yang justru menjadi bagian dari perbuatan pelaku. Keterlibatan oknum intelektual tersebut sering kali lolos dari jeratan hukum, sehingga tidak memberikan efek jera dan keadilan bagi masyarakat yang merasakan ketidakadilan dalam penegakan hukum.

Selanjutnya dari faktor penegak hukumnya, faktor penghambat dari sisi penegak hukumnya karena koordinasi yang belum baik antara penegak hukumnya, faktor sarana dan prasarana yang belum memadai, pendidikan dan keterampilan yang masih kurang, cara berorganisasi yang belum baik, peralatan yang belum memadai, keuangan belum cukup serta perilaku masyarakat yang menyimpang dari apa yang dikehendaki oleh Undang-Undang. Kurangnya kesadaran hukum bagi kalangan masyarakat ikut mempengaruhi penegakan hukum, tingginya kesadaran hukum masyarakat, akan memungkinkan adanya penegakan hukum yang baik.

### C. Kesimpulan

Ketidaktahuan masyarakat mengenai berbagai jenis satwa yang di lindungi masih menjadi alasan utama tingginya tindak pidana perburuan liar di Provinsi Lampung. Lingkungan sosial mempengaruhi perbuatan pelaku perburuan liar. Faktor ekonomi ikut mempengaruhi pelaku melakukan perburuan liar terhadap satwa atau hewan yang dilindungi karena nilai ekonomisnya yang tinggi. Kurang tegasnya sanksi atau aturan dari pemerintah. Aparat pemerintah yang masih lemah dalam mengusahakan konservasi alam. Kebijakan kriminal ataupun kebijakan penanggulangan kejahatan ditempuh dengan pendekatan ataupun kebijakan yang integral, baik dengan menggunakan sarana penal maupun non penal. Dalam penegakkan hukum pidana yang dilakukan tidak semata-mata hanya membuat serangkaian peraturan perundang-undangan yang memiliki sanksi kemudian menghukum para pelanggarnya. Penegakkan hukum pidana tidak harus selalu bersifat *represif*, tetapi juga harus bersifat *preventif* sebagai salah satu upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan. Upaya penal lebih menekan pada tindakan represif dari pemerintah melalui jalur hukum pidana untuk menindak para pelaku tindak kejahatan. Pemerintah dengan cara yang disebut non penal, memperhatikan kondisi sosial lingkungan yang baik secara langsung maupun tidak langsung yang menimbulkan kejahatan tersebut. Faktor substansi hukum, faktor aparat penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas, faktor masyarakat dan faktor budaya menjadi penghambat dalam penegakan hukum perburuan satwa liar.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- A Fatchan. (2013). *Geografi Tumbuhan dan Hewan*. Yogyakarta: Ombak.
- Baskara, Niti. (2006). *Kebijakan Pengelolaan Kawasan Konservasi*. TB.UNU.
- Dewi Erna, Firganeti. (2014). *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Bandar Lampung, Graha Ilmu.
- Maroni. (2013). *Kriminalisasi di Luar KUHP dan Implikasinya terhadap Hukum Acara Pidana*. Bandar Lampung: Universitas Lampung.
- Moleong dan Lexy J. (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Edisi Revisi, Bandung; Remaja Rosdakarya.
- Nawawi Arief, Barda. (2007). *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*. Bandung: Alumni.
- Nawawi Arief, Barda. (1992). *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni.
- Rahmadi, Takdir. (2001). *Hukum Lingkungan di Indonesia*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.

- Rosidah, Nikmah. (2011). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Semarang: Pustaka Magister Semarang.
- Saifullah. (2012). *Hukum Lingkungan, Paradigma Kebijakan criminal di bidang Konservasi Keanekaragaman Hayati*. Malang: UIN Press.
- Sunarto. (2019). *Penegakan Hukum dan Penyelesaian Konfil Sosial Masyarakat*. Bandar Lampung: Aura Publishing.
- Sunarto. (2016). *Keterpaduan dalam Penanggulangan Kejahatan*. Bandar Lampung: Aura Anugrah Utama Raharja.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji. (1985). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali.
- UNEP (2002). *Illegal International Trade In Live Orangutanes*.
- Widada, Sri Mulyati, Hiroshi Kobayashi. (2006). *Sekilas Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya*. Jakarta: Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam.
- Vujic, Suncica. *Econometric Studies to the Economic and Social Factors of Crime*, Amsterdam, Rozenberg Publisher.

## **B. Jurnal**

- Aida, Melly. "Penanggulangan Penangkapan Ikan Secara Tidak Sah (Illegal Fishing) Oleh Kapal Ikan Asing Di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia." *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum* Volume 5 No. 2, (2012).
- Basoddin. "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana di Bidang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya." *Sultra Law Review*. Volume 1, Nomor 1, (2019).
- Brian Septiadi Daud, Eko Sopoyono. "Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Perdagangan Manusia (Human Trafficking) Di Indonesia." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*. Volume 1, Nomor 3, Tahun (2019).
- Fadhil, Muhammad."Tindak Pidana Perburuan Gajah Sumatera Yang Dilindungi (Penelitian Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Aceh Timur." *JIM Bidang Hukum Pidana*, Vol 4 (1) No 1. (2020).
- Gani, Ruslan Abdul. "Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Ppns) Kehutanan Dalam Melakukan Penyidikan Pada Kantor Wilayah Dinas Kehutanan Tk.I Jambi." *Jurnal Legalitas*, Vol 08 No 02, (2016).
- Hanif, Fathi. "Upaya Perlindungan Satwa Liar Indonesia Melalui Instrumen Hukum dan Perundang-Undangan." *Jurnal Hukum Lingkungan* Vol 2, Issue 2, (2015).
- Muliadi, Saleh. "Aspek Kriminologis dalam Penanggulangan Kejahatan." *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum* Volume 6 No. 1. (2012).
- Pangalila, Vecky N. "Penyelesaian Hukum Kasus Tindak Pidana Satwa Dilindungi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistem." *Lex Crimen* Vol. VII, No. 6. (2018).

- Pranata, Andrew. "Implementasi Pasal 21 Ayat (2) Jo Pasal 40 Ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Satwa Liar Yang Dilindungi (Studi di Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur)." *Jurnal Ilmiah, Universitas Brawijaya*. (2013).
- Richard A. Posner. "Optimal Sentences for White-Collar Criminals." *American Criminal Law Reviw*, Vol. 17. (1980).
- Said, Abdullah. "Penegakan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Perburuan dan Perdagangan Satwa Liar yang Dilindungi di Wilayah Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jambi (Analisis Kasus No. 644/PID-SUS./PN.JMB)." *Legalitas*, Vol 8 No 2, (2016).
- Saputra, Tri. "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Ilegal Satwa Liar Yang Dilindungi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya Di Wilayah Hukum Ditreskrimsus Polda Riau." *JOM Fakultas Hukum Universitas Riau*, Volume 03, Nomor 2. (2016).
- Tjokorda Istri Supraniti Sudharsana, Putu Ratih Kumala Dewi, A.A Ayu Intan Prameswari."Strategi Advokasi WWF dalam Menekan Perdagangan gading Gajah Ilegal di Thaiand Tahun 2013-2016." *Jurnal hubungan Internasional*, (S.I.), Vol 1, No 2. (2019).
- Yulianti. "Kendala Dalam Pengamanan Kawasan Hutan Konservasi Suaka Margasatwa Lamandau Berdasarkan Undang Undang Nomor 5 Th 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya." *Nurani Hukum*. " Vol 1No 1. (2018).
- Zetnetti, Marcella."Urgensi Kebijakan Formulasi Ancaman Pidana Minimal Khusus dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya." *Jurnal Hukum*, Volume 1 No 1, (2020).

### **C. Peraturan Perundang Undangan**

- Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
- Undang-Undang nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

### **D. Website**

- ProFauna Indonesia, *15 kota disumatera menjadi pusat perdagangan satwa liar*, <http://www.greenradio.fm>, Diakses pda tanggal 12 November 2020, Jam 10.30 Wib.
- ProFauna, *Perdagangan Ilegal Satwa Liar Mencapai Tahap Mengkhawatirkan*, <http://leuserecosystem.org>, diakses pada tanggal 12 November 2020, Jam 10.30 WIB

## **Peran Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial Dalam Pembinaan Anak Yang Bermasalah Dengan Hukum (Studi di LPKS Insan Berguna Kabupaten Pesawaran)**

**Andrian Al Mas'udi**

Kejaksaan Serang

[andrian\\_ma2nks@yahoo.com](mailto:andrian_ma2nks@yahoo.com)

### **Abstrak**

Lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang disingkat dengan LPKS berperan penting dalam memberikan perlindungan dan pembinaan bagi anak, akan tetapi hal tersebut ditemui ketidakefektifan dalam penyelenggaraannya. Permasalahan dalam penulisan ini adalah bagaimanakah peran Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) dalam pembinaan anak yang bermasalah dengan hukum dan mengapa terdapat faktor penghambat peran LPKS dalam pembinaan anak yang berhadapan dengan hukum. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan empiris. Penelitian normatif dilakukan dengan cara mempelajari literatur dan juga peraturan perundang-undangan, sedangkan pendekatan empiris yaitu dilakukan terjun langsung ke lapangan untuk melihat fenomena yang ada dan juga didukung dengan wawancara dengan beberapa narasumber. Adapun hasil penelitian yang didapatkan peran Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) dalam pembinaan anak yang bermasalah dengan hukum yakni meliputi peran normatif yakni didukung dengan payung hukum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang SPPA dan Permensos Nomor 9 Tahun 2015. Peran Faktual yakni dengan menyediakan kebutuhan makan, pemeliharaan kesehatan, bimbingan sosial, bimbingan mental, terapi psikososial, konseling, rehabilitasi sosial dan perlindungan hukum selama masih dalam proses di tingkat penyidikan sampai di pengadilan, bimbingan pendidikan melalui pengembangan dan pembentukan mental anak dan peran idealnya yang harus dilakukan adalah yakni dengan meningkatkan kinerja pekerja sosial. Faktor penghambat peran LPKS dalam pembinaan anak yang berhadapan dengan hukum yang sangat dominan adalah faktor anggaran dikarenakan hal ini disebabkan banyaknya anggaran pemerintah daerah yang

harus didistribusikan kepada lembaga-lembaga bentukan baru seperti P2TP2A, LPA, sehingga pendistribusian kepada LPKS sendiri menjadi minim. Adapun saran yang dapat disampaikan dalam penelitian ini Sebaiknya LPKS Insan Berguna Pesawaran untuk mengidealkan perannya yakni untuk menambah fasilitas dan kekurangan dan sebaiknya pemerintah agar membuat rencana anggaran yang maksimal dikhususkan untuk LPKS.

Kata Kunci: Peran, LPKS, Pembinaan, Anak Bermasalah Dengan Hukum.

## A. Pendahuluan

Anak merupakan elemen yang tidak mungkin dapat dipisahkan dari kehidupan dan keberlanjutan suatu peradaban negeri.<sup>1</sup> Setiap pelaku anak yang melakukan tindak pidana wajib mendapatkan perlindungan dari kekeliruan pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berlaku karena pada prinsipnya anak belum bisa memproteksi dirinya dari aksi yang dapat merugikan dirinya, baik kerugian secara mental maupun kerugian secara fisik.<sup>2</sup> Perlindungan hukum terhadap anak tersebut disebut dengan perlindungan hukum atau perlindungan secara yuridis (*legal protection*).<sup>3</sup>

Anak wajib mendapatkan perlindungan agar tidak menjadi korban tindakan langsung maupun tidak langsung dari individu/kelompok, organisasi swasta maupun pemerintah.<sup>4</sup> Pada dasarnya anak seperti halnya orang dewasa sangat mungkin untuk melakukan perbuatan pidana apakah diperbuat seorang diri oleh anak maupun yang diperbuat bersama dengan pelaku lain.<sup>5</sup> Setiap anak yang mengalami hambatan pada proses tumbuh kembangnya khususnya hambatan yang berupa hambatan mental dapat menyebabkan anak menjadi pelaku *delinquency*.<sup>6</sup> Faktanya, semakin buruknya moral yang terjadi di masyarakat, akan semakin berpotensi meningkatkan jumlah orang yang melanggar hukum.<sup>7</sup>

Perkembangan mental anak sangat mungkin dipengaruhi hal-hal yang negatif dalam dirinya mulai dari pengaruh lingkungan, tontonan dan juga

---

<sup>1</sup>Tini Rusmini Gorda, *Hukum Perlindungan Anak Korban Pedofilia Perspektif Viktimologi Dalam Formulasi Kebijakan dan Cita Hukum Pidana*, Malang, Setara Press, 2017, hlm 1

<sup>2</sup> Azwad Rachmat Hambali, Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana, Volume 13, Nomor 1, Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia

<sup>3</sup> Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Bandung, PT. RefikaAditama, 2008, hlm. 2.

<sup>4</sup> Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Jakarta, Akademi Pressindo, 1989, hlm. 35.

<sup>5</sup> Afni Zahra, RB. Sularto, Penerapan Asas Ultimum Remedium Dalam Rangka Perlindungan Anak Pecandu Narkotika, Jurnal Law Reform, Volume 13, Nomor 1, Tahun 2017, Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro

<sup>6</sup> Beby Suryani Fithri, *Asas Ultimum Remedium Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Rangka Perlindungan Anak*, Mercatorica Vol. 10 No. 1/ Juni 2017, hlm 75.

<sup>7</sup> Lucky Elza Aditya, *Peran Penyidik Anak Dalam Perlindungan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang Pada Tahap Penyidikan (Studi Di Polrestabes Surabaya)*, [Hukum.studentjournal.ub.ic.id](http://Hukum.studentjournal.ub.ic.id), 2014, hlm 2.

ditambah lagi pengaruh media internet.<sup>8</sup> Tidak dapat dipungkiri bahwa seorang anak juga dapat berpotensi melakukan tindak pidana seperti layaknya orang dewasa.<sup>9</sup> Oleh karena itu sangat pentingnya pencegahan anak dari hal-hal yang negatif agar terhindar dari dorongan untuk melakukan tindak pidana.<sup>10</sup> Krisis moral menjadi satu hal terpenting dalam memobilisasi terjadinya suatu tindak kejahatan ketika hal tersebut terjadi pembiaran niscaya akan terjadi banyak kejahatan yang dilakukan.<sup>11</sup>

Pembentukan peradilan anak harus berlandaskan asas yang menjunjung tinggi hak anak.<sup>12</sup> Ada 4 (empat) prinsip dasar dalam perlindungan anak yakni non diskriminasi, memprioritaskan kepentingan bagi anak yang terbaik, melangsungkan kehidupan, bertumbuh kembang, menghargai pendapat anak.<sup>13</sup> Sehingga dalam sudut pandang perlindungan anak, tiada pembedaan bagi anak. Apapun alasannya tindakan yang dapat merampas kemerdekaan anak dan memberikan stigma buruk dan dapat mengancam masa depan anak tidak dapat dibenarkan.<sup>14</sup>

Masyarakat Internasional sudah sejak lama menyadari pentingnya kedudukan anak yang dianggap memiliki fungsi strategis dalam kemajuan suatu negara.<sup>15</sup> Pada tahun 1990 Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak Anak (*Convention on the Right of the Child*) yang dilaksanakan melalui Kepres RI Nomor 36 tahun 1990 tentang pengesahan Konvensi Hak Anak, yang merupakan salah satu dasar lahir atau diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.<sup>16</sup>

Pengertian anak secara internasional terdapat dalam konvensi PBB mengenai Hak Anak (*United Nations Standard Minimum Rules for The Administration of Juvenile Justice (The Beijing Rule)*) Tahun 1985 dan Deklarasi Hak Asasi Manusia (*Universal Declaration of Human Rights* Tahun 1948).<sup>17</sup> Sedangkan di Indonesia pengertian anak memiliki definisi yang berbeda-beda dikarenakan pengertian anak tersebut adalah berdasarkan pengertian anak menurut hukum adat, hukum Islam, hukum pidana dan

---

<sup>8</sup> Y. A. Triana Ohoiwutun & Samsudi, Penerapan Prinsip “Kepentingan Terbaik Bagi Anak” Dalam Kasus Tindak Pidana Narkotika, *Jurnal Yudisial* Vol. 10 No. 1 April 2017, Fakultas Hukum Universitas Jember

<sup>9</sup> Mashuril Anwar, M. Ridho Wijaya, Fungsionalisasi dan Implikasi Asas Kepentingan Terbaik bagi Anak yang Berkonflik dengan Hukum: Studi Putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang, *Jurnal Hukum*, Vol. 2, No. 2 (2019), Program Magister Ilmu Hukum Universitas Lampung

<sup>10</sup> Reyner Timothy Danielt, Penerapan Restorative Justice Terhadap Tindak Pidana Anak Pencurian Oleh Anak Di Bawah Umur, *Lex et Societatis*, Vol. II/No. 6/Jul/2014, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Manado

<sup>11</sup> Ulang Mangun Sosiawan, “Perspektif Restorative Justice Sebagai Wujud Perlindungan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum”, *Jurnal Penelitian Hukum DE JURE*, Vol.16, No.4, Desember 2016.

<sup>12</sup> Nur Hidayati, Peradilan Pidana Anak dengan Pendekatan Keadilan Restoratif dan Kepentingan Terbaik bagi Anak, *Jurnal Pengembangan Humaniora* Vol. 13 No. 2, Agustus 2013, Politeknik Negeri Semarang

<sup>13</sup> Tarigan, Fetri A.R., “Upaya Diversi Bagi Anak Dalam Proses”, *Jurnal Lex Crimen* Vol. IV, No.5, 2015.

<sup>14</sup> Nikmah Rosidah dan Rini Fatonah, *Hukum Peradilan Anak*, Zam-Zam Tower, Bandar Lampung, 2017, hlm. 9.

<sup>15</sup> Teguh Prasetyo, Penerapan Diversi Terhadap Tindak Pidana Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, *Jurnal* Vol. 9, No. 1, Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana

<sup>16</sup> Wiyono, *Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2016, hlm. 13

<sup>17</sup> Nikmah Rosidah dan Rini fathonah, *Hukum Peradilan Anak*, Bandar Lampung, Zam-Zam Tower, 2017, hlm. 1

hukum perdata.<sup>18</sup> Pengertian anak menurut Pasal 1 Angka (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah anak yang sudah mencapai umur dua belas tahun, tetapi belum mencapai umur delapan belas tahun yang terlibat dalam perkara pidana.

Guna mengakomodir kebutuhan itu semua kementerian sosial mengamankan pemerintah daerah agar membentuk lembaga penyelenggara kesejahteraan sosial (LPKS) guna membina anak yang bermasalah dengan hukum. Semakin tahun kejahatan yang melibatkan anak semakin meningkat baik dari jumlah anak sebagai pelaku maupun korban, beragam permasalahan dan faktor yang mempengaruhinya dari data LPKS setiap tahun ketahun menunjukkan semakin banyak kejahatan yang dilakukan oleh anak. Secara otomatis makin banyaknya masalah anak yang berhadapan dengan hukum maka peran LPKS perlu memberikan perlindungan dan pembinaan bagi anak yang bermasalah dengan hukum tersebut, akan tetapi hal tersebut tidak diimbangi dengan fasilitas baik sarana dan prasarana yang memadai adanya overkapasitas dan juga SDM yang masih kurang di internal LPKS sendiri membuat lembaga tersebut tidak dapat memaksimalkan perannya, dan juga pembinaan yang dilakukan oleh LPKS sendiri kepada anak yang bermasalah dengan hukum belum begitu efektif mengingat setelah anak mendapatkan binaan dari LPKS bukannya menyadari perbuatannya akan tetapi malah berbuat kejahatan lagi diluar.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif dan empiris (lapangan), sehingga digunakan kajian melalui perundang-undangan (*statute approach*) dan kasus yang terjadi dilapangan (*case approach*). Teknik pengolahan sumber data dilakukan yakni dengan menggunakan data primer, sekunder dan tersier . Data primer yang digunakan adalah Wawancara dengan para narasumber, sedangkan data sekunder menelaah undang-undang yang berkaitan dengan anak, kemudian data tersier adalah dari buku-buku dan jurnal-jurnal.

## **B. Pembahasan**

### **1. Peran Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) dalam Pembinaan Anak yang Bermasalah dengan Hukum**

Berdasarkan wawancara dengan Toni Darmawan selaku Sakti Peksos (Satuan Bhakti Pekerja Sosial) Lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial Insan Berguna Kabupaten Pesawaran yang dikenal dengan LPKS adalah sebuah lembaga yang menyelenggarakan dan pembinaan terhadap anak yang bermasalah dengan hukum. sejarah berdirinya LPKS dipelopori oleh undang-undang yang mengatur sistem peradilan pidana anak dan Permensos Nomor 9 Tahun 2015 tentang pedoman rehabilitasi sosial anak yang berhadapan dengan hukum Oleh lembaga penyelenggaraan

---

<sup>18</sup> Bambang Sukoco, Prospek Dan Dilema Penerapan Restoratif Justice System Dalam Kasus Pidana Anak, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 14, No. 2, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta



kesejahteraan sosial. visi : mengakomodir segala kebutuhan untuk melindungi anak, merehabilitasi anak dan tempat penitipan sementara bagi anak yang tersandung kasus hukum baik yang menjadi korban dan juga saksi. misi : menjamin rasa aman dan perlindungan bagi anak yang terlibat kasus hukum. baik pelaku, korban dan saksi.<sup>19</sup>

Penanganan ABH yang dilakukan oleh pekerja sosial di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah:

a. Pemenuhan Kebutuhan yang di maksud meliputi: Makan, pakaian, tempat tinggal, pemeliharaan kesehatan, dan olah raga.

b. Terapi psikososial

Terapi psikososial adalah pelayanan konseling perorang maupun secara kelompok guna mengembangkan aspek kognitif, afektif, konatif dan sosial yang tujuannya untuk menjadikan pola perubahan sikap dan perilaku kearah yang adaptif.<sup>20</sup>

c. Terapi mental dan spiritual

Terapi mental dan spriritual yakni suatu aktivitas dalam memberikan paham dan dasar pengetahuan spritual keagamaan, kepribadian etika, dan tingkat disiplin yang ditujukan guna menanamkan character dan nilai nilai keagamaan dianut oleh ABH. Terapi spritual di LPKS terhadap anak yang terlibat hukum yang mana terapi tersebut dilakukan pada malam hari setelah melaksanakan sholat magrib. Terapi spritual tersebut dipimpin oleh para ustad yang berpengalaman dalam bidang tausyiah.

Berdasarkan hasil pengamatan peneliti terhadap kegiatan spritual yang di lakukan di LPKS dengan mengikutsertakan para ustad dari luar LPKS. Aktivitas spritual yang dilakukan di LPKS memang dirasa kurang begitu aktif dibandingkan dengan dengan kegiatan lainnya yang melibatkan keterampilan dan kegiatan bermusik.

d. Kegiatan pendidikan dan/atau pelatihan kesenian.

Kegiatan pendidikan dan pelatihan kesenian adalah suatu aktifitas penyaluran bakat dan minat bagi para anak yang dibina di LPKS agar suatu saat setelah dibina para anak-anak tersebut dapat mempunyai keterampilan kerja. di dalam lembaga tersebut banyak kegiatan yang dilakukan seperti pelatihan-pelatihan yang dapat mengasah keterampilan dan bakat anak. Hal tersebut tentunya disesuaikan dengan bakat sang anak jika minat di bidang seni seperti contoh dalam membuat kerajinan tangan, maka bakat anak tersebut dapat dilatih dan diasah oleh instruktur dalam bidang keahliannya tersebut. Apabila ABH tersebut di *drop out* dari sekolah lembaga akan berusaha mencarikan sekolah yang dapat menerima anak yang bermasalah dengan hukum tersebut agar bisa

<sup>19</sup> Berdasarkan wawancara dengan Toni Darmawan selaku Sakti Peksos (Satuan Bhakti Pekerja Sosial) Lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial Insan Berguna Kabupaten Pesawaran

<sup>20</sup> Nelis Hermawanti, Peran Pembimbing Kemasyarakatan Terhadap Klient yang Ditempatkan di LPKS Fanatush Shibyan Lingsunggunung Banjarsari Kab. Pangandaran, Vol. 2 No. 2 (2020): Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Pembelajaran, Balai Pemasarakatan Kelas II Garut, Jawa Barat

melanjutkan masa depannya. Kegiatan pendidikan dan pelatihan kesenian tersebut nantinya dapat diperjualbelikan ke masyarakat dan keuntungannya dapat dikelola secara baik untuk kebutuhan lembaga kegiatan tersebut dilakukan tiga minggu sekali yang diajarkan oleh pembimbing yang melatih bakat keterampilan.

e. Pendampingan

Pendampingan yakni sebuah aktivitas yang dilakukan oleh para pekerja yang memiliki keahlian dan profesional dibidangnya dalam menangani anak yang bermasalah dengan hukum yang ditetapkan oleh Menteri, baik diluar maupun di dalam lembaga untuk melakukan pendampingan terhadap ABH.

Berdasarkan wawancara dengan Toni Darmawan selaku Sakti Peksos (Satuan Bhakti Pekerja Sosial) Lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial Insan Berguna Kabupaten Pesawaran tidak hanya peran yang disebut diatas tersebut saja yang dilakukan oleh LPKS Insan Berguna Kabupaten Pesawaran. bahwa dalam proses masuknya ABH di LPKS Insan Berguna Kabupaten Pesawaran. Anak yang bermasalah dengan hukum tersebut harus mengikuti tahapan konseling yang dilakukan oleh psikolog guna mengetahui perkembangan dan progres mengenai tingkah laku di dalam lembaga dalam masa pembinaan. Perlu diketahui juga di lembaga LPKS juga memiliki tenaga profesional di bidang medis hal ini berguna ketika anak-anak tersebut mengalami gejala penyakit yang dapat membahayakan kesehatannya, apabila anak tersebut mengalami gejala penyakit tenaga medis yang ada di lembaga merujuk anak tersebut ke klinik kesehatan.

Dikaji dari segi teori peran bahwa peran memiliki makna bahwa suatu tindakan untuk melaksanakan tupoksi. Dari hasil penelitian, penulis dapat menyimpulkan bahwa pekerja sosial profesional dan tenaga kesejahteraan di LPKS Insan Berguna Pesawaran mempunyai peranan guna melaksanakan bimbingan dan membina anak yang mendapat masalah hukum dan pembinaan anak yang dijatuhi pidana. Peran yang dimaksud tersebut meliputi:

- 1) Peran normatif pekerja sosial profesional dan tenaga kesejahteraan sosial yang bekerja di lembaga LPKS Insan Berguna Pesawaran menjalankan tupoksinya berdasarkan payung hukum yakni Pasal 68 Ayat (1) undang-undang sistem peradilan pidana anak dan Permensos 9 Tahun 2015 Tentang Pedoman Rehabilitasi Sosial Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Oleh Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial.
- 2) Peran Ideal dilakukan LPKS Insan Berguna Pesawaran idealnya yakni dengan melakukan peningkatan para pekerja peksos yang meliputi, mengikuti pendidikan kilat, melakukan pembelajaran mandiri dan menguasai ilmu dalam bidang terkait, memperlengkapi sarana dan prasarana meliputi ruangan untuk berkonsultasi, adanya petugas yang

menguasai dalam psikologi anak dan memperlengkapi peralatan keterampilan. Serta membangun komunikasi yang baik dengan keluarga anak, bentuk kerja sama tersebut berupa peningkatan pengawasan dalam sifat dan perilaku anak selama berada di rumah agar anak terhindar dari penyimpangan perbuatan.

- 3) Peran faktual Pekerja Sosial Profesional dan Tenaga Kesejahteraan Sosial peran yang dilakukan berdasarkan pada fakta yang terjadi dilapangan, maka dalam melakukan penanganan anak yang diberikan sanksi pidana adalah melakukan rehabilitasi dan mendampingi dimulai dari tahap sidik di tingkat Kepolisian, Kejaksaan hingga mendapatkan putusan di Pengadilan.

Berdasarkan uraian diatas tersebut peneliti merangkum beberapa point yakni Tujuan dibentuknya LPKS tersebut memberikan pedoman dan petunjuk bagi pemerintah, aparat penegak hukum, lembaga yang berkonsentrasi dalam penanganan anak dan juga masyarakat untuk memberikan bimbingan dan binaan kepada anak-anak yang bermasalah dengan hukum. Dengan adanya LPKS tersebut segala kebutuhan anak dapat terakomodir dengan baik mulai dari rehabilitasi sosial dan perlindungan hukum selama masih dalam setiap proses hukum baik di tingkat penyidikan hingga bermuara di pengadilan, melalui pengembangan dan pembentukan mental anak yang bermasalah dengan hukum dengan menggunakan sarana pembelajaran terpadu seperti layaknya sekolah yang memberikan kurikulum, jadi ketika anak yang berhadapan dengan hukum tersebut masih menjalani proses hukum hak anak seperti mendapatkan pendidikan yang layak tidak terabaikan.

## **2. Faktor Penghambat Peran LPKS dalam Pembinaan Anak yang Berhadapan dengan Hukum**

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis penulis maka faktor penghambat petugas pekerja sosial profesional dan tenaga kesejahteraan sosial dalam melakukan pembimbingan dan pembinaan terhadap anak yang dijatuhi pidana adalah;

- 1) Faktor kurangnya sumber daya manusia, kekurangan di Lingkungan LPKS Insan Berguna Pesawaran seperti minimnya petugas yang memberikan keterampilan, pembimbing olahraga dan pembimbing lainnya. Sehingga pekerja sosial dan tenaga kesejahteraan sosial mau tidak mau harus menangani secara rankap pekerjaan dalam memberikan pelatihan serta keterampilan yang tidak mereka kuasai. Ditambah lagi jumlah pekerja sosial dan tenaga kesejahteraan sosial yang tidak sebanding dengan anak yang dibimbing di lembaga tersebut, sehingga dengan adanya ketimpangan tersebut menjadikan peran tersebut menjadi tidak optimal dalam menjalankan fungsinya;

- 2) Faktor wilayah kerja LPKS Insan Berguna Pesawaran Terlalu Luas, sehingga jarak yang terlalu luas tersebut menyebabkan domisili klien anak dengan LPKS Insan Berguna Pesawaran menjadi sangat jauh, yang dimana wilayah kerja LPKS Insan Berguna Pesawaran mencakup seluruh wilayah yang ada di Provinsi Lampung. Maka klien anak dari seluruh wilayah di Provinsi Lampung akan masuk ke LPKS Insan Berguna Pesawaran. Hal ini tentunya mempengaruhi pada, waktu, biaya, dan efisiensi tenaga;
- 3) Faktor Anggaran Keuangan di LPKS Insan Berguna Pesawaran untuk membimbing dan membina terhadap anak yang diberikan sanksi pidana memiliki keterbatasan sehingga menghambat proses yang dijalankan oleh lembaga karena tidak dapat membayar para pekerja profesional dibidangnya;
- 4) Faktor Kebudayaan, minimnya kualitas tingkat pendidikan anak dan banyaknya perbedaan mulai dari tingkat pendidikan dan juga cara bergaul anak dalam bersosialisasi. Minimnya kualitas pendidikan anak memberikan kesulitan tersendiri oleh pekerja sosial seperti misalnya memberikan nasehat kepada anak, membimbing dan mendampingi. Serta yang lebih dikhawatirkan lagi apabila pekerja sosial tidak mengetahui metode yang tepat dalam melakukan bimbingan dan binaan yang tepat sasaran dan baik, sehingga anak akan bersikap apatis dalam menjalani rehabilitasi di LPKS Insan Berguna Pesawaran;
- 5) Faktor Masyarakat, turut serta memberikan sumbangsih bagi sikap anak karena apabila anak hidup dalam lingkungan yang dapat mempengaruhi karakternya seperti tinggal dipemukiman rawan kejahatan maka anak juga akan terpengaruh kepada tindakan kejahatan tersebut dan menjadi tidak taat hukum serta mengabaikan nilai dan norma-norma yang ada.

Berdasarkan uraian diatas tersebut peneliti merangkum beberapa point yakni kendala kendala yang ditemui dari peran LPKS dalam pembinaan anak yang berhadapan dengan hukum lebih dominan kepada faktor anggaran yang belum termaksimalkan dengan baik. Hal ini disebabkan karena begitu banyaknya anggaran pemerintah daerah yang harus didistribusikan kepada lembaga-lembaga bentukan baru seperti P2TP2A, LPA, sehingga pendistribusian kepada LPKS sendiri menjadi minim. Anggaran memang berperan penting untuk menunjang semua aktivitas baik sarana dan prasarana.

Berkaitan dengan hal tersebut, maka tidak dapat dipungkiri untuk menggaji para SDM LPKS Insan Mandiri Pesawaran dibutuhkan dana yang sangat besar hal ini melihat dari tugas dan fungsinya yang berperan penting dalam melakukan pembinaan, pendampingan disetiap tingkatan yakni penyidikan penuntutan dan juga pengadilan, perlindungan hukum seperti menyediakan rumah aman, menyediakan makanan yang bergizi bagi para

anak yang bermasalah dengan hukum bayangkan saja LPKS Insan Mandiri Pesawaran yang menaungi seluruh Kabupaten dan Kota yang ada di Provinsi Lampung jelas akan sangat terbebani dengan wilayah yang begitu luas ditambah lagi para SDM LPKS Insan Mandiri Pesawaran harus mendampingi klien anak ke berbagai daerah di penjuruan dan pelosok wilayah Provinsi Lampung, sehingga dengan anggaran yang begitu sedikit akan tidak optimal dalam melakukan perannya untuk membina, mendampingi memberikan keterampilan serta memberikan rehabilitasi sosial kepada anak.

Anggaran menjadi faktor utama dan juga mobilitas bagi tercapainya suatu tujuan. melalui anggaran yang ideal maka peran LPKS Insan Mandiri Pesawaran dapat terlaksana dengan baik. Apabila sebaliknya akan berpengaruh kepada kinerja yang dilakukan oleh LPKS Insan Mandiri Pesawaran sendiri dengan meningkatkan anggaran dari pemerintah maka peran-peran tersebut akan terealisasi meliputi Bimbingan fisik dengan kegiatan pemeliharaan diri, pemenuhan kebutuhan sandang, pangan, tempat tinggal, olah raga dan perawatan kesehatan.

### **C. Kesimpulan**

1. Peran Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) Dalam Pembinaan Anak Yang Bermasalah Dengan Hukum yakni, Peran Faktual yakni dengan menyediakan kebutuhan makan, Pemeliharaan kesehatan, Bimbingan sosial, Bimbingan mental, Terapi Psikososial, Konseling, rehabilitasi sosial dan perlindungan hukum selama masih dalam proses di tingkat penyidikan sampai di pengadilan, bimbingan pendidikan melalui pengembangan dan pembentukan mental anak dan peran idealnya yang harus dilakukan adalah yakni dengan mengakomodasikan anggaran secukupnya kepada LPKS demi kelancaran proses, meningkatkan kinerja pekerja sosial meliputi mengikuti diklat, belajar mandiri, dan menguasai ilmu terkait dengan bidangnya dan meningkatkan kerjasama antar instansi penegak hukum dan juga keluarga.
2. Faktor penghambat peran LPKS Dalam Pembinaan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Faktor keterbatasan sumber daya manusia, jumlah pekerja sosial yang tidak ideal dengan jumlah anak yang dibimbing, Faktor wilayah kerja LPKS Insan Berguna Pesawaran Terlalu Luas, sehingga jarak antara tempat tinggal klien anak dengan LPKS banyak yang sangat jauh. Faktor Anggaran Keuangan di LPKS Insan Berguna Pesawaran untuk melaksanakan pembimbingan dan pembinaan terhadap anak yang dijerat pidana terbatas.

---

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Angger Sigit Pramukti dan Fuady Primaharsya. (2015). *Sistem Peradilan Pidana Anak*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Arif Gosita. (1989). *Masalah Perlindungan Anak*. Jakarta: Akademi Pressindo.
- Andi Hamzah. (2001). *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Barda Nawawi Arief. (2010). *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana.
- Barda Nawawi Arief. (2003). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Lucky Elza Aditya. (2014). *Peran Penyidik Anak Dalam Perlindungan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang Pada Tahap Penyidikan (Studi Di Polrestabes Surabaya)*, Hukum.studentjournal.ub.ic.id.
- Maroni. (2016). *Pengantar Politik Hukum Pidana*. Bandar Lampung: Anugerah Utama Raharja.
- Maidin Gultom. (2008). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*. Bandung: RefikaAditama.
- Nikmah Rosidah dan Rini Fatonah. (2017). *Hukum Peradilan Anak*, Zam-Zam Tower. Bandar Lampung.
- Romli Atmasasmita. (1996). *Sistem Peradilan Pidana*. Bandung: BinaCipta.
- Tini Rusmini Gorda. (2017). *Hukum Perlindungan Anak Korban Pedofilia Perspektif Viktimologi Dalam Formulasi Kebijakan dan Cita Hukum Pidana*. Malang: Setara Press.
- Wiyono. (2016). *Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

### B. Jurnal

- Afni Zahra, RB. Sularto, Penerapan Asas *Ultimum Remedium* Dalam Rangka Perlindungan Anak Pecandu Narkotika, *Jurnal Law Reform*, Volume 13, Nomor 1, Tahun 2017, Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
- Azwad Rachmat Hambali, Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana, Volume 13, Nomor 1, Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia.
- Ahmad Eko Setiawan Arbie, *Penyidikan Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pencabulan*, *Lex Crimen* Vol. V/No. 3/Mar/2016

- Beby Suryani Fithri, *Asas Ultimum Remedium Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Rangka Perlindungan Anak*, Mercatoria Vol. 10 No. 1/Juni 2017.
- Bambang Sukoco, *Prospek Dan Dilema Penerapan Restoratif Justice System Dalam Kasus Pidana Anak*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 14, No. 2, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Lucky Elza Aditya, *Peran Penyidik Anak Dalam Perlindungan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang Pada Tahap Penyidikan (Studi Di Polrestabas Surabaya)*, Hukum.studentjournal.ub.ic.id, 2014.
- Mashuril Anwar, M. Ridho Wijaya, *Fungsionalisasi dan Implikasi Asas Kepentingan Terbaik bagi Anak yang Berkonflik dengan Hukum: Studi Putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang*, Jurnal Hukum, Vol. 2, No. 2 (2019), Program Magister Ilmu Hukum Universitas Lampung.
- Nikmah Rosidah, *Pembaharuan Ide Diversi Dalam Implementasi Sistem Peradilan Anak di Indonesia*, Jurnal Jilid 41 No 2 April 2012, Fakultas Hukum, Universitas Lampung.
- Nur Hidayati, *Peradilan Pidana Anak dengan Pendekatan Keadilan Restoratif dan Kepentingan Terbaik bagi Anak*, Jurnal Pengembangan Humaniora Vol. 13 No. 2, Agustus 2013, Politeknik Negeri Semarang.
- Nelis Hernawanti, *Peran Pembimbing Kemasyarakatan Terhadap Klien yang Ditempatkan di LPKS I'anatush Shibyan Linggunung Banjarsari Kab. Pangandaran*, Vol. 2 No. 2 (2020): Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Pembelajaran, Balai Pemasarakatan Kelas II Garut, Jawa Barat.
- Teguh Prasetyo, *Penerapan Diversi Terhadap Tindak Pidana Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*, Jurnal Vol. 9, No. 1, Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana.
- Tarigan, Fetri A.R., "Upaya Diversi Bagi Anak Dalam Proses", Jurnal Lex Crimen Vol. IV, No.5, 2015.
- Reyner Timothy Danielt, *Penerapan Restorative Justice Terhadap Tindak Pidana Anak Pencurian Oleh Anak Di Bawah Umur*, Lex et Societatis, Vol. II/No. 6/Juli/2014, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Manado.
- Ulang Mangun Sosiawan, "Perspektif Restorative Justice Sebagai Wujud Perlindungan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum", Jurnal Penelitian Hukum DE JURE, Vol.16, No.4, Desember 2016.
- Y. A. Triana Ohoiwutun & Samsudi, *Penerapan Prinsip "Kepentingan Terbaik Bagi Anak" Dalam Kasus Tindak Pidana Narkotika*, Jurnal Yudisial Vol. 10 No. 1 April 2017, Fakultas Hukum Universitas Jember





## **Optimalisasi Persidangan Perkara Pidana Secara *Online* Di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Di Pengadilan Negeri Kalianda)**

**Eka Maisanti**  
Pengadilan Negeri Kalinda  
eka.maisanti1982@gmail.com

### **Abstrak**

Pandemi Covid-19 (*Corona Virus Disease*) di Indonesia mengakibatkan perubahan di segala lini termasuk dunia peradilan. Oleh karena itu, diperlukan tata cara pelaksanaan tugas selama masa pandemi Covid-19. Mahkamah Agung mengeluarkan SEMA No 1 Tahun 2020 dan PRMA RI No 4 Tahun 2020 sebagai peraturan resmi terkait administrasi dan persidangan perkara pidana secara elektronik di masa Pandemi Covid-19. Penelitian ini menganalisis bagaimana kondisi eksisting, hambatan, cara mengoptimalkan persidangan perkara pidana secara *online* di masa Pandemi Covid-19 serta persidangan perkara pidana yang ideal di masa Pandemi Covid-19 di Pengadilan Negeri Kalianda. Penelitian dilaksanakan di Pengadilan Negeri Kalianda dengan sumber data melalui wawancara dan telaah terhadap peraturan perundang-undang terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar (90%) persidangan pidana di PN Kalianda dilaksanakan secara *online*. Hambatan saat persidangan perkara pidana secara online pada saat Pandemi Covid-19 di PN Kalianda disebabkan oleh kurangnya sarana dan prasarana penunjang, sumber daya manusia, suasana psikologis persidangan, koordinasi tim, dan penundaan persidangan. Persidangan *online* yang ideal adalah dengan tetap melaksanakan protokol dan tetap mencerminkan aspek keadilan berdasarkan prosedur beracara yang berlaku agar proses optimalisasi tercapai. Saran dalam penelitian ini adalah meningkatkan sarana dan prasarana yang dapat mengoptimalkan persidangan *online*.

**Kata Kunci:** Optimalisasi, Persidangan *online*, Pandemi Covid-19.

## A. Pendahuluan

Di dalam tataran praktik hukum, khususnya di lingkungan peradilan telah mengenal proses digitalisasi. Bukti dari proses digitalisasi di dunia peradilan yang paling dikenal adalah visual *civil courts*, di Indonesia kita mengenalnya sebagai satu kesatuan yang terpadu dalam sistem *e-court*. Kemajuan teknologi ini menjadi inovasi yang baik di dunia peradilan. Namun, hal ini menjadi tantangan ketika Pandemi Covid-19 (*Corona Virus Disease*) menghampiri Indonesia. Pemerintah melalui Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 merekomendasikan pencegahan level masyarakat dengan tidak berdekatan atau berkumpul di keramaian atau tempat-tempat umum (*social distancing*) agar penyebaran virus tidak semakin merajalela, jika terpaksa berada di tempat umum gunakan masker dan tidak menyelenggarakan kegiatan/pertemuan yang melibatkan banyak peserta (*massa gathering*).<sup>1</sup> *Social distancing* selama pandemi Covid-19 membuat semua ini mengalami perubahan, khususnya di dunia peradilan di Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan tata cara pelaksanaan tugas khususnya terkait persidangan perkara pidana selama masa pandemi Covid-19. Sejak Pertengahan Maret 2020 saat Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2020<sup>2</sup> tanggal 17 Maret 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Hakim dan Aparatur Peradilan dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan di Bawahnya, yang kemudian dicabut sejak berlakunya Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2020<sup>3</sup> tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Lingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya tanggal 23 Maret 2020.<sup>4</sup>

Pada hari Selasa 24 Maret 2020, Menteri Hukum dan HAM RI, Yasonna H. Laoly mengirimkan surat kepada Ketua MA RI, Jaksa Agung RI, serta Kapolri untuk menunda pengiriman tahanan ke Rutan atau Lapas sementara waktu untuk mencegah penyebaran Covid-19.<sup>5</sup> Hal ini menjadi alasan utama perlunya pertemuan antara ketiga lembaga negara yakni Mahkamah Agung Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia bahwa

---

<sup>1</sup> Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Maret 2020, *Pedoman Penanganan Cepat Medis dan Kesehatan Masyarakat COVID-19 di Indonesia*, COVID-19 HOTLINE 19 ext 9. [www.covid19.go.id](http://www.covid19.go.id).

<sup>2</sup> Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Hakim dan Aparatur Peradilan dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan di Bawahnya

<sup>3</sup> Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan Berads di Bawahnya.

<sup>4</sup> Soe, PA, 31 Maret 2020, *WFH Ditengah-ancaman-covid-19-pa-soe-gelar-rapat-melalui-telekonferen* <https://badilag.mahkamahagung.go.id/seputar-peradilan-agama/berita-daerah/wfh-ditengah-ancaman-covid-19-pa-soe-gelar-rapat-melalui-telekonferen> dikutip tanggal 31 Mei 2020.

<sup>5</sup> ICJR, 2020. *Kumham Tak Bisa Sendiri Hadapi Covid-19, Sistem Peradilan Pidana Harus Terpadu* <https://icjr.or.id/kumham-tak-bisa-sendiri-hadapi-covid-19-sistem-peradilan-pidana-harus-terpadu/> dikutip 19 November 2020.

Pandemi Covid-19 merubah segalanya termasuk di lingkungan peradilan termasuk perkara pidana. Penyelenggaraan peradilan pidana dalam “pendekatan sistem” merupakan suatu rangkaian jalinan kerja yang dilaksanakan oleh sub-sub sistem peradilan pidana, yaitu para aparat penegak hukum pidana.<sup>6</sup>

Pada tanggal 13 April 2020, tiga lembaga resmi yang bertanggung jawab pada proses hukum di Indonesia membuat Perjanjian Kerja Sama.<sup>7</sup> Dengan pertimbangan (1) bahwa penyebaran virus COVID-19 semakin meluas dan mengkhawatirkan dan (2) bahwa proses penegakan hukum khususnya perkara pidana tetap harus berjalan dengan memperhatikan hak-hak para Tersangka, Terdakwa, Korban, Saksi maupun masyarakat luas. Upaya melaksanakan persidangan secara *teleconference (online)* di masa pandemi Covid-19 juga dianggap sebagai langkah progresif dalam memecahkan permasalahan stagnasi perkara akibat penyebaran Covid-19.

Mardatillah dalam artikelnya menjelaskan persoalan dalam sidang perkara pidana di masa pandemi diantara adalah: kurangnya pemenuhan hak-hak para pihak; proses persidangan terhambat; adanya kekhawatiran penularan Covid-19 di Pengadilan; mekanismenya terpaksa berubah; ada penetapan kebijakan darurat. dan faktor lain yakni: masih banyak masyarakat yang belum bisa menggunakan teknologi informasi meski mereka sudah menggunakan telepon android dan ketersediaan jaringan internet di daerah tertentu ketika ingin melakukan persidangan elektronik.<sup>8</sup>

Penegakan hukum khususnya di Indonesia dianjurkan dilakukan sekutu humanistik, karena berpijak pada norma fundamental bangsa Indonesia yaitu Pancasila untuk menegakkan keadilan sosial sebagai disebutkan pada sila kelima Pancasila.<sup>9</sup> Oleh karena itu, dibutuhkan persidangan *online/teleconference* yang dapat memfasilitasi semua yang terlibat dalam keadaan sehat dan tidak merugikan kesehatan masing-masing pihak.

Anggita Doramia Lumbanraja (2020)<sup>10</sup> juga menganalisis permasalahan yang mungkin akan muncul pada pelaksanaan persidangan melalui *teleconference* di kemudian hari akan menimbulkan permasalahan harmonisasi hukum. Dengan tidak diubahnya UU No. 8 Tahun 1981

---

<sup>6</sup> Nikmah Rosidah. 2012. *Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) (Sebuah Upaya Pengakuan Peraturan Daerah)*. Penerbit Pustaka Magister. Semarang.

<sup>7</sup> Perjanjian Kerja Sama antara Mahkamah Agung Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor :402/DJU/HM/01.1/4/2020, Nomor KEP-17/E/Ejp/04/2020, dan Nomor : PAS-08.HH.05.05.Tahun2020 Tentang Pelaksanaan Persidangan Melalui Teleconference.

<sup>8</sup> Mardatillah, Aida, 2020, *Dilema Sidang Pidana Online Saat Pandemi*. <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5ecd0b3940972/dilema-sidang-pidana-secara-online-di-masa-pandemi/> dikutip tanggal 19 November 2020.

<sup>9</sup> Maroni, *Humanistic Law Enforcement As The Application Of The Value Of Justice, Expediency And Legal Certainty Based On Pancasila*, Legal, Ethical and Regulatory Issues, Vol 2, Issue 4, 2019.

<sup>10</sup> Lumbanraja, Anggita Doramia, “Perkembangan Regulasi dan pelaksanaan Persidangan Online di Indonesia dan Amerika Serikat Selama Pandemi Covid-19” *Jurnal Crepido*. Volume 2 No 01, Juli 2020. Hal 52

tentang Hukum Acara Pidana (disebut sebagai KUHAP) yang mengatur tentang Sistem Peradilan Pidana di Indonesia, maka sulit untuk diadakannya pelaksanaan Persidangan melalui elektronik atau online/*Teleconference*. Perjanjian kerjasama antar ketiga lembaga tersebut tidak memiliki landasan hukum yang cukup kuat bahkan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dalam hal ini adalah KUHAP, PP Nomor 27 Tahun 1983, PP Nomor 58 Tahun 2010, PP Nomor 92 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Pada Pasal 154 KUHAP meskipun tidak secara eksplisit disebutkan bahwa Terdakwa wajib hadir dalam persidangan. Namun dari ketujuh ayat pada Pasal 154 KUHAP menegaskan bahwa terdakwa sepatutnya hadir dan tidak diperbolehkan untuk diwakili dalam persidangan berdasarkan surat panggilan oleh Jaksa Penuntut Umum (Pasal 152 ayat (2) KUHAP), KUHAP tidak memperbolehkan proses peradilan *in absentia* dalam acara pemeriksaan biasa dan pemeriksaan singkat hal ini dapat dilihat pada Pasal 154 ayat (4) KUHAP.

Menurut Yos Johan Utama kerugian *e-court* atau persidangan *online* khususnya pada perkara pidana adalah: saksi bisa “diarahkan” jawabannya, Hakim tidak tahu kondisi saksi/ahli yang sebenarnya, kualitas suara kadang terganggu dan tidak terlalu leluasa melihat bahasa tubuh saksi ataupun terdakwa.<sup>11</sup> Berarti dalam memberikan putusan, Eddy Rifai menjelaskan bahwa hakim harus bertanya pada diri sendiri (nurani) terkait apakah putusannya dapat digunakan sebagai kaidah hukum atau putusan itu menjadi kaidah yang mengikat hakim setaraf dengan undang-undang dengan peradilan yang umum diakui, setelah pengulangan berkali-kali dan meyakinkan, walaupun ada kemungkinan akan mengalami perubahan.<sup>12</sup> Selain itu, Agus Rusianto berprofesi sebagai Hakim selaku Ketua Pengadilan Negeri Semarang menyarankan agar pihak Mahkamah Agung memiliki *platform* atau wadah khusus (aplikasi) untuk melakukan teleconference dengan kualitas yang memadai seperti sinyal dan dapat memfasilitasi persidangan *online* agar dapat berjalan dengan lancar.<sup>13</sup>

Permasalahan yang timbul sebagai kendala yang sama seperti diungkapkan beberapa tokoh di atas bahwa pada persidangan *on-line* terutama dalam persidangan perkara pidana yakni terkait koneksi atau sinyal saat persidangan berlangsung karena hal ini sangat mempengaruhi pelaksanaan persidangan secara *online*. Hal ini juga mempengaruhi pada saat proses pembuktian dari keabsahan barang bukti yang dilaksanakan oleh

<sup>11</sup> FH Universitas Diponegoro. 2020. *Webinar Hukum Acara Peradilan Online, Tantangan atau Peluang???* Diarsikan langsung, 30 Juni 2020. <https://www.youtube.com/watch?v=AS2gP8sRgc8&t=5993s> diakses pada hari Kamis, 19 November 2020.

<sup>12</sup> Eddy Rifai. 2010. Peran Hakim dalam Penemuan Hukum (*Rechtsvinding*) dan Penciptaan Hukum (*Rechtsshepping*) pada Era Reformasi. *Jurnal PRAEVIA PPS Program Magister Hukum Fakultas Hukum UNILA*. Vol 4 No. 1 Januari-Juni 2010.

<sup>13</sup> *Ibid*, hlm 2.

Penuntut Umum di tempat berbeda. Sebagai contoh salah satu perkara pidana kasus penyalahgunaan Narkoba di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kalianda : Berita Acara Nomor 205/Pid.Sus/2020/PN Kla. Dalam perkara ini, Penuntut Umum harus menghadirkan beberapa saksi-saksi dan barang bukti di tempat terpisah dan hal ini menjadi tantangan terbesar bagi pihak terkait dalam melihat keabsahan barang bukti. Rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana kondisi eksisting persidangan perkara pidana, hambatan dalam pelaksanaan persidangan dan bagaimana mengoptimalkan persidangan perkara pidana secara elektronik/*online* di masa Pandemi Covid-19 di Pengadilan Negeri Kalianda.

## **B. Pembahasan**

Persidangan adalah sidang-sidang tatap muka atau elektronik yang dilakukan oleh Mahkamah Agung untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan elektronik yang diajukan kepada Mahkamah Agung.<sup>14</sup> Berdasarkan Perma NO. 4 Tahun 2020, persidangan secara elektronik adalah serangkaian proses memeriksa, mengadili dan memutus perkara terdakwa oleh pengadilan yang dilaksanakan dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi, audio, visual dan sarana elektronik lainnya.<sup>15</sup>

### **1. Kondisi Eksisting Persidangan Perkara Pidana secara *online* di masa Pandemi Covid-19 di Pengadilan Negeri Kalianda**

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Kalianda dijalankan aparatur peradilan dengan unsur pokok struktur organisasinya terdiri dari Pimpinan (Ketua dan Wakil Ketua), Hakim, Kepaniteraan dan Kesekretariatan terhitung per tanggal 30 Desember 2020 seluruhnya berjumlah 42 orang. SEMA No 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan Berada di Bawahnya menjadi awal perubahan persidangan secara tatap muka menjadi persidangan elektronik atau *online*. Hal ini mulai berlaku pada tanggal 23 Maret 2020.

Pengadilan Negeri Kalianda memberlakukan persidangan *online* dimulai dari tanggal 26 Maret 2020. Di bawah ini adalah tabel jumlah persidangan yang berlangsung selama masa Pandemi Covid-19. Data didapatkan dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan (SIPP)

---

<sup>14</sup> Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pengajua Permohonan Elektronik (Elektronik Filing) dan Pemeriksaan Persidangan Jarak Jauh (Video Conference), Pasal 1 Ayat 6

<sup>15</sup> Peraturan Mahkamah Agung RI No 4 tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik.

Negeri Kalianda tertanggal 26 Maret 2020 sampai dengan 30 Desember 2020.<sup>16</sup>

**Tabel 3.2 Tabel Jumlah Persidangan yang Berlangsung selama masa Pandemi Covid-19 di Pengadilan Negeri Kalianda:**

No	Jenis Perkara Pidana	Jumlah	Persidangan
1	Pidana Biasa	320	Online
2	Pidana Singkat	1	Offline
3	Pidana Pra Peradilan	3	Offline
4	Pidana Cepat	1	Offline
5	Pidana Lalu Lintas	591	Online
6	Pidana Khusus (anak)	22	Offline

Sumber Pengadilan Negeri Kalianda, 2021.

Tabel 3.2 menjelaskan bahwa ada perkara yang dilakukan secara tatap/*offline* muka ataupun elektronik/*online*. Pembahasan lebih lanjut akan diuraikan berdasarkan rumusan masalah yang sudah direkomendasikan sebelumnya.

Kondisi eksisting persidangan perkara pidana khususnya Pidana Biasa di PN Kalianda berlangsung secara elektronik atau *online*. Peneliti sekaligus penulis mewawancarai empat hakim dengan pertanyaan pertama "Bagaimana kondisi eksisting persidangan perkara pidana secara online di masa Pandemi Covid-19?"

Berdasarkan sumber data dari delapan nara sumber dapat disimpulkan bahwa kondisi eksisting persidangan perkara pidana di PN Kalianda berlangsung secara *online* di masa Pandemi Covid 19. *Platform* yang digunakan *Zoom Meeting* dan *Whatsapp*. Persidangan juga dilakukan di tempat terpisah. Hal ini diperkuat dengan hasil penelitian dari Dewi Anggraeni bahwa wabah pandemi Covid-19 di tahun 2020 turut mempengaruhi sistem bersidang di pengadilan-pengadilan negara Republik Indonesia, karena bila persidangan tetap dilaksanakan dengan pola langsung sebagaimana biasa, maka beresiko terdampak virus Covid-19, sedang bila persidangan ditunda, maka mengakibatkan kerugian bagi para terdakwa, karena nasib dan status yang belum jelas dari para hakim.<sup>17</sup>

Persidangan secara *online* ini dilakukan oleh Mahkamah Agung untuk melindungi keselamatan terhadap aparaturnya hukum khususnya lingkungan peradilan, pencari keadilan, dan juga pengguna pengadilan (Terdakwa,

<sup>16</sup> Data Seluruh Perkara. <http://sipp.pn-kalianda.go.id/> dikutip pada tanggal 26 Januari 2021

<sup>17</sup> Dewi Anggraeni, 2020. *Wabah Pandemi Covid-19, Urgensi Pelaksanaan Sidang Secara Elektronik*. Adalah Buletin Hukum dan Keadilan, Vol 4, No 1 2020.

Penuntut Umum, Advokat, Saksi, Ahli, pengunjung sidang dan lain-lain) serta masyarakat luas pada umumnya dan khususnya bagi para terdakwa.

## **2. Hambatan Pelaksanaan Persidangan Perkara Pidana Secara *online* di masa Pandemi Covid 19 di Pengadilan Negeri Kalianda**

Hambatan yang ditemukan persidangan secara *online* di PN Kalianda dijelaskan berdasarkan hasil wawancara peneliti terhadap delapan narasumber.

### **a. Kendala sarana dan prasarana penunjang**

Berdasarkan analisis wawancara dapat disimpulkan bahwa jaringan internet atau sinyal dan sarana prasarana yang memadai sangat mempengaruhi kualitas persidangan. Hal ini didukung oleh Rachel Murray. Murray menyatakan jika sarana prasana seharusnya tersedia untuk meningkatkan efektivitas partisipasi dan mendengarkan kesaksian, jika jaringan atau sinyal terganggu maka ini sangat tidak dapat mendukung berjalannya persidangan elektronik atau persidangan online secara optimal.<sup>18</sup>

### **b. Sumber daya manusia**

Pendapat Murray juga mengindikasikan bahwa sumber daya manusia yang terlibat dalam persidangan harus mampu dalam menjalankan berbagai *platform* yang digunakan pada saat *video conference*. Penuntut Umum memaparkan bahwa keterbatasan sumber daya manusia yang masih belum bisa menggunakan teknologi untuk mengikuti persidangan secara *online*, khususnya masyarakat yg menjadi saksi dalam perkara pidana. Poin-poin di atas mengindikasikan bahwa jaringan internet yang baik dapat menjadi dasar bagi aparat hukum di lingkungan peradilan yakni hakim, Penuntut Umum, Terdakwa/Penasihat Hukum menggali fakta-fakta dan informasi lebih jelas dan mendalam.

### **c. Suasana psikologis persidangan**

Narasumber pertama menyatakan bahwa saat persidangan perkara pidana kurang dapat merasakan suasana psikologi persidangan. Hal ini berkaitan erat dengan marwah persidangan tatap muka sebelum Pandemi Covid-19 berlangsung. Hakim dapat menilai gerak-gerik atau tingkah laku terdakwa dan saksi sebagai dasar dalam memberikan putusan. Hakim memiliki peranan yang sangat penting dalam membuktikan suatu perkara pidana. Hal ini didukung oleh H.P. Panggabean<sup>19</sup> yang menyatakan antara lain hakim bersifat legalistik, peranan hakim berifat intuitif pengadilan dan peranan hakim pidana dalam penerapan hukum pembuktian. Objektivitas

---

<sup>18</sup> Rachel Murray, 2020, *The Functioning of Courts in the Aftermath of the Covid-19 Pandemic*, the OSCE for Democratic Institutions and Human Rights

<sup>19</sup> H.P. Panggabean, 2012, *Hukum Pembuktian (Teori Praktik dan Yurisprudensi Indonesia)*, Alumi, Bandung, hal 124.

hakim yang dengannya melahirkan keyakinan hakim, dengan demikian memegang posisi krusial dalam suatu perkara.<sup>20</sup>

#### **d. Koordinasi tim**

Koordinasi tim disini menitikberatkan pada sinergi antara pihak-pihak yang terlibat yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan kementerianham. Apabila kordinasi tim berjalan dengan baik, hal ini dapat berpengaruh pada sistem persidangan pidana secara online berjalan dengan lancar tanpa mengurangi marwah seperti persidangan tatap muka.

#### **e. Penundaan persidangan karena karantina**

Perkara Pidana dengan No. 83/Pid.B/2020/PN.Kla. atas nama Terdakwa Herizal Bin Abdul Wahid. Pada hari Kamis, 26 Maret 2020 di awal Pandemi Covid 19 di Indonesia, Penuntut Umum tidak bisa menghadirkan terdakwa di persidangan dengan alasan belum ada serah terima antara Lapas ke Kejaksaan ataupun terdakwa masih di Polsek dan Polres setempat yang wajib melaksanakan karantina mandiri sehingga membuat persidangan berlangsung lama.

### **3. Optimalisasi Persidangan Perkara Pidana secara Online di masa Pandemi Covid-19 di Pengadilan Negeri Kalianda**

Penekanan pada kata optimalisasi mengandung makna atas fenomena ganda. Optimalisasi memiliki di satu sisi mengandung makna, bahwa dalam penegakan hukum selama ini (tidak hanya oleh kejaksaan) sudah ditempuh pendekatan keilmun, namun masih perlu ditingkatkan, dan di sisi lain mengandung kecenderungan fenomena bahwa dalam penegakan hukum selama ini, budaya/ orientasi/ pendekatan keilmuan (*scientific, culture/approach*) telah melemah / luntur/ terabaikan/ tergeser karena lebih mengoptimalkan 'pendekatan orientasi lain' atau 'pendekatan parsial'.<sup>21</sup> Syahnan Harahap menambahkan pendapat mengenai hukum yang ideal adalah tatanan hukum yang tidak berbentuk diskriminatif dan bersumber pada kepribadian nasional yaitu nilai agama dan adat. Kehadiran hukum yang ideal itu bertujuan agar semua penduduk negara tunduk pada sistem hukum yang sama dan harus dimulai dari masyarakat.<sup>22</sup>

---

<sup>20</sup> Dewi Rahmaningsih Nugroho dan S. Suteki, *Membangun Budaya Hukum Persidangan Virtual (Studi Perkembangan Sidang Tindak Pidana Via Telekonferensi)*, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Vol. 2, No 3, Tahun 2020, hlm 299.

<sup>21</sup> Arief, Barda Nawawi, 2012, *Pendekatan Keilmuan dan Pendekatan Religius dalam Rangka Optimalisasi dan Reformasi Penegakan Hukum (Pidana) di Indonesia.*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.

<sup>22</sup> M.Syahn Harahap, *Konsepsi Hukum yang Ideal bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia*, Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara, Vol. 10, No. 1, September 2019, hlm 81.



### 1) Ketersediaan ruangan (sarana/prasarana) dan jaringan internet saat sidang yang mumpuni

Enam dari delapan narasumber setuju dengan Persidangan pidana secara *online* selama Pandemi Covid-19 dan sesuai dengan aturan PERMA RI No. 4 Tahun 2020 terutama terkait ruangan dan jaringan yang mumpuni bagi semua yang terlibat dalam persidangan. Hal ini sejalan dengan rekomendasi dari beberapa sumber diantaranya dari "Polycom perspective." Polycom<sup>23</sup> merekomendasikan teknologi ruang sidang yakni dengan cara membedakan antara ruang operasi gedung pengadilan dan ruang sidang pengambilan keputusan. Analisis singkat ini menekankan ruang sidang dan ruang sidang atau "teknologi ruang sidang."

Narasumber pertama menyarankan agar Majelis hakim, Jaksa Penuntut Hukum serta saksi berada di ruang sidang tentu saja dengan menerapkan protokol kesehatan sementara terdakwa berada di rumah tahanan. Hal ini dapat dilaksanakan sesuai PERMA RI No. 4 Tahun 2020 dalam ketentuan umum Pasal 2 ayat 1 dan 2, sedangkan ayat 3 menitikberatkan pada keberadaan peserta sidang di monitor harus terlihat di layar dengan terang dan suara yang jelas. Narasumber kedua menyarankan agar tidak wajib dilaksanakan di ruang sidang. Hal ini sangat bertolak belakang dengan pernyataan Kamri Ahmad dan Harianto Djanggih bahwa penyiaran langsung proses sidang tetap harus agar tidak mencederai marwah pengadilan terutama jalannya persidangan serta hak-hak terdakwa, saksi maupun korban sebagaimana diatur dalam KUHAP, UU Perlindungan Saksi dan korban setara peraturan perundang-undangan terkait.<sup>24</sup> Terdapat dua aspek yang perlu diperhatikan dalam penggunaan video conference (*teleconference*) sebagai media komunikasi antara dua arah atau lebih yaitu, aspek kenyamanan dan keamanan.<sup>25</sup> Kamri Ahmad dan Harianto Djanggih menyatakan bahwa penyiaran langsung proses sidang tetap harus agar tidak mencederai marwah pengadilan serta hak-hak terdakwa, saksi maupun korban sebagaimana diatur dalam KUHAP, Undang-Undang Perlindungan Saksi dan korban setara peraturan perundang-undangan terkait.<sup>26</sup>

---

<sup>23</sup> Polycom, 2016, *Enhancing Courts and Justice with Technology*, US:White Paper, Hlm 1.

<sup>24</sup> Kamri Ahmad dan Hardianto Djanggih, *Batasan Penerapan Asas Persidangan Terbuka untuk Umum dalam Siaran Persidangan Pidana oleh Media*, Jurnal Hukum Lus Quia Lustum, Vol 24, Issue 3, Jul 2017, hlm 488.

<sup>25</sup> Fazrie Mohammad, *Analisis Performansi Video Conferene Menggunakan Codec H264 Baseline dan H264-High Profile dengan Enkripsi Terintegrasi*, Incomtech, Jurnal Telekomunikasi dan Komputer, hlm 1.

<sup>26</sup> *Ibid*, 488.

## 2) Membentuk regulasi tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana Secara *Online*

Menyelenggarakan persidangan dengan tetap memenuhi berbagai asas hukum layaknya persidangan biasa, seperti terbuka untuk umum, peradilan yang jujur, imparsiial, dan berbagai norma yang diatur dalam KUHAP; tidak mengurangi hak-hak para pihak untuk mendapatkan keadilan; adanya dukungan sarana dan prasarana karena tidak dapat dipungkiri bahwa persidangan secara elektronik sangat tergantung dengan ketersediaan jaringan internet untuk memperlancar persidangan.

## 3) Koordinasi yg sangat baik antara pihak PN, Kejaksaan, Kepolisian, Lapas

Narasumber ketujuh merekomendasikan persidangan tatap muka atau dibatasi dan tetap menggunakan protokol kesehatan yang ketat. Hal ini akan menjadi bumerang bagi kesehatan para peserta dan semua yang terlibat dalam persidangan karena fasilitas yang tidak memadai untuk memastikan kesehatan para peserta. Hal ini dapat dilakukan jika ada fasilitas *rapid test* pada saat peserta memasuki ruangan sidang dan pengatur ruangan sidang yang sesuai protokol kesehatan. Namun, persidangan secara *online* di masa Pandemi Covid-19 adalah salah satu alternatif teraman dalam menjalankan persidangan. Karo-Karo menyimpulkan bahwa PERMA RI No. 4 Tahun 2020 sudah menjelaskan mengenai peraturan untuk menciptakan kepastian hukum, keadilan bermartabat bagi terdakwa, jaksa, advokat, dan hakim untuk menyelesaikan perkara pidana. Hal ini ditujukan agar tidak ada terjadi penyebaran di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS), rumah tahanan dan juga untuk menekan angka penyebaran di Pengadilan.<sup>27</sup> Untuk terwujudnya penegakan hukum pidana humanistik, maka perlu diterapkan kebijakan dan prinsip kemanusiaan dan cita-cita bangsa Indonesia yaitu Pancasila dalam setiap proses pembentukan hukum dan peraturan pidana yang berlaku dan nilai-nilai tersebut termasuk agama, kemanusiaan dan sosial.<sup>28</sup>

## C. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka simpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar (90%) persidangan pidana di PN Kalianda dilaksanakan

---

<sup>27</sup> Rizky P.P. Karo Karo, *Peradilan Tindak Pidana Melalui Media Elektronik (Sidang Pidana Online) Saat Pandemi Covid-19 Perspektif Teori Keadilan Bermartabat: Tantangan dan Rekomendasi*, Jurnal Spektrum Hukum, Vol. 17 NO. 2, 2020.

<sup>28</sup> Maroni, Humanistic, *Criminal Law Enforcement to Achieve Spiritual Justice*, Legal, Ethical and Regulatory Issues, Vol 2, Issue 2, 2018.

secara *online*. Hambatan saat persidangan Perkara Pidana secara *online* pada saat Pandemi Covid-19 di PN Kalianda disebabkan oleh jaringan/sinyal internet yang buruk sehingga menyulitkan menggali fakta-fakta dalam persidangan, kurangnya sarana prasarana, kurangnya suasana psikologi persidangan, penundaan sidang akibat karantina, kurangnya koordinasi, dan keterbatasan sumber daya manusia dalam penggunaan teknologi. Persidangan *online* yang ideal adalah dengan tetap melaksanakan protokol dan tetap mencerminkan aspek keadilan berdasarkan prosedur beracara yang berlaku agar proses optimalisasi tercapai.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Arief, Barda Nawawi. (2012). *Pendekatan Keilmuan dan Pendekatan Religius dalam Rangka Optimalisasi dan Reformasi Penegakan Hukum (Pidana) di Indonesia*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Murray, Rachel. (2020). *The Functioning of Courts in the Aftermath of the Covid-19 Pandemic*, the OSCE for Democratic Institutions and Human Rights.
- Panggabean, H.P. (2012). *Hukum Pembuktian (Teori Praktik dan Yurisprudensi Indonesia)*. Bandung: Alumi.
- Polycorn. (2016). *Enhancing Courts and Justice with Technology*, US:White Paper.
- Rosidah, Nikmah. (2012). *Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) (Sebuah Upaya Pengakuan Peraturan Daerah*, Penerbit Pustaka Magister, Semarang.
- Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19. *Pedoman Penanganan Cepat Medis dan Kesehatan Masyarakat COVID-19 di Indonesia*. COVID-19 HOTLINE 19 ext 9. [www.covid19.go.id](http://www.covid19.go.id), 2020.

### B. Jurnal

- Ahmad, Kamri dan Djanggih, Hardianto. "Batasan Penerapan Asas Persidangan Terbuka Untuk Umum Dalam Siara Persidangan Pidana Oleh Media," *Jurnal Hukum Lus Quia Lustum*, Vol 24, Issue 3, (2017).
- Anggraeni, Dewi. "Wabah Pandemi Covid 19, Urgensi Pelaksanaan Sidang Secara Elektronik," *Adalah Buletin Hukum dan Keadilan*, Vol 4, No 1, (2020).
- Harahap, M.Syahnun. "Konsepsi Hukum Yang Ideal Bagi Egara Kesatuan Republik Indonesia," *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, Vol. 10, No. 1, (2019), hlm 81.

- Karo Karo, Rizky P.P. "Peradilan Tindak Pidana Melalui Media Leketronik (Sidang Pidana *Online*) Saat Pandemi Covid-19 Perspektif Teori Keadilan Bermartabat: Tantangan Dan Rekomendasi," *Jurnal Spektrum Hukum*, Vol. 17 NO. 2, (2020).
- Lumbanraja, Anggita Doramia. "Perkembangan Regulasi Dan Pelaksanaan Persidangan Online Di Indonesia Dan Amerika Serikat Selama Pandemi Covid-19," *Jurnal Crepido*, Volume 2 No 01, (2020), Hal 52.
- Maroni. "Humanistic, Criminal Law Enforcement To Achieve Spiritual Justice," *Legal, Ethical and Regulatory Issues*, Vol 2, Issue 2, (2018).
- Maroni. "Humanistic Law Enforcement As The Application Of The Value Of Justice, Expediency And Legal Certainty Based On Pancasila," *Legal, Ethical and Regulatory Issues*, Vol 2, Issue 4, (2019).
- Mohammad, Fazrie. "Analisis Performansi Video Conference Menggunakan Codec H264 Baseline Dan H264-High Profile Dengan Enkripsi Terintegrasi, Incomtech," *Jurnal Telekomunikasi dan Komputer*, Vol 7, No 3, (2016), hlm 1.
- Nugroho, Dewi Rahmaningsih dan Suteki, S. "Membangun Budaya Hukum Persidangan Virtual (Studi Perkembangan Sidang Tindak Pidana Via Telekonferensi)," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 2, No 3, (2020), hlm 299.
- Rifai, Eddy. "Membangunperan Hakim Dalam Penemuan Hukum (Rechtsvinding) Dan Penciptaan Hukum (Rechtsshepping) Pada Era Reformasi," *Jurnal PRAEVIA PPS Program Magister Hukum Fakultas Hukum UNILA*, Vol 4 No. 1, (2010).

### C. Peraturan Perundangan

- Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pengajuan Permohonan Elektronik (Elektronik Filing) dan Pemeriksaan Persidangan Jarak Jauh (Video Conference). Pasal 1 Ayat 6.
- Peraturan Mahkamah Agung RI no 4 tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik.
- Perjanjian Kerja Sama antara Mahkamah Agung Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: 402/DJU/HM/01.1/4/2020, Nomor KEP-17/E/Ejp/04/2020, dan Nomor: PAS-08.HH.05.05.Tahun2020 Tentang Pelaksanaan Persidangan Melalui Teleconference.
- Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Hakim dan Aparatur Peradilan dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan di Bawahnya.

Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID – 19) di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan Berada di Bawahnya.

#### **D. Internet**

<http://sipp.pn-kalianda.go.id/> diakses 26 Januari 2021

<https://www.youtube.com/watch?v=AS2gP8sRgc8&t=5993s> diakses 19 November 2020.

<https://icjr.or.id/kumham-tak-bisa-sendiri-hadapi-covid-19-sistem-peradilan-pidana-harus-terpadu/> diakses 19 November 2020.

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5ecd0b3940972/dilema-sidang-pidana-secara-online-di-masa-pandemi/> diakses pada 19 November 2020.

<https://badilag.mahkamahagung.go.id/seputar-peradilan-agama/berita-daerah/wfh-ditengah-ancaman-covid-19-pa-soe-gelar-rapat-melalui-telekonferen> diakses pada 31 Mei 2020.



## **Peran Balai Pemasarakatan Dalam Penyelesaian Perkara Anak Melalui Proses Diversi: Studi Pada Balai Pemasarakatan Kelas II Bandar Lampung**

**Niko Alexander**

Magister Ilmu Hukum Universitas Lampung  
nikoalexander07@gmail.com

**Nikmah Rosidah**

Fakultas Hukum Universitas Lampung  
nikmahrosidah@yahoo.com

**Ahmad Irzal Fardiansyah**

Fakultas Hukum Universitas Lampung  
ahmad.irzal@fh.unila.ac.id

### **Abstrak**

Penyelesaian perkara pidana anak pelaku tindak pidana berbeda dengan orang dewasa pada umumnya. Penyelesaian perkara anak berorientasi pada kepentingan terbaik anak berdasarkan keadilan restoratif. Diversi merupakan manifestasi keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara anak pelaku tindak pidana. Dewasa ini, Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasarakatan merupakan pranata yang memiliki peran vital dalam proses diversi. Akan tetapi diversi masih kerap diwarnai kegagalan. Oleh karena itu dengan memilih Balai Pemasarakatan Kelas II Bandar Lampung sebagai lokasi penelitian, artikel ini mengkaji dan menganalisis dua permasalahan pokok. Pertama, bagaimanakah peran Balai Pemasarakatan Kelas II Bandar Lampung dalam proses diversi dan apa saja kendala Balai Pemasarakatan Kelas II Bandar Lampung dalam proses diversi. Penelitian ini bertujuan mengetahui sejauh mana peran Balai Pemasarakatan Kelas II Bandar Lampung dalam penyelesaian perkara pidana anak melalui proses diversi, serta kendala-kendala yang ditemui dalam praktiknya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dan yuridis empiris dengan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Data dalam artikel ini bersumber dari data primer dan data sekunder. Data yang diperoleh kemudian diolah

melalui proses deskripsi, preskripsi, dan sistematisasi. Berdasarkan hasil penelitian, maka diperoleh kesimpulan bahwa dalam penyelesaian perkara pidana anak melalui proses diversi, Balai Pemasyarakatan Kelas II Bandar Lampung berperan sejak tahap penyidikan, penuntutan, dan persidangan. Walaupun demikian proses diversi yang didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan Kelas II Bandar Lampung belum optimal karena adanya beberapa kendala, baik kendala internal maupun eksternal.

Kata kunci: Balai Pemasyarakatan, Perkara Anak, Diversi.

## A. Pendahuluan

Balai Pemasyarakatan (BAPAS) merupakan salah satu elemen hukum yang berperan vital dan strategis dalam melakukan bimbingan klien pemasyarakatan.<sup>1</sup> Akan tetapi dewasa ini, eksistensi BAPAS semakin jelas sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). BAPAS bukan sekedar melakukan penelitian kemasyarakatan, akan tetapi BAPAS menjadi unsur penting dalam proses diversi.<sup>2</sup> Diversi merupakan alternatif penyelesaian perkara anak melalui sarana non penal yang dilakukan melalui musyawarah untuk mencapai perdamaian<sup>3</sup> dengan melibatkan semua pihak yakni korban, pelaku, orangtua/wali, masyarakat, dan unsur penegak hukum.<sup>4</sup> Diversi bertujuan untuk mencapai kesepakatan terbaik yang mengakomodasi kepentingan korban dan pelaku tanpa melalui proses peradilan pidana.<sup>5</sup> Penyelesaian perkara pidana anak melalui diversi wajib diterapkan pada setiap tingkatan sistem peradilan pidana,<sup>6</sup> dengan melibatkan sub sistem peradilan pidana (Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan).<sup>7</sup>

Dewasa ini diversi yang diupayakan BAPAS sangat sulit mencapai kesepakatan. Penyelesaian perkara pidana anak masih didominasi dengan pemenjaraan.<sup>8</sup> Tahun 2020 terdapat 343 perkara pidana anak yang tersebar pada 11 pengadilan negeri di Provinsi Lampung. Dari total perkara pidana anak tersebut, 82 perkara diupayakan diversi, namun hanya 32 perkara yang diselesaikan dengan diversi. Artinya dari 82 perkara anak, 50 perkara pidana

<sup>1</sup> Nurkhalida, "Optimalisasi Peran Balai Pemasyarakatan Kelas I Makasar Terhadap Pembimbingan Dan Pengawasan Anak Yang Behadapan Dengan Hukum Dan Memperoleh Pembebasan Bersyarat," *Integration Review*, 2, no. 1, (2019): 067-080, 68, <https://doi.org/10.26858/pir.v2i1.8093>.

<sup>2</sup> Erwandi, "Peran Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Pendampingan Anak (Pelaku) Tindak Pidana Pencurian Pada Sidang Pengadilan," *Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Pembekajaran*, 2, no. 2, (2020): 35-40, 35.

<sup>3</sup> Aprilia, Siswantari Pratiwi, dan Folman P. Ambarita, "Penerapan Diversi Terhadap Tindak Pidana Pengeroyokan Dan Pencurian Yang Dilakukan Anak," *Jurnal Krisna Law*, 1, no. 3, (2019): 25-34, 25.

<sup>4</sup> M. Nasir Jamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 140.

<sup>5</sup> Yul Ermis, "Diversi dan Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Anak Di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 10, no. 2, (2016): 163-174, 170, <http://dx.doi.org/10.30641/kebijakan.2016.V10.163-174>

<sup>6</sup> Sri Rahayu, "Diversi Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Yang Dilakukan Anak Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Anak," *Jurnal Ilmu Hukum*, (2015), 133.

<sup>7</sup> Kadri Husin dan Budi Riski Husin, *Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 12.

<sup>8</sup> Nikmah Rosidah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Semarang: Pustaka Magister Semarang, 2012), 46.



anak tidak berhasil diselesaikan secara diversi sehingga harus masuk ke persidangan, sebagaimana tabel berikut ini:

**Tabel 1.** Perkara Pidana Khusus Anak di Seluruh Pengadilan Negeri Provinsi Lampung yang Diselesaikan Melalui Diversi

No	Pengadilan Negeri	Jumlah Perkara Pidana Anak	Jumlah Perkara Diversi	Jumlah Perkara Diversi yang Berhasil	Presentase Keberhasilan Diversi (%)
1.	Pengadilan Negeri Tanjung Karang	93	22	22	100,00
2.	Pengadilan Negeri Metro	18	1	0	0,00
3.	Pengadilan Negeri Kotabumi	29	2	0	0,00
4.	Pengadilan Negeri Kalianda	27	3	2	66,67
5.	Pengadilan Negeri Liwa	20	0	0	0,00
6.	Pengadilan Negeri Menggala	22	0	0	0,00
7.	Pengadilan Negeri Gunung Sugih	33	33	1	3,03
8.	Pengadilan Negeri Sukadana	30	14	0	0,00
9.	Pengadilan Negeri Blambangan Umpu	20	2	2	10,00
10.	Pengadilan Negeri Kota Agung	36	4	4	100,00
11.	Pengadilan Negeri	14	1	1	100,00

	Gedong Tataan				
<b>TOTAL</b>		<b>343</b>	<b>82</b>	<b>32</b>	<b>197,88</b>

Sumber: Diolah dari Laporan Tahunan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang Tahun 2020.

Berdasarkan UU SPPA filosofi penyelenggaraan peradilan anak adalah mewujudkan kepentingan terbaik bagi anak.<sup>9</sup> Akan tetapi data tabel di atas menunjukkan pelaksanaan peradilan anak Indonesia saat ini masih bersifat positivistik legalistik.<sup>10</sup> Oleh karena itu BAPAS dituntut tidak hanya melaksanakan perannya melakukan penelitian kemasarakatan. Akan tetapi BAPAS diharapkan berperan optimal dalam mencegah perkara anak masuk ke sistem peradilan pidana dengan berperan dalam proses diversifikasi.<sup>11</sup> Penelitian kemasarakatan yang dilakukan BAPAS digunakan untuk kepentingan pendampingan diversifikasi.<sup>12</sup> Akan tetapi diversifikasi masih kerap diwarnai dengan berbagai kendala yang berujung kegagalan.<sup>13</sup> Oleh karena itu dengan memilih BAPAS Kelas II Bandar Lampung sebagai lokasi penelitian, artikel ini mengkaji dan menganalisis dua permasalahan pokok. Pertama, bagaimanakah peran Balai Pemasarakatan Kelas II Bandar Lampung dalam proses diversifikasi? Kedua, apa saja kendala Balai Pemasarakatan Kelas II Bandar Lampung dalam proses diversifikasi?. Penelitian ini bertujuan mengetahui sejauh mana peran Balai Pemasarakatan Kelas II Bandar Lampung dalam penyelesaian perkara pidana anak melalui proses diversifikasi, serta kendala-kendala yang ditemui dalam praktiknya. Penelitian ini merupakan penelitian hukum doktrinal dan penelitian hukum sosiologis dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Selanjutnya pengolahan data dilakukan melalui proses deskripsi, predeskripsi, dan sistematisasi.

<sup>9</sup> Mashuril Anwar dan M. Ridho Wijaya, "Fungsionalisasi Dan Implikasi Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum: Studi Putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang," *Undang Jurnal Ilmu Hukum*, 2, no. 2, (2019): 265-292, 283, <https://doi.org/10.22437/ujh.2.2.265-292>.

<sup>10</sup> Nikmah Rosidah, Amnawaty, dan Rifandy Ritonga, "Progressive Juvenile Court Judges: Reform of the Juvenile Criminal Justice System in Indonesia through a Socio-Legal Approach," *International Journal of Innovation, Creativity and Change*, 5, no. 2, (2019): 753-768, 753.

<sup>11</sup> Nikmah Rosidah dan Rini Fathonah, *Hukum Peradilan Anak*, (Bandar Lampung: Zam-Zam Tower, 2017), 15.

<sup>12</sup> Muhammad Badri, "Peran Pembimbing Kemasarakatan Sebagai Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Putusan Pada Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum," *Wajah Hukum*, 5, no. 1, (2021): 177-184, 177, <http://dx.doi.org/10.33087/wjh.v5i1.375>.

<sup>13</sup> Sri Pranitawati, "Pendampingan Sosial Berbasis Restorative Justice: Eksplorasi Tiga Kasus Anak Berhadapan Dengan Hukum," *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat*, 1, no. 2, (2017): 371-404, 387, <https://doi.org/10.14421/jpm.2017.012-09>.

## B. Pembahasan

### 1. Peran Balai Pemasarakatan Kelas II Bandar Lampung Dalam Proses Diversi

BAPAS merupakan elemen penyelesaian perkara pidana anak melalui diversi. Peran BAPAS sangat penting dalam proses diversi, dari proses penyidikan hingga perkara anak dilimpahkan ke pengadilan.<sup>14</sup> Secara umum peran BAPAS dalam penyelesaian perkara pidana anak melalui proses diversi terbagi menjadi tiga tahap yakni, tahap pra adjudikasi, adjudikasi, dan post adjudikasi.<sup>15</sup> Idealnya BAPAS dapat berperan optimal dalam proses diversi agar dapat melindungi kepentingan terbaik anak berkonflik hukum. Hasil penelitian menunjukkan penanganan anak pelaku tindak pidana di BAPAS Kelas II Bandar Lampung terdiri dari:

#### a. Peran BAPAS pada tahap pra adjudikasi

BAPAS Kelas II Bandar Lampung melakukan pendampingan anak pelaku tindak pidana. Kegiatan pendampingan ini terdiri dari proses pemberian informasi mengenai anak berdasarkan hasil penelitian masyarakat. Memberikan fasilitas yang dibutuhkan keluarga dan klien anak, menjalin koordinasi dan memastikan hak-hak anak terpenuhi.

#### b. Peran BAPAS pada tahap adjudikasi

Ketika perkara anak berkonflik hukum dilimpahkan ke pengadilan, BAPAS Kelas II Bandar Lampung melakukan penyusunan penelitian masyarakat. Kegiatan ini meliputi wawancara kepada anak pelaku tindak pidana, keluarga korban dan pelaku, masyarakat sekitar tempat tinggal anak, teman sepermainan, dan pihak terkait lainnya.

#### c. Peran BAPAS pada tahap post adjudikasi

Penyelesaian perkara anak pelaku tindak pidana pasca persidangan yang dilakukan BAPAS Kelas II Bandar Lampung meliputi kegiatan pembimbingan dan pengawasan. Pembimbingan ini meliputi bimbingan kelompok, bimbingan perorangan, bimbingan keterampilan, dan bimbingan terkait hak-hak anak pada tahap pembinaan di lembaga masyarakat.

Peran terdiri dari peran normatif, peran idealis, dan peran faktual. Dalam konteks diversi yang membutuhkan kemufakatan dan keseriusan berbagai pihak,<sup>16</sup> BAPAS diharapkan tidak bersandar pada ketentuan normatif (prosedural) semata. Idealnya BAPAS harus menjalankan perannya secara aktif dibandingkan dengan kasus-kasus anak yang tidak dapat dilakukan

---

<sup>14</sup> Ganis Vitayanty Noor, Sukinta, dan Bambang Dwi Baskoro, "Optimalisasi Peran Balai Pemasarakatan (BAPAS) Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 (Studi Di Balai Pemasarakatan Kelas II Pekalongan)," *Diponegoro Law Review*, 5, no. 2, (2016): 1-20, 4.

<sup>15</sup> Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*, (Depok: Rajagrafindo Persada, 2012), 110-116.

<sup>16</sup> Diana R. Hutasoit, Mhd. Ansori Lubis, dan Syawal Amry Siregar, "Peranan Penyidik Dalam Penerapan Diversi Pada Tahap Penyidikan Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana (Studi Pada Kepolisian Daerah Sumatera Utara)," *Jurnal Retentum*, 2, no. 1, (2021): 62-69, 63.

diversi. BAPAS tidak hanya bertindak secara formal, akan tetapi BAPAS harus mewakili kepentingan semua pihak baik anak pelaku tindak pidana maupun kepentingan korbannya. BAPAS harus melakukan berbagai pendekatan kepada korbannya agar sepakat dilakukan diversi.<sup>17</sup> BAPAS wajib memberikan pembimbingan, pendampingan, dan pengawasan kepada anak selama proses diversi. Marisitiowati dalam wawancara dengan Penulis menyatakan bahwa, diversi yang didampingi oleh BAPAS Kelas II Bandar Lampung umumnya diinisiasi oleh pembimbing kemasyarakatan. Dalam melaksanakan perannya pada proses diversi, BAPAS Kelas II Bandar Lampung berpedoman pada ketentuan UU SPPA. Petugas BAPAS mulai melakukan penelitian kemasyarakatan ketika ada permintaan dari penyidik Polri sesuai dengan wilayah kerja BAPAS Kelas II Bandar Lampung. Setelah BAPAS menerima surat dari penyidik, BAPAS Kelas II Bandar Lampung menunjuk pembimbing kemasyarakatan untuk memberikan bantuan hukum kepada anak pelaku tindak pidana. Pembimbing kemasyarakatan yang ditunjuk menjalin komunikasi dan berkoordinasi dengan penyidik terkait perkara anak yang ditangani. Pembimbing kemasyarakatan mulai melakukan penelitian setelah memperoleh informasi mengenai perkara anak yang berkonflik dengan hukum.

Penelitian kemasyarakatan memuat identitas klien anak, identitas orangtua anak, gambaran tindak pidana yang disangkakan kepada anak, riwayat hidup anak, kondisi keluarga dan lingkungan tempat tinggal anak, tanggapan klien anak terhadap kasus yang ia hadapi, kebutuhan klien anak, pandangan masa depan klien anak, analisa masalah klien, kesimpulan dan rekomendasi. Penelitian kemasyarakatan tersebut dilaksanakan maksimal 3x24 jam sejak diterimanya surat permintaan penelitian kemasyarakatan dari penyidik Polri. Pembimbingan kemasyarakatan menyerahkan hasil penelitian kepada penyidik. Selanjutnya penyidik melakukan pemanggilan terhadap anak pelaku tindak pidana, korban, keluarga para pihak, dan pihak terkait lainnya. Dalam proses diversi, pembimbing kemasyarakatan dan penyidik berperan sebagai mediator dan fasilitator. Ketika proses diversi berlangsung, pembimbing kemasyarakatan membacakan hasil penelitian kemasyarakatan beserta arahan serta melakukan negosiasi kepada para pihak agar proses diversi berhasil mencapai kesepakatan.<sup>18</sup>

Selanjutnya apabila dikaitkan dengan teori peran, secara umum peran normatif BAPAS Kelas II Bandar Lampung dalam berpartisipasi pada penyelesaian perkara anak secara diversi didasarkan pada ketentuan UU SPPA. Selain itu dengan tetap berpedoman pada UU SPPA, BAPAS Kelas II Bandar Lampung melakukan penelitian kemasyarakatan dan tindakan lain

---

<sup>17</sup> Berdasarkan wawancara dengan Maroni, selaku guru besar hukum pidana Fakultas Hukum UNILA pada 9 Maret 2021.

<sup>18</sup> Berdasarkan hasil wawancara dengan Marisitiowati selaku JFT pembimbing kemasyarakatan 1 BAPAS Kelas II Bandar Lampung pada tanggal 23 Maret 2021.

guna memperlancar jalannya diversifikasi. Secara ideal, peran BAPAS Kelas II Bandar Lampung harus dilakukan berdasarkan kedudukannya. Dalam hal ini, sebagai instansi yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis bidang pembimbingan kemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM, BAPAS Kelas II Bandar Lampung idealnya berperan aktif pada proses diversifikasi. Secara faktual, peran BAPAS Kelas II Bandar Lampung sangat urgen pada proses diversifikasi. Karena pada tataran aplikasi, hasil penelitian kemasyarakatan BAPAS merupakan indikator penting penentu keberhasilan diversifikasi. Sejak Tahun 2018-2020, BAPAS Kelas II Bandar Lampung telah menangani 778 kasus pidana anak, dimana sebanyak 114 kasus diselesaikan melalui diversifikasi.

**Tabel 2.** Keberhasilan Diversifikasi pada BAPAS Kelas II Bandar Lampung Tahun 2018-2020<sup>19</sup>

No	Tahun	Jumlah Perkara	Berhasil Diversifikasi
1.	2018	303	37
2.	2019	290	35
3.	2020	185	42

Selanjutnya sejak Januari hingga Maret 2021, perkara pidana anak yang dilakukan diversifikasi oleh BAPAS Kelas II Bandar Lampung berjumlah 4.216 perkara. Adapun rincian perkara diversifikasi yang didampingi oleh BAPAS Kelas II Bandar Lampung sebagai Demi terwujudnya tujuan peradilan anak yakni melindungi kepentingan terbaik anak, peran dan fungsi BAPAS Kelas II Bandar Lampung dalam proses diversifikasi sangat penting. Adanya penelitian kemasyarakatan diharapkan dapat menghasilkan putusan yang seadil-adlinya dengan tetap mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak. Selain itu penelitian kemasyarakatan diharapkan dapat mendukung keberhasilan diversifikasi, guna menghindarkan anak dari perampasan kebebasan dan stigma peradilan pidana.<sup>20</sup>

## 2. Kendala Balai Pemasyarakatan Kelas II Bandar Lampung Dalam Proses Diversifikasi

Diversifikasi merupakan alternatif penyelesaian perkara anak yang harus dikedepankan sesuai dengan ketentuan UU SPPA.<sup>21</sup> Diversifikasi dipandang sebagai alternatif terbaik penyelesaian perkara anak pelaku tindak pidana. Diversifikasi menjamin hak asasi anak serta menghindarkan stigmatisasi dan

<sup>19</sup> Berdasarkan hasil wawancara dengan Marisitiowati selaku JFT pembimbing kemasyarakatan I BAPAS Kelas II Bandar Lampung pada tanggal 23 Maret 2021.

<sup>20</sup> Fiska Ananda, "Penerapan Diversifikasi Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana," *Jurnal Daulat Hukum*, 1, no. 1, (2018): 77-86, 81, <http://dx.doi.org/10.30659/jdh.v1i1.2566>.

<sup>21</sup> Wahab Aznul Hidayat, "Penerapan Diversifikasi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak," *Jurnal Justisi*, 5, no. 2, (2019): 84-96, 88, <https://doi.org/10.33506/js.v5i2.543>.

labelisasi penjahat pada anak.<sup>22</sup> Sebagaimana diuraikan di atas, BAPAS merupakan salah satu pihak yang penting keterlibatannya dalam proses diversifikasi. Bahkan lebih dari itu, peran BAPAS telah dibutuhkan anak sejak penangkapan hingga anak menjalani pembinaan di lembaga pemasyarakatan. Akan tetapi diversifikasi tidak selalu berlangsung lancar. Sebagaimana yang dialami oleh petugas BAPAS Kelas II Bandar Lampung, banyak hal yang menghambat terlaksananya diversifikasi bahkan menyebabkan diversifikasi gagal dilakukan. Dengan gagalkan diversifikasi, perkara pidana anak yang melakukan tindak pidana dilanjutkan ke proses peradilan pidana. Sejak Tahun 2018-2020, BAPAS Kelas II Bandar Lampung telah mendampingi 778 kasus anak. Dari total kasus tersebut, 114 kasus anak diselesaikan melalui diversifikasi, sedangkan 664 kasus tidak dapat diselesaikan melalui diversifikasi. Lebih lanjut Marisitiowati menjelaskan bahwa kendala pelaksanaan diversifikasi yang didampingi oleh BAPAS Kelas II Bandar Lampung sering kali terkendala oleh persoalan struktur hukum, substansi hukum, dan kultur (budaya) hukum sebagaimana uraian berikut ini:

a. Faktor struktur hukum

Sejauh ini hanya ada 4 (empat) BAPAS di Provinsi Lampung yakni di BAPAS Kelas II Bandar Lampung, Pringsewu, Metro, dan Kotabumi. Minimnya jumlah BAPAS menimbulkan penumpukan perkara. Selain itu keterbatasan sumber daya manusia di BAPAS Kelas II Bandar Lampung menjadi kendala tersendiri dalam pelaksanaan diversifikasi. Sejak Januari hingga Maret Tahun 2021, BAPAS Kelas II Bandar Lampung tercatat mempunyai 69 pegawai yang terdiri dari 39 orang SDM pria dan 30 orang SDM wanita.

**Tabel 4.** SDM BAPAS Kelas II Bandar Lampung<sup>23</sup>

SDM Pria	SDM Wanita	Struktural	Pembinaan PAS	Dukungan Teknis	SMASMK	Diploma	S1	S2	AKIP	Total Pegawai
40	30	4	50	16	11	1	45	13	2	70
39	30	4	40	25	10	1	45	13	2	69

<sup>22</sup> Margie G. Sopacua, "Peran Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Dalam Proses Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Anak Berbasis Restorative Justice," *SASI Jurnal Ilmu Hukum*, 21, no. 2, (2015): 32-40, 35-36, <https://doi.org/10.47268/sasi.v2i1i.315>.

<sup>23</sup> Berdasarkan hasil wawancara dengan Marisitiowati selaku JFT pembimbing kemasyarakatan 1 BAPAS Kelas II Bandar Lampung pada tanggal 23 Maret 2021.

39	30	4	40	25	10	1	4 5	1 3	2	69
----	----	---	----	----	----	---	--------	--------	---	----

Secara umum bekerjanya BAPAS kelas II Bandar Lampung belum membedakan perannya dalam proses litigasi dan non litigasi. Misalnya peran BAPAS yang berkaitan dengan pelepasan bersyarat, karena keterbatasan personil justru narapidanya yang laporan bukan petugas BAPAS yang memantau narapidanya di lapangan.<sup>24</sup> Selain dari sisi kuantitas, kualitas sumber daya manusia yang dimiliki BAPAS kelas II Bandar Lampung masih tergolong rendah. Misalnya masih kurangnya pemahaman petugas BAPAS terkait penyusunan penelitian kemasyarakatan, dan kurangnya komitmen untuk berkoordinasi dengan instansi lintas sektor. Sehingga perlu dilakukan sosialisasi dan diskusi guna mengintegrasikan setiap program kerja BAPAS kelas II Bandar Lampung dengan instansi terkait.<sup>25</sup> Selain itu ego sektoral juga menjadi kendala pelaksanaan diversifikasi.<sup>26</sup> Setiap lembaga merasa mempunyai kewenangan yang sama dalam penanganan perkara pidana anak. BAPAS seringkali dianggap tidak mempunyai kewenangan yang absolut dalam pendampingan perkara anak.

#### b. Faktor substansi hukum

Dilihat dari aspek regulasi, kendala BAPAS Kelas II Bandar Lampung dalam pendampingan diversifikasi disebabkan karena belum jelas apakah ada peraturan pelaksana di lingkungan BAPAS yang mengatur tugas pokok dan fungsi BAPAS dalam proses diversifikasi. Akan tetapi Marisitiowati menjelaskan bahwa sejauh ini keterlibatan BAPAS Kelas II Bandar Lampung dalam proses diversifikasi lebih menitikberatkan pada upaya pencegahan.<sup>27</sup>

#### c. Faktor kultur (budaya) hukum

Kendala BAPAS Kelas II Bandar Lampung dalam melakukan pendampingan diversifikasi terhadap anak juga disebabkan oleh kebiasaan dalam masyarakat. Anak pelaku tindak pidana yang seyogyanya membutuhkan perhatian malah dipahami negatif bahkan dianggap penjahat oleh masyarakat. Mengingat masyarakat merupakan salah satu komponen pelaksanaan diversifikasi, pemahaman masyarakat yang semacam ini menyulitkan BAPAS Kelas II Bandar Lampung dalam pendampingan diversifikasi. Oleh karena itu guna memberikan pemahaman mengenai penyelesaian perkara pidana anak,

<sup>24</sup> Berdasarkan wawancara dengan Maroni, selaku guru besar hukum pidana Fakultas Hukum UNILA pada 9 Maret 2021.

<sup>25</sup> Dhimas Ronggo Wasito, "Bimbingan Klien Di BAPAS: Mengapa Tidak Efektif (Studi Kasus Di Balai Pemasyarakatan Kelas II Bogor)," *RISTENDIK: Jurnal Pendidikan dan Konseling*, 4, no. 2, (2019): 165-177, 166, <http://dx.doi.org/10.31604/ristekdik.2019.v4i2.165-177>.

<sup>26</sup> Luh Sri Widi Artini, Putu Bagus Sabda Pramesti, "Penerapan Diversifikasi Sebagai Implementasi Pemenuhan Hak Asasi Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum," *Journal Publichuo*, 3, no. 1, (2020): 38-53, 38, <http://dx.doi.org/10.35817/jpu.v3i1.11450>.

<sup>27</sup> Berdasarkan hasil wawancara dengan Marisitiowati selaku JFT pembimbing kemasyarakatan 1 BAPAS Kelas II Bandar Lampung pada tanggal 23 Maret 2021.

diperlukan internalisasi nilai-nilai keadilan restoratif pada masyarakat. Ketidakhahaman masyarakat mengenai keadilan restoratif disebabkan oleh minimnya sosialisasi. Dalam proses internalisasi ini, BAPAS Kelas II Bandar Lampung berperan sebagai inisiator dan fasilitator.

Selanjutnya sebagaimana pernyataan Marisitiwati, kurangnya partisipasi para pihak menjadi kendala bagi BAPAS Kelas II Bandar Lampung dalam melakukan diversifikasi. Pihak korban seringkali tidak mau perkaranya diselesaikan melalui diversifikasi karena khawatir tuntutan tidak dipenuhi oleh pelaku.<sup>28</sup> Selain itu pihak korban kurang percaya dengan petugas BAPAS, pihak korban beranggapan bahwa BAPAS tidak berada pada posisi netral dan berpotensi membantu pelaku lepas dari tuntutan hukum. Pihak korban merasa tidak mendapatkan keadilan melalui diversifikasi. Ketidakpercayaan ini tentu menyulitkan BAPAS untuk melakukan diversifikasi, karena pihak korban tetap bersikukuh untuk melanjutkan perkara ke proses peradilan pidana. Kendala selanjutnya adalah nilai ganti rugi yang dituntut oleh pihak korban yang umumnya memberatkan pelaku. Apabila tuntutan ganti rugi korban tidak dipenuhi, diversifikasi gagal dan perkara dilanjutkan pada proses peradilan pidana.

Berdasarkan uraian di atas, pelaksanaan diversifikasi oleh BAPAS Kelas II Bandar Lampung belum optimal. Hal ini disebabkan oleh berbagai hambatan, baik dari aspek struktur hukum, substansi hukum, dan kultur atau budaya hukum masyarakat. Dengan demikian, guna mengoptimalkan peran BAPAS Kelas II Bandar Lampung perlu dilakukan beberapa upaya. Dari aspek struktur hukum, perlu dilakukan penambahan personil BAPAS, menurut Maroni idealnya personil BAPAS sebanding dengan jumlah kasus yang ditangani.<sup>29</sup> Dari aspek substansi hukum, perlu dibuat peraturan pelaksana UU SPPA yang secara khusus mengatur tugas pokok dan fungsi BAPAS dalam penyelesaian perkara anak melalui proses diversifikasi. Peraturan pelaksana ini diperlukan agar BAPAS mempunyai pedoman yang jelas dalam pelaksanaan diversifikasi. Sedangkan dari aspek kultur atau budaya hukum masyarakat, perlu adanya edukasi dan internalisasi nilai-nilai *restorative justice* pada masyarakat. Melalui pembimbing kemasyarakatan, BAPAS juga harus berusaha meyakinkan pihak korban untuk melakukan diversifikasi dengan tetap memperhatikan kepentingan korban dan pelaku. Lebih lanjut, BAPAS Kelas II Bandar Lampung harus bekerja dengan hati nurani dengan sistem “jempuit bola”. Artinya BAPAS Kelas II Bandar Lampung harus selalu *update* dan

---

<sup>28</sup> Berdasarkan hasil wawancara dengan Marisitiwati selaku JFT pembimbing kemasyarakatan 1 BAPAS Kelas II Bandar Lampung pada tanggal 23 Maret 2021.

<sup>29</sup> Berdasarkan wawancara dengan Maroni, selaku guru besar hukum pidana Fakultas Hukum UNILA pada 9 Maret 2021.



*follow up* setiap perkara anak yang dapat dilakukan diversifikasi, tidak menunggu dipanggil dulu baru bekerja.<sup>30</sup>

### C. Kesimpulan

Guna melindungi kepentingan terbaik bagi anak, peran BAPAS Kelas II Bandar Lampung dalam proses diversifikasi sangatlah penting sifatnya. Dengan adanya hasil penelitian dan pendampingan yang diberikan oleh BAPAS Kelas II Bandar Lampung, diversifikasi dapat menghasilkan kesepakatan yang seadil-adilnya tanpa melukai rasa keadilan pihak manapun. Dalam tataran aplikasi, peran BAPAS Kelas II Bandar Lampung dalam proses diversifikasi dilaksanakan pada tahap pra adjudikasi, adjudikasi dan post adjudikasi. Akan tetapi pelaksanaan diversifikasi oleh BAPAS Kelas II Bandar Lampung sejauh ini belum maksimal karena adanya beberapa hambatan. Hambatan tersebut antara lain dari aspek struktur hukum yakni kurangnya sumber daya manusia, substansi hukum yakni tidak ada peraturan pelaksana yang jelas mengenai tugas pokok dan fungsi BAPAS dalam proses diversifikasi, dan kultur atau budaya hukum masyarakat yang menganggap atau melabeli anak pelaku tindak pidana sebagai penjahat, sehingga diversifikasi sulit mencapai kesepakatan. Sebagai upaya mengoptimalkan hambatan tersebut beberapa upaya dapat dilakukan antara lain penambahan sumber daya manusia BAPAS, pembuatan peraturan pelaksana tugas dan fungsi BAPAS dalam diversifikasi, dan internalisasi nilai-nilai keadilan restoratif pada masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Husin, Kadri dan Budi Riski Husin. (2016). *Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Jamil, M. Nasir. (2013). *Anak Bukan Untuk Dihukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Nashriana. (2012). *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*. Depok: Rajagrafindo Persada.
- Rosidah, Nikmah dan Rini Fathonah. (2017). *Hukum Peradilan Anak*. Bandar Lampung: Zam-Zam Tower.
- Rosidah, Nikmah. (2012). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Semarang: Pustaka Magister Semarang.

### B. Jurnal

- Ananda, Fiska. "Penerapan Diversifikasi Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana." *Jurnal Daulat Hukum*. 1. no. 1. (2018): 77-86. <http://dx.doi.org/10.30659/jdh.v1i1.2566>.

---

<sup>30</sup> Berdasarkan wawancara dengan Maroni, selaku guru besar hukum pidana Fakultas Hukum UNILA pada 9 Maret 2021.

- Anwar, Mashuril dan M. Ridho Wijaya. "Fungsionalisasi Dan Implikasi Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum: Studi Putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang." *Undang Jurnal Ilmu Hukum*. 2. no. 2. (2019): 265-292. <https://doi.org/10.22437/ujh.2.2.265-292>.
- Aprilia, Siswanti Pratiwi, dan Folman P. Ambarita. "Penerapan Diversi Terhadap Tindak Pidana Pengeroyokan Dan Pencurian Yang Dilakukan Anak." *Jurnal Krisna Law*. 1. No. 3. (2019): 25-34.
- Badri, Muhammad. "Peran Pembimbing Kemasyarakatan Sebagai Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Putusan Pada Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum." *Wajah Hukum*. 5. no. 1. (2021): 177-184. <http://dx.doi.org/10.33087/wjh.v5i1.375>.
- Ernis, Yul. "Diversi dan Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Anak Di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*. 10. no. 2. (2016): 163-174. <http://dx.doi.org/10.30641/kebijakan.2016.V10.163-174>.
- Erwandi. "Peran Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Pendampingan Anak (Pelaku) Tindak Pidana Pencurian Pada Sidang Pengadilan." *Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Pembekajaran*. 2. no. 2. (2020): 35-40.
- Hidaya, Wahab Aznul. "Penerapan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak." *Jurnal Justisi*. 5. no. 2. (2019): 84-96. <https://doi.org/10.33506/js.v5i2.543>.
- Hutasoit, Diana R, Mhd. Ansori Lubis, dan Syawal Amry Siregar. "Peranan Penyidik Dalam Penerapan Diversi Pada Tahap Penyidikan Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana (Studi Pada Kepolisian Daerah Sumatera Utara)." *Jurnal Retentum*. 2. no. 1. (2021): 62-69.
- Noor, Ganis Vitayanty, Sukinta, dan Bambang Dwi Baskoro. "Optimalisasi Peran Balai Pemasarakatan (BAPAS) Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 (Studi Di Balai Pemasarakatan Kelas II Pekalongan)." *Diponegoro Law Review*. 5. no. 2. (2016): 1-20.
- Nurkhalida. "Optimalisasi Peran Balai Pemasarakatan Kelas I Makasar Terhadap Pembimbingan Dan Pengawasan Anak Yang Behadapan Dengan Hukum Dan Memperoleh Pembebasan Bersyarat." *Integration Review*. 2. no. 1. (2019): 067-080. <https://doi.org/10.26858/pir.v2i1.8093>.
- Pranitawati, Sri. "Pendampingan Sosial Berbasis Restorative Justice: Eksplorasi Tiga Kasus Anak Berhadapan Dengan Hukum." *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat*. 1. no. 2. (2017): 371-404. <https://doi.org/10.14421/jpm.2017.012-09>.
- Rahayu, Sri. "Diversi Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Yang Dilakukan Anak Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Anak." *Jurnal Ilmu Hukum*. (2015).

- Rosidah, Nikmah, Amnawaty, dan Rifandy Ritonga. "Progressive Juvenile Court Judges: Reform of the Juvenile Criminal Justice System in Indonesia through a Socio-Legal Approach." *International Journal of Innovation, Creativity and Change*. 5. no. 2. (2019): 753-768.
- Sopacua, Margie G. "Peran Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Dalam Proses Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Anak Berbasis Restorative Justice." *SASI Jurnal Ilmu Hukum*. 21. no. 2. (2015): 32-40. <https://doi.org/10.47268/sasi.v21i1.315>.
- Wasito, Dhimas Ronggo. "Bimbingan Klien Di BAPAS: Mengapa Tidak Efektif (Studi Kasus Di Balai Pemasyarakatan Kelas II Bogor)." *RISTENDIK: Jurnal Pendidikan dan Konseling*. 4. no. 2. (2019): 165-177. <http://dx.doi.org/10.31604/ristekdik.2019.v4i2.165-177>.
- Widi Artini, Luh Sri, Putu Bagus Sabda Pramesti. "Penerapan Diversi Sebagai Implementasi Pemenuhan Hak Asasi Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum." *Journal Publicuho*. 3. no. 1. (2020): 38-53. <http://dx.doi.org/10.35817/jpu.v3i1.11450>.

